



Hutan

Untuk Kesejahteraan:

-Cerita Dari Lapangan-



Hutan Untuk Kesejahteraan :

Cerita Dari Lapangan



Tim Penulis :

Abdul Syukur, Aloysius Tao, Amalia Prameswari, Andi Jauhari, Andi Kiki, Chaulan Fatrysa, Dati Fatimah, Emila Widawati, Gladi Hardiyanto, Hasbi Berliani, Jasmine P Putri, Joko Waluyo, Muslim Ambari, Nur R Fajar, Suwito, Tim Javlec (Jumanto, Hale Irfan, Exwan Novianto, Fachrudin Rijadi)

Editor :

Nur R Fajar
Gladi Hardiyanto

Desain Cover :

Muhammad Akmal Ariyananda

Cetakan pertama, Oktober 2015

ISBN : 978-602-1616-53-6

Program dan Publikasi ini didukung oleh

The Royal Norwegian Embassy



NORWEGIAN EMBASSY

Diterbitkan oleh :

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

(Partnership for Governance Reform in Indonesia)

Jl. Wolter Monginsidi No.3 , Kebayoran baru – Jakarta 12110

Telp : +62-21-727 99566 / Fax : +62-21-720 5260

www.kemitraan.or.id

Kata Pengantar

Sebuah program, proyek atau kegiatan apapun jika hanya dikerjakan saja dan tidak dikomunikasikan serta didokumentasikan maka hanya akan menjadi monumen yang tidak punya arti. Menuliskan capaian dan pembelajarannya agar dapat di baca dan menjadi referensi khalayak adalah kerja besar untuk mengabadikan program, proyek dan kegiatan tersebut. Pram berkata, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian”. Sementara Ali juga pernah mengatakan, “ikatlah ilmu dengan menulis”.

Buku yang sedang anda baca ini adalah kumpulan tulisan dari cerita-cerita implementasi Forest Governance Program II (FGP II) yang telah berlangsung sejak tahun 2011. Sebagai upaya untuk mengikat ilmu dan membuat keabadian dari perjalanan program, tulisan ini mencoba memotret apa yang telah dilakukan komunitas dan mitra dalam mengimplementasikan kegiatan program. Setidaknya terdapat empat topik tulisannya itu berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, perluasan hak dan akses masyarakat dalam mengelola hutan, transparansi sektor kehutanan dan inovasi-inovasi lain, seperti pengarusutamaan gender, community REDD+ dan kemitraan kehutanan. Meskipun tidak menggambarkan keseluruhan program, kumpulan cerita dari lapangan ini menunjukkan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sukses dan berdampak positif bagi pemberdayaan masyarakat dan kelestarian hutan.

Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepadaseluruh penulisdan editor buku ini, yang telah menuliskan implementasi program menjadi tulisan yang ringan dan mudah dibaca. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Kedutaan Besar Norwegia, yang telah mempercayakan kepada Kemitraan untuk mengelola program FGP II. Sedikit banyak upaya ini telah memperbaiki tata kelola dapat membuka ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah, masyarakat dan kalangan swasta serta memastikan pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan mampu mendapatkan hak, akses dan penghidupan yang lebih layak.

Semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih berharga bagi perbaikan tata kelola pemerintahan hutan dan iklim yang lebih baik dan menjadi referensi bagi para pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan yang lebih adil, Lestari dan partisipatif.

Jakarta, Oktober 2015

Monica Tanuhandaru

Direktur Eksekutif Kemitraan

Kata Pengantar

Indonesia adalah negara hutan tropis ketiga terbesar di dunia. Kawasan hutan dan lahan gambutnya memiliki keragaman biologis yang kaya raya, dan memberikan banyak persediaan air bersih bagi masyarakat serta pertanian. Hutan dan lahan gambutnya dapat memastikan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bagi generasi-generasi selanjutnya. Memastikan keutuhan kawasan hutan juga dapat memberikan kontribusi pada penurunan emisi global melalui penurunan deforestasi dan degradasi hutan. Melalui kemitraan bilateral tentang REDD+ yang ditandatangani di tahun 2010, Norwegia mendukung Indonesia untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya dan menurunkan emisi melalui penurunan angka deforestasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengelola kawasan hutan dan lahan gambut adalah kunci untuk mencapai sasaran ini dan dengan bangga Norwegia telah menjadi pendukung Kemitraan untuk Forest Governance Program (FGP) fase 1 dan 2 sejak tahun 2007. Kemitraan mengangkat diskusi-diskusi penting dengan para pembuat kebijakan, masyarakat lokal dan publik, dimana pada saat yang sama juga berlaku sebagai lembaga perantara yang bekerja untuk memperkuat partisipasi organisasi masyarakat sipil dan komunitas pada tingkat lokal.

Di dalam buku ‘Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat – Cerita Dari Lapangan’ kami mendengar banyak suara dari masyarakat yang tinggal di dalam komunitas yang menghadapi konflik lahan. Kisah pengalaman hidup mereka dipaparkan dalam buku ini. Berbagai cerita di dalamnya mencakup kemajuan penting dalam hal hak atas lahan seperti misalnya, meningkatkan akses komunitas terhadap lahan melalui skema Perhutanan Sosial, Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, pendampingan bagi masyarakat adat, pengelolaan konflik, sistem informasi masyarakat, dan peran wanita dalam pengelolaan hutan.

Saya menyampaikan penghargaan kepada mitra kami Kemitraan, karena telah mendokumentasikan suara-suara dari lapangan ini dan saya berharap agar cerita-cerita yang terdapat dalam buku ini dapat merangsang minat dan perdebatan.

Jakarta, Oktober 2015

Stig Traavik

Duta Besar Kerajaan Norwegia di Indonesia

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar Kemitraan | iii |
| Kata Pengantar Duta Besar Norwegia untuk Indonesia | iv |
| Daftar Isi | v |
| Sekapur Sirih | vii |
| | |
| BAB I. Pengakuan Masyarakat Adat | 1 |
| Tangan-tangan Asli Penjaga Hutan Papua | 2 |
| Elly Waicang :Papua Ada Karena Kami Ada | 9 |
| Perdasus Provinsi Papua | 12 |
| Pembelajaran Dari Kajang: Proses Raperda Adat Yang Paling Partisipatoris | 14 |
| Wanita-Wanita Mulia Penjaga Adat Kajang | 24 |
| SKTA Kalteng : Melegalkan Tanah Adat, Melindungi Masyarakat Dayak | 30 |
| | |
| BAB II. Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Adat | 41 |
| Kisah Hutan Desa Namu : Mengelola Hutan, Menyejahterakan Masyarakat | 42 |
| Menganyam Asa di Namu | 51 |
| Pengelolaan Hutan Pringapus : Mengakomodir Masyarakat, Mencari Solusi Bersama | 58 |
| Kisah HKM Lampung : Menyejahterakan Masyarakat, Melestarikan Hutan | 66 |
| Jumino, Sang Semar Kelestarian Hutan Lampung Tengah | 76 |
| Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Barru | 82 |
| | |
| BAB III. Transformasi Konflik Kehutanan | 89 |
| Hutan Kemasyarakatan Sikka : Mengenang Kegetiran Masa Lalu, Menatap Harapan Masa Depan | 90 |

| | |
|---|------------|
| Kursil : Memetakan Konflik Untuk Mencari Solusi | 103 |
| Bermitra Untuk Menyelesaikan Sengketa | 109 |
| BAB IV. Hutan Dan Perubahan Iklim | 118 |
| Cerita Moratorium Hutan Di Kalteng | 119 |
| Membumikan REDD+ Di Jangkat Jambi | 126 |
| KIP DI Kalteng : Membuka Informasi, Transparansi dan Partisipasi | 131 |
| Hutan Desa : Dijaga Bersama Dan Dinikmati Untuk Semua | 138 |
| BAB V. Pengarusutamaan Gender Dalam Pengelolaan SDA | 146 |
| Perempuan, Gender Dan Perubahan Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Di Lombok Tengah | 147 |
| Tentang Penulis | 154 |

Sekapur Sirih : Cerita dari Lapangan

Sekilas Forest Governance Program (FGP)

Persoalan pengelolaan hutan pada masa lalu diwarnai oleh dominasi pemberian hak pengelolaan kepada usaha skala besar, telah berdampak pada tingginya angka deforestasi kerusakan hutan, dan memicu konflik dengan masyarakat setempat di berbagai daerah. Konflik dengan masyarakat terutama terkait dengan hilangnya hak-hak mereka atas kawasan hutan dan terbatasnya akses masyarakat sehingga mengancam keberlanjutan sistem penghidupan mereka. Salah satu penyebab sengketa di sektor kehutanan adalah karena belum tuntasnya pengukuhan kawasan hutan di Indonesia, di mana pada tahun 2012 baru 12 persen dari kawasan hutan yang telah selesai proses pengukuhan. Belum tuntasnya pengukuhan kawasan hutan ini juga menjadi salah satu kondisi yang dapat memicu praktek-praktek kejahatan dan korupsi di sektor kehutanan.

Respon terhadap persoalan perubahan iklim global saat ini masih bersifat politis, dinamis dan diwarnai ketidakpastian, namun menyediakan peluang untuk memajukan reformasi tata pemerintahan khususnya disektor hutan dan iklim. Perbaikan tata pemerintahan pada sektor ini di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem desentralisasi yang memerlukan proses pengambilan keputusan dan manajemen yang efektif, didukung pelibatan pemangku kepentingan, koordinasi antara pusat-daerah, dan pada saat yang sama memastikan adanya pelayanan dan penerimaan manfaat yang efektif bagi stakeholder khususnya masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kehutanan (2007 dan 2009), terdapat 25.863 desa yang berinteraksi dengan hutan dan 71,06 persen dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Jumlah penduduk yang mendiami desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan tersebut tercatat 37.197.508 atau 9.221.299 KK, dan sekitar 1,7 juta keluarga (6,8 juta jiwa) adalah keluarga miskin

Forest Governance Program (FGP) phase 2 yang dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan dukungan Pemerintah Norwegia diarahkan untuk mendorong pembaruan tata kelola (governance) di sektor kehutanan dan iklim pada beberapa isu penting, dengan tujuan untuk mengurangi laju deforestasi dan meningkatkan akses masyarakat dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Program ini bekerja untuk memperbaiki tata kelola hutan dengan mendorong pengelolaan hutan yang terdesentralisasi, yang menekankan pada memaksimalkan manfaat sosial dan lingkungan dari pengelolaan hutan yang lestari melalui mekanisme lokal yang bersifat inklusif untuk perencanaan dan pengendalian.

Program ini mendorong perubahan kebijakan pada tingkat nasional dan lokal untuk memastikan dan meningkatkan hak dan akses masyarakat dan masyarakat adat terhadap hutan, baik melalui perluasan hak kelola masyarakat melalui skema Community Based Forest Management (CBFM), maupun rekognisi terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap hutan. Selain itu program ini mengembangkan model dan kelembagaan penanganan konflik tenurial. Salah satu komponen penting dari program ini adalah transparansi dan penanganan kejahatan sector kehutanan yang diharapkan berkontribusi meningkatkan efektifitas penanganan kejahatan sector kehutanan di Indonesia, di mana proses penegakan hukum saat ini umumnya hanya berhasil menjerat pelaku di tingkat lapangan, dan tidak menyentuh pelaku utama (master mind).

Program ini dilaksanakan dengan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak (Lembaga Pemerintah, LSM, Universitas, Kelompok Masyarakat, Swasta) dan memberikan dukungan asistensi teknis, dan bantuan finansial (grant) bagi mitra-mitra di tingkat nasional dan lokal

Cerita dari Lapangan

FGP phase ke-2 sebagai kelanjutan phase pertama (2007 -2010) telah dilaksanakan sejak tahun 2011, dan bekerja dengan berbagai mitra. Sampai dengan pertengahan 2015 berbagai kegiatan telah dilaksanakan dengan dukungan FGP2 di berbagai daerah. Team Kemitraan dan mitra-mitranya telah mengidentifikasi beberapa capaian, manfaat, dan dampak dari pelaksanaan program, yang selanjutnya dikemas dalam bentuk Cerita dari Lapangan. Ada 14 cerita dari lapangan yang memaparkan kegiatan, proses dan capaian serta manfaatnya, antara lain tentang : pengakuan masyarakat hukum adat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui HKM, Hutan Desa, dan Skema Kemitraan, transformasi konflik kehutanan, hutan dan perubahan iklim, dan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Cerita-cerita ini merupakan bagian dari upaya mengumpulkan dan mendokumentasikan capaian, tantangan, manfaat, dan dampak dari program ini yang diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran berbagai pihak dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.



BAB I
*Pengakuan
Masyarakat Adat*

Senyuman kebahagiaan perempuan Papua di Tanah adatnya yang subur

Tangan-tangan Asli Penjaga Hutan Papua

Oleh: **Muslim Ambari & Suwito**

Tanah Papua tanah yang kaya, Surga kecil jatuh ke bumi

Seluas tanah sebanyak madu, adalah harta harapan

Tanah Papua tanah leluhur, di sana aku lahir

Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan

Hitam kulit keriting rambut aku Papua

Biar nanti langit terbelah aku Papua

Pulau Papua terkenal dengan keindahan panorama alamnya yang luar biasa. Keindahan tersebut bisa dijumpai dari ujung ke ujung searah dengan mata angin. Baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat, keindahan alam tersebut nyaris bisa dijumpai di setiap sudut kota.

Namun, keindahan alam tersebut nyatanya tidak berjalan beriringan dengan nasib warga asli Papua. Di pulau tersebut, penduduk asli yang berasal dari berbagai suku harus berjuang keras untuk bisa berhasil dalam segala hal.

Dari semua itu, perjuangan yang paling sulit bagi penduduk setempat adalah pengakuan tentang wilayah adat, termasuk di dalamnya adalah hutan rakyat. Pengakuan tersebut hingga saat ini masih belum dirasakan oleh warga setempat. Padahal, di Papua, semua wilayah dan lahan adalah berstatus tanah ulayat. Itu artinya, siapapun yang berasal dari orang luar suku, ingin mengelola dan memanfaatkan tanah dan atau sumber daya alam (SDA), maka semuanya harus ikut dan tunduk patuh pada aturan adat.



Salah satu panorama keindahan alam Papua

Warga sudah sejak lama mendambakan pengakuan tersebut. Selama ini jati diri asli mereka terhempaskan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Singkat kata, menjadi orang Papua di Pulau Papua Indonesia saat ini ternyata tidak mudah.

Hambatan yang dirasakan sudah sejak lama itu, perlahan tapi pasti mulai terpecahkan. Adalah Bupati Jayapura Mathius Awaitouw yang menjadi salah satu aktor pemecah kebuntuan tersebut. Mathius mulai merintisnya sudah sejak lama, dan kemudian menemukan jalan tersebut setelah terpilih menjadi bupati pada 2012 silam.

Di bawah kepemimpinan dia, Kabupaten Jayapura bertekad untuk membawa suku-suku di wilayah tersebut setahap lebih maju. Hal itu diungkapkan sendiri Mathius di kantornya di Sentani. Dia berjanji akan menjadikan suku-suku di wilayahnya sebagai tuan rumah.

Atas dasar itu pula, Mathius kemudian merintis dimulainya pembentukan kampung adat untuk memulihkan jati diri kampung suku asli. Kampung adat tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan kampung yang sudah lebih dulu ada. Karena itu, sistem kelembagaan kampung adat dibangun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Latar belakang pembentukan kampung adat tersebut, tidak lain supaya keberadaan suku dengan adat istiadatnya bisa diakui secara utuh. Dengan berdirinya kampung adat, maka nanti akan ada keberagaman tata kelola pemerintahan kampung di seluruh Kabupaten Jayapura.



Bupati Jayapura, Mathius Awaitouw

“Memang kita tidak ingin keberadaan warga suku hanya sebagai pemanis saja. Mereka adalah tuan rumah di kampungnya sendiri. Jadi pasti hanya mereka yang paham dengan adat istiadat sendiri,” ungkap Mathius.

“Tanah di Papua ini tidak ada yang tidak bertuan. Semuanya ada dalam wilayah adat. Jadi, kalau mau investasikan apapun, harus berhubungan dengan mereka,” jelas dia.

Intinya, Mathius berkeyakinan bahwa wilayah Papua, khususnya Kabupaten Jayapura harus dibangun berdasarkan keaslian masyarakat bersama adat istiadatnya.

Meski bertekad untuk menjadikan kampung di wilayahnya sebagai kampung adat, namun Mathius menyadari hal itu butuh proses panjang. Karenanya, untuk tahap awal, yang bisa dilakukan adalah merangkum suku-suku yang ada ke dalam Dewan Adat Suku (DAS).

“Ada sembilan DAS yang sudah dibentuk. Dari sembilan itu, ada 4 kampung adat yang akan dikukuhkan pada tahun 2015 ini,” papar Mathius.

Namun, Mathius buru-buru menambahkan, walau DAS di Kabupaten Jayapura ada 9, sesungguhnya jumlah masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut mencapai 14. Perampingan tersebut dilakukan, untuk kemudahan pembentukan kampung adat.

Untuk tahap awal, ada empat kampung adat yang akan dikukuhkan. Yakni, Necheibe di Distrik Ravenirara, Bundru di Distrik Yapsi, Kaitemung di Distrik Nimboran, dan Itakiwa/Ayapo di Distrik Sentani Timur.

Menurut Mathius, dilakukannya perampangan tersebut, didasari latar belakang kedekatan asal usul leluhur (nenek moyang) dan sebaran penduduknya, dialek bahasa ibu yang digunakan beserta cakupan wilayahnya, jumlah kampung disertai rasio kepadatan penduduknya.

“Menuju Jayapura baru, berarti Jayapura dikelola oleh orang lokalnya,” ucap Mathius lagi.

Lain Mathius lain pula Elvina Situmorang. Kepala Bidang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Jayapura itu mengakui kalau perjuangan untuk mendirikan kampung adat sebenarnya masih sangat berat. Hal itu, karena kampung adat di Kabupaten Jayapura memang memiliki spesifikasi yang berbeda antara satu dengan yang lain.



**Elvina Situmorang, Kabid Balitbangda
Kabupaten Jayapura**

“Jadi, idealnya itu sebelum kampung adat akan didirikan, dilakukan dulu penelitian mendalam tentang keberadaan masyarakat adat yang mendiami Kabupaten Jayapura,” ungkap Elvina saat ditemui tim dari Kemitraan.

“Atas dasar itulah, Pemkab Jayapura pada tahap awal akan mencanangkan pengukuhan 4 (empat) kampung adat sebagai model pada 24 Oktober 2015. Berikutnya, akan dibangun kampung-kampung adat secara bertahap dalam 9 DAS yang ada,” tambah dia.

Akan tetapi, semangat pembaruan yang terus berhembus saat ini di Kabupaten Jayapura, sebaiknya jangan membuat Pemkab terlena. Karena, dengan pengembangan kampung adat, Pemkab harus mulai membuat peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang kampung adat.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Pt PPMA (Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua) Naomi Marasian. “Perda harus bisa dibuat agar semangat pembaruan bisa terus berjalan dan berwujud nyata. Perda juga penting dibuat, karena itu

akan memudahkan aliran dana ke kampung adat,” cetus dia. Pernyataan Naomi tersebut diamini oleh pendiri Pt PPMA Zadrak Wamebu.

Masyarakat Adat

Bersamaan dengan ketetapan yang dikeluarkan Pemkab Jayapura tentang pengukuhan 4 (empat) kampung adat, masyarakat di 9 DAS menyambutnya dengan antusias. Walau baru akan dikukuhkan secara resmi pada 24 Oktober 2015, bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura, namun kabar yang sudah beredar luas itu sudah membawa harapan baru.



Direktur Pt PPMA Naomi Marasian

Gambaran tersebut dirasakan langsung begitu tim menggelar pertemuan dengan warga di DAS Demutru yang meliputi 3 (tiga) suku, yakni Nambluong, Klesi, dan Kemtuik. Wilayah pertama yang didatangi adalah Distrik Nimborang. Di wilayah tersebut, perwakilan ketiga suku tersebut sudah berkumpul di balai pertemuan.



Kawasan pegunungan di salah satu distrik di Kabupaten Jayapura, Papua

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala DAS Demutru Pieter Yanuaring itu, terungkap fakta bahwa penyatuan tiga suku di bawah

naungan DAS Demutru tersebut memang sudah menjadi kemauan masing-masing suku.



Kepala DAS Demutru Pieter
Manusian

“Sejak Pemerintah (Kabupaten Jayapura) mencetuskan penyatuan masyarakat adat ke dalam DAS, maka kami dimintai tanggapan dan pandangan. Kami, tiga suku ini, yang merasa memiliki ikatan kuat, akhirnya sepakat untuk menyatukan diri,” ungkap Pieter.

Yang mendasari munculnya kesepakatan dan kesepahaman untuk bersatu, juga ternyata karena ketiga suku sama-sama menyadari ada ikatan yang kuat di masa lalu melalui leluhur masing-masing. Hal itu juga diakui oleh Esau Irab, wakil dari

masyarakat adat Klesi yang juga menjabat Sekretaris DAS Demutru.

“Leluhur dulu kita bersatu. Karena satu dan lain hal, dulu berpisah. Dan sekarang kita dipersatukan lagi,” ungkapnya.

Hutan Adat

Karena kampung adat memiliki pemerintahan sendiri, segala hal yang berkaitan dengan kampung dan juga kekayaan serta adat istiadatnya diatur secara sendiri. Namun, pengelolaan itu tetap berkoordinasi dengan Pemkab Jayapura yang menjadi induk dari kampung adat.

Salah satu pengelolaan yang dilakukan secara bersama, adalah kekayaan hutan adat. Elly Waicang, tokoh masyarakat adat Kaitemung menjelaskan, pengelolaan hutan secara bersama sudah menjadi rencana besar yang akan dilaksanakan begitu kampung adat Kaitemung resmi dikukuhkan pada 24 Oktober 2015.

“Kita menyadari bahwa hutan adat ini sudah sejak lama ada. Kita harus mengelolanya secara bersama tapi harus dengan tatanan yang benar dan tepat,” tutur Elly.

Menurut pria 73 tahun itu, walaupun pengelolaan hutan adat secara bersama sudah berjalan sebelum kampung adat resmi berdiri, namun dia tetap meyakini harus ada pembaruan tata aturan pengelolaan.

“Di sini, hutan adat itu dikelola bersama. Pengelolaan tersebut kemudian dilakukan oleh masing-masing keluarga berdasarkan marganya. Masing-masing tersebut mendapatkan jatah lahan di dalam hutan,” papar Elly.

Akan tetapi, aturan tersebut berlaku sebelum kampung adat berdiri. Jika kampung adat sudah berdiri, aturan tersebut diyakini bisa diperbaiki. “Kita ingin ada perbaikan. Kita harus mengatur lagi bagaimana pemanfaatan hasil hutan untuk kebaikan bersama. Terutama, bagaimana agar bisa menjaga hutan di dalamnya tetap lestari,” cetusnya.

Hal serupa juga diungkapkan Titus Marasian, tokoh masyarakat Kemtuik. Menurut dia, pengelolaan hutan secara bersama memang menjadi fokus yang harus ditingkatkan setelah kampung adat resmi berdiri. Langkah itu perlu diambil, karena saat ini pengelolaan hutan belum sampai ke tahap kelestarian.

“Karena sekarang itu hutan dimanfaatkan oleh masing-masing marga. Jadi hutan adat milik kampung itu dikelola masing-masing marga, dan kemudian dikerucutkan lagi oleh masing-masing kepala keluarga,” tutur dia.

Lebih spesifik, Titus menjelaskan, pengelolaan yang harus diperbaiki adalah bagaimana menjaga kelestarian hutan berdampingan dengan pemanfaatan segala sumber daya yang ada di dalamnya. Bagi dia, keseimbangan tersebut masih sulit dilaksanakan karena berbagai faktor.

“Ada keluarga yang terdesak kebutuhan ekonomi, dia lalu menebang pohon di wilayahnya di hutan. Nah, itu harus dibicarakan lebih detil lagi seperti apa selanjutnya,” jelas dia.



Titus Marasian, Tokoh Masyarakat Kemtuik

Elly Waicang : Papua Ada Karena Kami Ada

Oleh : **Muslim Ambari**

Usianya memang sudah beranjak senja. Tapi semangatnya terlihat masih sangat muda. Semangat itu terasa jelas jika kita berada di sisinya. Dari mulutnya, kita akan bisa mendengar suara lantangya membicarakan tentang Papua, tanah kelahiran yang sudah membesarkannya hingga kini berusia 73 tahun.

Dialah Elly Waicang. Pria asli Papua yang lahir dan menetap hingga sekarang di Distrik Nimboran. Kabupaten Jayapura. Dialah salah satu tokoh penting dari masyarakat adat Kaitemung, yang sudah diakui oleh pemerintah, baik Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua maupun pemerintah pusat.

Pengalamannya yang luas selama berpuluh-puluh tahun memang tak perlu diragukan lagi. Karenanya, akan sia-sia jika kita menanyakan detail dari riwayat pengalaman Elly Waicang. Hanya satu kata yang selalu dia ingat: sabar dan tenang. Ya, Elly memang terbiasa menjalankan segala aktivitas dengan sabar dan tenang.



Elly Waicang, tokoh masyarakat adat Kaitemuang

pelan, dia mengatakan bahwa sejak lama dia sering bertemu orang dengan karakter yang berbeda-beda.

“Hanya kata tersebut yang selalu saya terapkan dimanapun dan kapanpun,” ungkap Elly saat pertama kali bertemu dengan saya di depan rumahnya di Kampung Kaitemung. Elly mengatakan dua kata jimatnya itu sembari menaiki mobil yang akan mengantarnya ke Sekretariat Dewan Adat Suku (DAS) Demutru di Genyem.

Dengan dua kata tersebut juga, Elly mengaku bisa terus menjaga pola pikirnya dengan baik hingga sekarang. Dengan suara

“Ada yang pendiam, pemarah dan lain-lain,” sebutnya tentang orang-orang yang pernah ditemuinya itu.

Berkat dua kata yang menjadi jimat itu, Elly mengaku bisa menjaga kesehatannya dengan baik hingga kini. “Kalau tidak sehat, mana mungkin saya juga bisa ikut berjuang untuk kampung Kaitemung,” untkapnya tanpa ragu.

Dia kemudian bercerita tentang kampungnya yang terpilih jadi salah satu dari 4 (empat) kampung di Kabupaten Jayapura untuk dijadikan kampung adat. Dari ekspresi wajahnya, terlihat ada kebahagiaan, kebanggaan, sekaligus kelegaan karena kampung adat akan segera berdiri di tanah kelahirannya.

“Iya ini kebahagiaan tak terkira yang kami dapat. Walau belum resmi dikukuhkan, namun mendengar kabar kampung kami masuk percontohan saja sudah senang luar biasa,” lanjut dia.

Rona kebahagiaan semakin terpancar dari wajah Elly. Meski percakapan harus terhenti karena ada pertemuan dengan warga, namun roman itu tetap tak hilang. Ekspresi itu semakin menjadi-jadi, manakala sejumlah warga dari lain kampung yang hadir dalam pertemuan tersebut memberinya selamat.

Saat mendengar beberapa tokoh menyampaikan harapannya dan tak ada rasa iri karena Kaitemung lebih dulu terpilih, raut muka Elly terlihat lega. Sesekali, anggukan dari wajahnya mulai terlihat. Hal itu seperti menandakan bahwa kekhawatiran munculnya cemburu sosial sudah tidak ada lagi.

Saat ditanyakan tentang ekspresinya itu, Elly hanya menjawabnya dengan senyuman. Senyuman khas dan tulus yang sering diperlihatkannya pada siang hari tersebut.

“Jujur, memang ada kekhawatiran kalau ada warga yang tidak setuju kampung kami terpilih. Namun, setelah datang ke pertemuan ini, kekhawatiran itu hilang,” kata Elly.

Hutan Adat

Elly kemudian bercerita tentang pengelolaan hutan adat yang sudah lama ada di kampungnya. Dia bercita-cita, walau status kampung adat

sudah resmi berdiri nanti, pengelolaan hutan adat harus tetap dilakukan berdasarkan prinsip kelestarian.

“Kita sadar bahwa hutan adat sangat dekat dengan masyarakat. Pemanfaatannya juga sudah lama dilakukan. Jadi kita harus bisa menjaganya bersama-sama,” harap dia.



Masyarakat adat di Kampung Klasiu Distrik Gresi Selatan, Kabupaten Jayapura, Papua dalam sebuah acara penandatanganan peta adat.

Percakapan kemudian terhenti karena sang moderator dari PT PPMA, Paulus Katamap mengingatkan bahwa pertemuan tersebut harus segera diakhiri. Lalu, kami pun langsung tersadar dan sama-sama melihat ke jam yang ada di tangan masing-masing.

Saya sendiri langsung menutup pembicaraan, karena memang masih ada pertemuan berikutnya yang sudah dijadwalkan. Namun, Elly masih sempat bercakap-cakap sebentar, karena dia ikut bersama kami. Kebetulan, rumahnya ada di jalur yang akan dilalui oleh mobil yang kami tumpangi.

Saat berpamitan karena sudah sampai di depan rumahnya, Elly masih sempat berbisik, “Jangan lupa bahwa Papua itu ada karena kami ada.”

Di dalam Perdasus No.23/2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua disebutkan bahwa yang menetapkan hak ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan keputusan bupati adalah berdasarkan laporan hasil penelitian dan itu tertuang dalam Pasal 6.

Bentuk kelembagaan masyarakat adat pada masing-masing daerah di Papua itu berbeda-beda (beragam). Jangankan antar wilayah kabupaten, di dalam satu wilayah kabupaten pun bisa berbeda. Untuk di Kabupaten Jayapura sesuai hasil penelitian/kajian tim peneliti yg dibentuk bupati, maka dipilih dewan adat suku (DAS)

**Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No.23 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua**

Bab III

Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan atau Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

Pasal 6

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Bupati/Walikota dan atau Gubernur menetapkan ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dengan keputusan.

(2) Dalam Keputusan Bupati/Walikota dan atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah masih ada dicantumkan hal-hal :

a. Nama asli yang dikenal dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang sama pengertiannya dengan pengertian hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

b. Penguasa adat yang menurut hukum adatnya berwenang mengatur penguasaan, peruntukan dan penggunaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

(3) Keputusan Bupati/Walikota dan atau Gubernur yang menetapkan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang masih ada, dilampiri peta hasil penelitian.

DAS yang dibentuk sekarang, jumlahnya ada 9 (sembilan), terdiri dari:

1. Dewan Adat Suku JOUH WARI (DEMTA)
2. Dewan Adat Suku YOKARI
3. Dewan Adat Suku TEPR – YEWENA
4. Dewan Adat Suku ORMU – IMBI
5. Dewan Adat Suku MOI
6. Dewan Adat Suku BHUYAKA
7. Dewan Adat Suku ELSENG
8. Dewan Adat Asli Suku DEMUTRU
9. Dewan Adat Suku OKTIM

Adapun, 14 masyarakat adat yang dimaksud, adalah:

1. Masyarakat Hukum Adat BHUYAKA
2. Masyarakat Hukum Adat MOI
3. Masyarakat Hukum Adat KEMTUIK
4. Masyarakat Hukum Adat KLISI
5. Masyarakat Hukum Adat NAMBLUONG
6. Masyarakat Hukum Adat ELSENG
7. Masyarakat Hukum Adat YEWENA – YOOSU
8. Masyarakat Hukum Adat TEPR
9. Masyarakat Hukum Adat YOKARI
10. Masyarakat Hukum Adat JOUH – WARI
11. Masyarakat Hukum Adat ORYA
12. Masyarakat Hukum Adat OKTIM
13. Masyarakat Hukum Adat KAU – TABAKU

Pembelajaran Dari Kajang: Proses Raperda Adat Yang Paling Partisipatoris

Oleh : **Nur R Fajar**

Siang itu, di pertengahan Agustus 2015, matahari cukup terik menyinari di kawasan pintu gerbang menuju Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Tampak beberapa orang lelaki dan perempuan berjalan masuk melewati gerbang, kemudian menyusuri jalan tanah berbatu menuju desa Tana Toa.

Ada satu kesamaan yang tampak dari mereka, yaitu semua berpakaian hitam-hitam sederhana dan bertelanjang kaki. Ya, itulah potret masyarakat adat Ammatoa Kajang yang masih memegang teguh nilai-nilai luhur dan hukum adatnya.

Mereka tidak terpengaruh dengan modernisasi, seperti peralatan elektronik, listrik, kendaraan bermotor dan lain sebagainya yang mencirikan gaya hidup masa kini. Bahkan kain untuk baju pun mereka tenun sendiri dan diwarnai dengan pewarna alami.

Sama halnya dengan pakaian, bangunan rumah masyarakat Kajang yang berbentuk rumah panggung pun sangat sederhana, terbuat dari bahan alami seperti tiang kayu, berdinding kayu dan beratap ijuk. Semua rumah relatif sama sederhananya. Bahkan termasuk rumah ketua adat mereka, Ammatoa.



Ditemui di rumahnya, Kepala Adat Ammatoa Kajang, Ammatoa mengatakan gaya mereka hidup seperti itu, karena berprinsip *kamase-mase*, artinya hidup sederhana. “Hidup sederhana, tidak ada kursi, tidak ada tempat tidur. Dapur pun berada di depan,” katanya. Dapur berada di bagian depan di dalam rumah, atau dekat pintu masuk, dengan maksud agar tamu akan mengetahui bahwa tuan rumah sedang memasak sesuatu di dapur untuk disajikan. “Itu merupakan bagian dari kejujuran,” lanjut Ammatoa.

Sesuai hukum adat, masyarakat Kajang, terutama Ammatoa, dilarang untuk keluar dari kawasan adat Kajang. “Memang tidak boleh keluar untuk melihat-lihat dunia modern. Tidak boleh lihat mobil, motor, listrik. Kalau keluar, maka akan terkena sanksi,” katanya.

Meskipun terkesan mengucilkan diri, Ammatoa tidak lantas buta dengan perkembangan di dunia luar. Dia mengetahui apa yang terjadi, atau bakal ada tamu yang berkunjung dari para leluhur atau para pendamping gaibnya.

Mengenai kebiasaan bertelanjang kaki, Ammatoa menjelaskan bahwa masyarakat Kajang tidak boleh beralas kaki sebagai bentuk penghormatan asal manusia, yaitu tanah. Sedangkan tanah merupakan

bumi yang berarti ibu atau *anrong*. “Kalau kita berjalan, kemudian tersandung batu, itu berarti permisi kepada *anrong*. Permisi itu penghargaan paling tinggi kepada bumi,” katanya sambil tersenyum.

Masyarakat adat Kajang sangat menjaga alam dan hutannya. Sama dengan tanah, hutan bagi mereka merupakan perlambang ibu. “Hutan tidak boleh diganggu. Hutan adalah perut atau paru-paru bumi. Siapa yang melanggar, akan dikenakan sanksi, denda sebesar 12 real (kira-kira Rp12 juta),” jelas Ammatoa.

Ada tiga pantangan keras yang tidak boleh dilakukan di hutan adat Kajang yaitu mengambil rotan, madu dan udang.

Dari ketentuan adat tersebut, membuat kondisi hutan adat masih terjaga dan asri, dengan pepohonan besar dan rapat yang berusia puluhan, bahkan ratusan tahun, dengan keanekaragaman satwa didalamnya. Dengan hutan yang terjaga, airnya pun ikut terawat, dengan aliran sungai yang jernih dan alami. Bahkan air sungainya masih mengalir ketika kemarau.



Sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat adat Ammatoa Kajang

Hukum Adat

Masyarakat adat Ammatoa Kajang, merupakan salah satu komunitas adat di Sulawesi Selatan, yang secara administratif berada di Kabupaten Bulukumba, persisnya berada di kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

Masyarakat adat Ammatoa Kajang dalam kehidupan kesehariannya dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat adat Ammatoa Kajang yang berada di *ilalang Embayya'* (Tanah Kamase-mase) lebih dikenal dengan nama Kajang Dalam yang dikenal sebagai Kawasan Adat Ammatoa dan masyarakat adat yang berada di *'Ipantarang Embayya'* (Tanah Kausayya) atau lebih dikenal dengan nama Kajang Luar.

Tetapi, meskipun terbagi menjadi dua wilayah, tidak ada perbedaan mendasar diantara keduanya. Sejak dulu hingga sekarang, mereka selalu berpegang teguh pada ajaran leluhur. Berdasarkan ajaran leluhur, masyarakat adat Ammatoa Kajang harus selalu menjaga keseimbangan hidup dengan alam dan para leluhur. Ammatoa adalah sebutan bagi pemimpin adat mereka, 'Amma' artinya Bapak, sedangkan 'Toa' berarti yang di Tuakan.

Bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang, khususnya yang berada di wilayah *Ilalang Embayya* (Kajang dalam) modernitas dianggap sebagai pengaruh yang dapat menyimpang dari aturan adat dan ajaran leluhur sehingga mereka tidak mudah untuk menerima.



Salah satu prosesi ritual adat Ammatoa Kajang (Foto: AMAN Sulsel)

Kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianut yaitu *Manuntungi Ada'* yang bersumber dari '*Pasang rikajang*' berdasar pada pesan-pesan suci dari *Turiek Akra'na* atau dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mengandung petuah, nasehat untuk hidup di dunia dan akherat, yang sifatnya sakral dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan.

Wilayah adat Ammatoa Kajang mencakup luas 22.689,59 hektar, dengan hutan adat seluas 331,17 hektar. Kondisi hutan adat yang terfragmen, tapi ada yang luas mengelompok, dan memanjang.

Untuk penegakan hukum *Pasang Ri Kajang* diputuskan dalam musyawarah adat seperti *Abborong*. Ketentuan hukum adat mengenal sanksi yaitu *cappa babbala* adalah istilah sanksi ringan, *tangnga babbala* sanksi tingkat menengah, dan *spoko babbala* adalah sanksi berat.

Sementara kelembagaan adat Kajang terdiri dari *Ammatoa* sebagai pemimpin adat, *Anrong* sebagai pejabat adat dengan dua wakil yaitu *Anrongta ri pangi* dan *Anrongta ri bongkina*. Dibawahnya ada *Galla Puto* yang berperan sebagai juru bicara Ammatoa, *Galla Kajang* yang mengurus tindakan pidana, *Galla Pantama* (pengatur waktu), *Galla Lombo'* (pengatur administrasi), *Galla Anjuru* (bidang pekerjaan), *Galla Ada'* (pembantu acara)

dan *Karaeng Tallua* (semacam kepala adat) yang terdiri dari *Labbiria*, *Sulehetang* dan *Ana' Karaeng Tambangan*.

Inisiatif Pemda

Melihat masyarakat Kajang yang masih menjunjung nilai-nilai luhur dan hukumnya adatnya, yang membuat alam dan hutan adat Kajang terjaga, pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, Sulsel berinisiatif untuk melindungi hal tersebut dengan membuat rancangan peraturan daerah.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Bulukumba, Misbawati A. Wawo yang ditemui di Makassar mengatakan perda tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang ini dibuat karena faktor internal mereka, dimana kelembagaan masyarakat adat perlu dibentuk, agar tidak hilang di masa mendatang.

Dia menjelaskan inisiasi perda Masyarakat Kajang dimulai pada tahun 2008. Berawal dari niat Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dikomunikasikan dengan pihak Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian membuat kegiatan merancang perda masyarakat adat.

Akan tetapi setelah dikonsultasikan, Kementerian Kehutanan waktu itu memutuskan belum waktunya ada perda masyarakat adat, sehingga kegiatan tersebut dibatalkan. Padahal dalam Undang-undang No.41/1999 tentang Kehutanan, pemda mempunyai kewenangan untuk mengukuhkan, mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat.

Meskipun begitu, Misbawati tetap bersikukuh perlu adanya regulasi yang melindungi masyarakat adat dengan hutan adatnya.

“Mungkin karena saya orang kehutanan, sehingga paham betul bagaimana konsep pembangunan kehutanan. Dari sekian hutan adat (di Sulsel), tinggal satu hutan adat yang dijaga dan berfungsi. Di Kajang relatif aman. Ada apa hutan ini bisa terjaga? Ternyata ada masyarakat dengan hukum adat yang masih dijalankan dan masih berfungsi,” jelasnya.

Sejak menjabat Kepala Subdinas Kehutanan pada tahun 2000, Misbawati mengamati terjaganya hutan adat Kajang. Dia mulai intens melihat pola pengelolaan hutan adat Kajang pada kurun 2001-2003. “Ada satu lokasi hutan kemasyarakatan yang diterapkan di Sulsel, yang sebenarnya hal itu merupakan cara-cara orang Kajang mengelola hutannya,” katanya.

“Saya selalu membandingkan, bahwa hutan Kajang lebih aman, tidak banyak konflik. Oleh karena itu kita perlu melibatkan orang-orang yang ada di situ. Orang lokal yang diberi peran akan lebih efektif mengelola hutan. Maka kita mulai membuka komunikasi dengan mereka. Hubungan kita mulai harmonis. Maka sejak saat itu, kita ajak mereka setiap ada kegiatan,” jelasnya.

Perda Paling Partisipatoris

Misbawati mengatakan dalam proses penyusunan perda, semua pihak diundang dan diajak untuk membahas. Puluhan kali pertemuan diadakan dengan menghadirkan semua pemangku kepentingan seperti masyarakat adat Kajang sendiri, LSM pendamping, DPRD, camat dan Kajang, sampai tokoh masyarakat.

“Perda ini sangat mahal nilainya. Penyusunan begitu lama, begitu dinamis, benar-benar melibatkan para pihak. Kami yakin kualitas perda ini mempunyai bobot luar biasa. Sudah berapa puluh kali dilakukan FGD bersama berbagai pihak seperti dengan masyarakat adat, NGO, DPRD, kepala desa dan camat. Apa yang mereka sampaikan kita coba akomodir. Semua orang diberi ruang untuk berpartisipasi. Semua orang bisa memberikan masukan ke perda dan dicatat. Ini dinamika luar biasa. Proses partisipatif betul-betul kita lakukan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Misbawati meyakini, ranperda ini merupakan peraturan daerah di Indonesia yang paling partisipatoris dalam proses pembentukannya. Bahkan DPRD Bulukumba bersepakat dengan Pemda untuk memprioritaskan dan mempercepat rancangan perda (ranperda) dengan membentuk Pansus DPRD.

Pembahasan ranperda masyarakat adat Kajang sempat surut, karena menurut bagian hukum Pemkab Bulukumba, *leading sector* perumusan ranperda itu berada dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan kepala dinas yang terkesan acuh terhadap hal tersebut.

Kemudian muncul keputusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang menyebutkan dihapuskan kata negara dalam rumusan Pasal 1 Angka 6 Undang-undang No.41/1999 tentang Kehutanan, menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Menurut MK, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan, maka status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Berdasar putusan MK tersebut, Misbawati mengatakan mereka dan pemangku kepentingan bersemangat kembali dan mulai intens untuk merumuskan ranperda Masyarakat Adat Kajang. “Putusan MK itu sangat membantu memberi ruang untuk daerah membahas soal masyarakat adat,” katanya.

Proses Egaliter Dan Cair

Senada dengan Misbawati, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat (BPH AMAN) Sulawesi Selatan, Sardi Razak yang ditemui di kantornya di Makassar, mengatakan proses ranperda Masyarakat Adat Kajang dilakukan sangat partisipatoris. “Pelibatan para pihak sangat kelihatan dan tidak ada yang dominan,” kata lan, panggilan akrab Sardi Razak. Ia menjelaskan pihak LSM yang mendampingi merumuskan ranperda antara lain AMAN Sumsel, Balang (LSM lokal dari Bantaeng), CIFOR (*Center for International Forestry Research*) dan pendampingan dari Kemitraan/Partnership.

AMAN Sumsel sendiri diminta secara khusus oleh Ammatoa untuk mengawal proses peraturan daerah tersebut. “AMAN diminta oleh pemangku adat untuk mengawal proses Raperda. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dari kami,” jelas lan.



Suasana salah satu FGD yang membahas Raperda Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang di Makassar, pada awal Agustus 2015. (Foto: Wahyu Chandra/AMAN Sumsel)

Suasana salah satu FGD yang membahas Raperda Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang di Makassar, pada awal Agustus 2015. (Foto: Wahyu Chandra/ AMAN Sulsel)

Pelibatan LSM pendamping dimulai sejak 2010, ketika Pemda Bulukumba mengadakan konsultasi dengan AMAN tentang draft ranperda yang berjudul Hutan Adat Ammatoa Kajang. AMAN kemudian mempelajari dan memberi masukan agar perda tidak hanya mengenai hutan adat, tetapi juga memasukkan tentang pengakuan hak masyarakat adat Kajang.

“Wacana itu membuat pembahasan perda hutan adat sempat terhenti. Pemerintah kewalahan cantolan hukum. Pasca keputusan MK No.35, dorongan pembahasan ranperda bertambah masif,” katanya.

Pada 2012, Bupati Bulukumba sendiri mengeluarkan surat keputusan pembentukan gugus tugas perumusan perda masyarakat adat Kajang, yang terdiri antara lain Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pariwisata, bagian hukum pemda, Camat Kajang, perwakilan komunitas dan masyarakat adat Kajang, LSM seperti Balang, AMAN Sumsel dan CIFOR, dengan ketua tim Kepala Dinas Pariwisata, Arifin Junaedi.

Berdasarkan SK tersebut, tim melakukan berbagai diskusi yang melibatkan semua pihak, dan berlangsung di berbagai tempat. Beberapa kali hasil konsultasi tersebut, disepakati perubahan substansi perda dengan memasukkan tentang hak masyarakat adat Kajang. Meski perumusan berlangsung hampir dua tahun, proses pembuatan berjalan egaliter dan cair, dengan berbagai perubahan judul, substansi, dan pemenuhan hak adat dalam ranperda. “Ranperda awalnya berjudul Pengukuhan Hak Adat Ammatoa Kajang. Setelah berdiskusi berubah menjadi Perda Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat Ammatoa Kajang,” katanya.

Soal perubahan substansi, salah satunya dimasukkannya latar belakang mengenai sosiologi dan yuridis masyarakat adat Kajang, yang sebelumnya tidak ada dalam ranperda. Sampai akhirnya pada April 2014, tim berhasil menyelesaikan tugas perumusan dan menyerahkan draft perda kepada Pemda Bulukumba. “Tetapi draft perda baru diserahkan ke pemerintah kepada DPRD Bulukumba pada awal 2015,” jelas lan.

Sudah selesaikan tugas dan menyerahkan ke pemerintah. Tapi draft perda baru diserahkan pemerintah pada awal 2015.

Representasi Masyarakat Adat

Mengenai dipilihnya Masyarakat Adat Kajang dari berbagai masyarakat adat di Sumsel untuk dibuatkan perda, Ian mengatakan Kajang merupakan representasi masyarakat adat yang paling kuat.

“Dalam berbagai diskusi, kalau bicara masyarakat adat, maka yang paling kuat adalah Kajang. Fakta empiris, di Kajang, masyarakatnya masih kuat menerapkan hukum adat. Kalau bicara Kajang, semua mengakui bahwa mereka adalah masyarakat adat. Bahkan aparat pemerintah ada yang mengatakan Kajang sudah ada perdanya,” lanjutnya.

Proses perda pengakuan masyarakat adat Kajang ini menjadi sarana kampanye pemerintah bawah proses legislasi pengakuan perlindungan masyarakat adat sedang berproses di Bulukumba. Ian mengatakan sejak saat itu, berbagai pemerintah kabupaten beramai-ramai mendorong dibentuknya perda mengenai masyarakat adat.

“Bahkan di Kabupaten Enrekang, sudah terbentuk pansus untuk perda perlindungan adat, dengan mengambil contoh Masyarakat Adat Kajang,” tambah Ian.

Sedangkan Direktur Hukum dan HAM AMAN, Erasmus Cahyadi mengakui perumusan ranperda masyarakat adat Kajang dilakukan dengan partisipatif, egaliter dan terbuka yang melibatkan semua pihak. Dia berharap proses yang terjadi di Kajang ini bisa dicontoh ditempat lain.

“Jarang terjadi proses serupa di tempat lain. Di Bulukumba proses terbuka, diskusi kencang. Saya sangat berbangga,” katanya.

Ammatoa Mendukung

Ditemui di rumahnya, Kepala Suku Adat Ammatoa Kajang, Ammatoa mengatakan sebenarnya Pemda yang berkeinginan untuk membuat Perda tersebut, bukan mereka. “Masyarakat tidak meminta untuk di-perda-kan. Pemerintah yang mendorong, karena melihat masih ada sistem yang masih kuat diberlakukan di masyarakat sini,” katanya.

Meskipun begitu, mereka mendukung adanya Perda tentang Masyarakat Adat Kajang. “Dari dulu kami setuju adanya perda. Itu diperlukan untuk menguatkan untuk membantu kelembagaan. Kami sepakat,” kata Ammatoa yang saat itu didampingi oleh para menteri suku Kajang atau Galla.

Meskipun telah turun temurun, hukum adat Ammatoa tidak pernah mengalami perubahan. Ada 9 pasal hukum adat. Semuanya telah masuk diakomodir dalam perda, termasuk memasukkan sanksi bagi pelanggar, yaitu *pokok ba'bak* (denda tertinggi) dan *tangga ba'bak* (pelanggaran ringan)

Sedangkan Ketua Pansus DPRD Bulukumba, Udin Hamzah, dalam satu kesempatan pertemuan dengan perwakilan AMAN BPH Sumsel di Makassar pada pertengahan Agustus 2015, mengatakan pihaknya ingin ranperda ini selesai dan disahkan pada tahun anggaran 2015 ini.

Dia mengharapkan dengan adanya perda tersebut, Masyarakat Adat Kajang dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dan dilindungi oleh peraturan adat Kajang. "Harapan saya, kelembagaan masyarakat adat betul-betul bisa lestari. Aturan-aturan adat bisa diterapkan sepanjang masa. Hutan betul-betul terjaga dengan cara mereka," kata Udin yang didampingi oleh anggota Pansus DPRD Bulukumba yaitu Thamrin, Indrahayu Razak dan Nuraida.

Selain melindungi, Perda itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Kajang. "Kita jangan hanya melestarikan adat, tetapi juga meningkatkan perekonomian melalui kearifan lokal mereka," pungkas Udin.

Wanita-Wanita Mulia Penjaga Adat Kajang

Oleh : Amalia Prameswari

“Jagai pansuluk kanannu. Jagai buakkang matannu. Jagai angka ‘bangkennu.”

(Jaga ucapanmu agar tidak menyinggung perasaan perempuan. Jaga tatapan matamu agar tidak dianggap menggoda perempuan. Jangan langkahkan kakimu ke tempat dimana seorang perempuan/istri tersakiti hatinya).

Petuah tersebut merupakan bagian dari *Pasang Ri Kajang* dari hukum Masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Suku Kajang Dalam di Kajang, Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu Masyarakat Adat tertua di Sulawesi Selatan. Bahkan banyak pula yang menganggap bahwa Ammatoa, pemimpin adat tertinggi di masyarakat adat Kajang, sebagai manusia pertama yang turun di bumi. Dikarenakan hal tersebut banyak terlahir pula *Pasang Ri Kajang* (pesan yang turun di Kajang), yang merupakan paham yang menjadi penuntun hidup Masyarakat Adat Kajang.

Beberapa materi *Pasang* yang diketahui secara luas banyak mencakup dan mengatur berbagai segi kehidupan, seperti hubungan religi dengan Tuhan, berkehidupan dan bermasyarakat, pemerintahan, pelestarian alam. Bahkan juga tentang kekuasaan dan berkehidupan antara pria dan perempuan, suami dan istri.

Kutipan diawal tulisan ini merupakan *Pasang* yang dibuat untuk para pria agar menjaga ucapan serta perbuatan mereka terhadap perempuan. Karena dalam tatanan kehidupan Masyarakat Adat Kajang, kedudukan seorang perempuan dianggap mulia dan memiliki posisi yang tinggi.

Posisi Penting

Perempuan memiliki peran yang sangat penting bagi Masyarakat Adat Kajang. Dua perempuan utama didalam susunan masyarakat adat Kajang disebut *Anrongta ri Pangi* dan *Anrongta ri Bongkina*. Ada juga *sanro* atau dukun yang berfungsi di setiap pemberkatan atau doa-doa di setiap ritual. Istri Ammatoa yang dikenal dengan sebutan *Ambo*, juga memiliki

peran yang sangat besar dalam struktur kelembagaan masyarakat adat Kajang, khususnya dalam mempersiapkan setiap kebutuhan ritual.

Ada juga bagian logistik dan dapur yang disebut dengan *jannang*. Seluruh perempuan ini sangat terlibat dalam setiap pengambilan keputusan Ammatoa. Namun *Anrong* menjadi penting dalam struktur kelembagaan dikarenakan hanya mereka berdua lah yang menjadi penentu siapa yang terpilih menjadi Ammatoa dan hanya *Anrong* lah yang dapat melaksanakan ritual *Panganro*, yaitu ritual untuk memilih seorang Ammatoa.

Prosesi pengangkatan Ammatoa merupakan ritual yang paling sakral bagi masyarakat adat Kajang dan hanya dilakukan setelah Ammatoa terdahulu mangkat. Setelah Ammatoa meninggal, maka ada waktu jeda selama tiga tahun sebelum dilantiknya Ammatoa baru.



Perempuan masyarakat Ammatoa Kajang dan penulis di depan pintu gerbang menuju desa Tana Toa

Selama masa tiga tahun tersebut dipersiapkan ritual pencarian Ammatoa oleh *Anrongta ri Pangi* dan *Anrongta ri Bongkina*. Setelah masa jeda tiga tahun tersebut selesai maka dimulailah ritual pencarian Ammatoa baru yang dilakukan oleh kedua *Anrong*.

Ritual yang bisa berlangsung selama 3 bulan tersebut dilaksanakan di dalam kawasan Hutan Adat Kajang, yang merupakan area terlarang, hanya bisa dimasuki oleh para pemangku adat dan hanya untuk ritual-ritual adat tertentu.

Anrong ini sendiri memiliki posisi yang unik dalam adat, karena walaupun secara garis struktural mereka berada dibawah Ammatoa, namun dalam peran mereka dianggap sejajar dengan Ammatoa. Merekalah yang memimpin proses pengangkatan dan pelantikan Ammatoa.

Peran kedua perempuan ini dianggap krusial karena hanya mereka yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengurus seluruh peralatan adat untuk kebutuhan pemilihan dan pelantikan Ammatoa.

Menurut Andi Buyung Saputra, seorang pemangku adat Kajang yang juga merupakan Camat Kajang, terpilihnya seorang perempuan hingga menjadi *Anrong* diawali dari garis keturunannya. Ammatoa merupakan orang yang dapat memilih dan melantik *Anrong*.

Selain memohon petunjuk dari *Turiek Akra'na* (Sang Pencipta), kriteria utama yang dilihat Ammatoa dalam memilih seorang *Anrong* adalah ibu calon tersebut dulunya juga seorang *Anrong*. Kriteria lainnya adalah cakap secara fisik dan spiritual, paham seluruh *Pasang Ri Kajang* dan tidak pernah merubahnya, dan tidak pernah keluar dari gaya hidup kesederhanaan yang dianut oleh masyarakat adat Kajang.

Kalau perempuan bergaris turunan *Anrong* tersentuh sedikit saja oleh peradaban diluar adat Kajang, maka dia dinilai tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai calon *Anrong*.

Seorang *Anrong* harus hafal doa dan mantra untuk melakukan ritual *Pangan' Ro*, yakni doa memohon diberikan petunjuk oleh *Turiek Akra'na* untuk memilih Ammatoa yang baru. Praktis selama seorang Ammatoa masih hidup, *Anrong* menjalankan tugas dan kegiatan mereka sehari-hari sebagaimana wanita lainnya di dalam masyarakat adat Kajang.

Selama masih ada Ammatoa, mereka hanya diminta hadir dalam ritual adat dan tidak diminta untuk melakukan ritual apapun, karena tugas seorang *Anrong* hanyalah mencari, memilih, dan melantik Ammatoa. Jabatan *Anrong* dipegang selama masa hidupnya dan setelah seorang *Anrong* wafat akan ditunggu selama masa 100 hari sebelum Ammatoa memilih *Anrong* yang baru.

Buyung menjelaskan *Anrong Pari Rangi* meninggal dunia tahun lalu pada usia 102 tahun dan saat ini sudah ada *Anrong Pari Rangi* pengganti.

Kepribadian seorang *Anrong* pada umumnya adalah tertutup dan tidak banyak bicara, hal ini dikarenakan mereka juga dinilai harus mampu menjadi contoh kesederhanaan yang menjadi tumpuan utama *Pasang Tana Toa* kepada masyarakat adat Kajang.

Latar belakang dan peran *Anrong* menunjukkan betapa suku Kajang menempatkan wanita pada posisi yang mulia dan tokoh yang menginspirasi.

Perempuan Adalah Alam

Perempuan secara umum dianggap mulia oleh masyarakat adat Kajang karena diposisikan sebagai alam itu sendiri, yakni pemberi kehidupan. Di dalam kawasan masyarakat adat Kajang hanya terdapat satu sumur yang merupakan satu-satunya sumber mata air. Posisinya di pintu masuk pemukiman, menjadikan pengunjung akan melewati sumur tersebut.

Itty, seorang perempuan suku Kajang asli yang telah membangun kehidupannya sendiri di kota Makassar dan saat ini bekerja pada lembaga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulteng, bercerita bagaimana seorang pengunjung yang baru pertama kali datang ke kawasan Masyarakat Adat Kajang wajib membasuh muka terlebih dahulu sebelum masuk ke pemukiman.

Melihat sumur tersebut sebagai satu-satunya sumber air, maka jangan heran bila datang kesana dan melihat penduduk suku Kajang juga memberi minum dan membersihkan kuda dan sapi peliharaan mereka, walau sumur tersebut juga digunakan secara komunal untuk mandi oleh para penduduk setempat.

Bila seorang perempuan sudah hadir lebih dulu di sumur untuk menggunakan air disana, maka para pria akan langsung menyingkir dan menjauh, untuk menghindari dari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bila sampai ada seorang perempuan Kajang yang merasa dilecehkan dan keluarganya tidak menerima perlakuan tersebut maka kasus tersebut akan dibawa ke sidang adat, dan sang pria tertuduh akan dikenakan denda adat senilai Rp12 juta.

Kehidupan dan kegiatan sehari-hari perempuan suku Kajang lebih banyak didominasi dengan bertani, berladang, menenun dan menganyam tikar serta peralatan lainnya yang terbuat dari pandan.

Struktur Adat Kajang mengenal tiga kasta, yaitu Karaeng atau Bangsawan; At'ah atau Budak; dan Tidak Jelas, sebutan yang biasanya dikenakan kepada pendatang dari luar kawasan adat Kajang namun kemudian ikut bermukim di kawasan Kajang Dalam.

Setiap Karaeng memiliki At'ah dan bagi perempuan yang memiliki status Karaeng dalam kesehariannya jarang bagi mereka terjun langsung untuk bertani dan berladang karena mereka memiliki At'ah yang melakukannya untuk mereka. Sehingga umumnya perempuan berstatus Karaeng lebih banyak berdiam dirumah untuk melayani kebutuhan suami dan anak-anaknya. Buyung menjelaskan bahwa At'ah biasanya dapat dicirikan memakai kain putih pada ritual-ritual adat Kajang.

Penenun Handal

Perempuan masyarakat adat Kajang dikenal sebagai penenun yang handal, dimana mereka menghasilkan kain tenun hitam yang disebut *tope' le'leng* atau kain sarung hitam khas Kajang. Hasil tenunan mereka memiliki kualitas tinggi dan sepenuhnya menggunakan bahan alami dari sekitar hutan. Hasil tenun mereka dulunya hanya digunakan sebagai kebutuhan pakaian masyarakat adat Kajang saja, yaitu untuk sarung, baju dan *passappu* (topi).

Terkadang, hasil tenunannya dijual kepada pihak luar, sehingga membantu pendapatan keluarga. Uang hasil tenun, bertani dan berkebun disimpan untuk kebutuhan ritual yang dapat mencapai ratusan juta, atau digunakan membiayai anak bersekolah diluar kawasan adat Kajang.

Dalam pengelolaan hutan, perempuan Kajang juga turut memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian hutan yang terdapat di dalam kawasan. Mereka tidak pernah mengambil kebutuhan sehari-hari, kayu bakar misalnya,



Salah satu perempuan penenun Ammatoa Kajang

dari dalam kawasan Hutan Adat. Selain memang dilarang keras untuk masuk kedalam kawasan tersebut diluar acara ritual adat, mereka juga takut untuk merusaknya.

Warisan Dunia

Penduduk Kajang saling menjaga dan memastikan agar suami, istri dan anak-anak mereka untuk selalu berada dalam koridor *Pasang Ri Kajang*. Oleh karenanya para perempuan masyarakat adat Kajang sepenuhnya mendukung pengakuan rancangan peraturan daerah Masyarakat Hukum Adat Kajang karena mereka sadar dan menginginkan adat istiadat yang mereka pegang teguh diakui dan dilindungi negara.

Buyung menjelaskan masyarakat adat Kajang dinilai sebagai masyarakat yang mandiri, dan tahan menderita untuk tidak tergodakan kehidupan peradaban diluar kawasan adat Kajang. Mereka memilih untuk hidup dekat dengan alam, sederhana, dan menjauhi modernisasi.

Itu sebabnya masyarakat adat Kajang sudah sering kali menolak bantuan, tidak hanya program lingkungan tapi juga berbagai bantuan-bantuan dalam bentuk uang..

Ada rasa bangga yang tertangkap pada saat Buyung menceritakan kawasan adat Kajang sebagai benteng terakhir pertahanan adat yang mempertahankan struktur kelembagaannya. Dia bercita-cita adat suku Kajang tidak hanya menjadi milik orang Bulukumba, namun juga menjadi warisan milik dunia.

Sudah cukup banyak peneliti lokal dan asing yang keluar masuk kawasan adat Kajang, sehingga Buyung menganggap bahwa kawasan adat Kajang merupakan Kampus Dunia dimana masih banyak yang bisa diteliti didalam sana. Dari setiap pasal *Pasang Ri Kajang* yang mengatur detil segi kehidupan masyarakat adat Kajang, hingga bagaimana mereka terus menyelaraskan diri dengan alam.

SKTA Kalteng : Melegalkan Tanah Adat, Melindungi Masyarakat Dayak

Oleh: **Andi Kiki**

Sudah menjadi kebiasaan sejak jaman dulu, bagi masyarakat Dayak, terutama di Kalimantan Tengah, mengolah lahan mereka untuk ditanami secara berotasi atau berpindah. Misalnya pada lahan pertama, mereka menanam padi. Setelah padi dipanen, maka di lokasi bekas padi tersebut, mereka akan menanam tanaman keras, seperti karet, jelutung dan pohon buah-buahan.

Mereka kemudian membuka lahan di lokasi lain untuk menanam padi. Dan kembali mereka akan menanam tanaman keras di lokasi tersebut setelah panen padi. Begitu seterusnya pada lokasi lahan yang lain. Itulah pola tanam masyarakat Dayak yang telah dilakukan turun temurun pada tanah adat mereka.

Masyarakat Dayak juga tidak mempunyai kebiasaan untuk membuat sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan lahan mereka. Bukti kepemilikan tanah, biasanya hanya ditunjukkan dengan tanaman keras yang ditanam pada lahan mereka saja.

Ketiadaan sertifikat tanah membuat banyak terjadi konflik lahan antara masyarakat Dayak dengan dengan salah satu industri disektor perkebunan besar seperti kelapa sawit yang ingin menguasai tanah mereka.

Karena tidak bisa menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah, masyarakat Dayak seringkali hanya diberi ganti rugi berupa uang tali kasih yang tidak sepadan dengan harga tanah. Bahkan apabila hak guna usaha (HGU) perusahaan telah terbit, masyarakat seringkali tidak mendapat ganti rugi dan tergusur dari tanahnya.

Selain karena ketidakjelasan kepemilikan lahan masyarakat, konflik lahan juga terjadi karena belum banyaknya penyelesaian batas antar kecamatan yang melibatkan batas desa berbasis sebaran lahan yang dimiliki oleh masyarakat antar desa yang menjadi bagian batas kecamatan.

Dengan latar belakang masalah tersebut, pemerintah provinsi Kalteng ingin melindungi masyarakat adat dengan diluncurkannya program Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA).

Seperti ditegaskan oleh Gubernur Kalteng Teras Narang bahwa pihaknya ingin menginventarisasi dan memberikan SKTA terhadap hak adat atas tanah milik masyarakat Adat.



Gubernur Kalteng Teras Narang menjelaskan mengenai komitmen Pemprov Kalteng tentang program SKTA

“(Pemprov Kalteng) menginventarisasi hak-hak adat di atas tanah dan -hak adat yang melekat di wilayah itu. Itu yang menjadi acuan kita yang mendasari langkah-langkah berikutnya, terutama yang menyangkut SKTA, Surat Keterangan tentang Tanah Adat,” kata Gubernur yang ditemui Tim Kemitraan untuk dokumentasi film “Panduan SKTA” pada 26 Februari 2013 di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Kalteng.

Akan tetapi, Gubernur mengingatkan pelaksanaan program SKTA tidak mudah dan cukup pelik, karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghilangkan hak-hak adat di atas tanah adat di *Bumi Tambun Bungai*.

“Karenanya saya minta untuk berhati-hati. Dan ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk segera memberikan hak atas tanah adat dan yang ada hak-hak adat diatas tanah tersebut,” tegas Teras Narang.

Kewenangan Damang

Sekretaris Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng Yuliandra Dedy mengatakan pelaksanaan pembuatan SKTA merupakan tindak lanjut

Peraturan Gubernur (Pergub) No.13/2009 dan perubahannya yaitu Pergub No.04/2012 tentang Tanah Adat dan Hak Adat di Atas Tanah. Pergub itu sendiri merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) No.16/2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalteng.

Dedy menjelaskan pasca ditetapkannya Pergub tersebut, setiap tahun diadakannya sosialisasi dan evaluasi yang mengundang seluruh damang dan mantir se-Kalimantan Tengah.

“Mengapa kita mengundang Damang? karena kewenangan sepenuhnya untuk mengeluarkan SKTA, itu berada di damang, sebagai kepala adat. Itu sangat jelas sekali diatur kewenangannya di Perda, sampai di Pergub perubahannya,” katanya.

Secara jujur diakui oleh Dedy, tradisi administrasi pertanahan di kalangan masyarakat Dayak, terutama di pedalaman masih lemah. Oleh karena itu, semangat dari Pergub adalah mendorong perubahan dari sebelumnya masyarakat ladang berpindah, berubah ke peraturan baru, mengikuti pola-pola aturan yang harus membuat dokumen tertulis terkait bukti-bukti kepemilikan tanah sebagai landasan dikeluarkannya SKTA.

Memang hampir disetiap pertemuan sosialisasi dan evaluasi SKTA, muncul pertanyaan, kenapa kewenangan itu diberikan pada damang, bukan kepada kepala desa atau camat. “Karena kita dulu mengenal kepala desa dan camat yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah, terlebih juga camat saat itu sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,” terang Dedy.

Saat ini kewenangan pembuatan akta tanah ada pada notaris. Kendati camat masih bisa mengeluarkan akta tanah, tetapi camat yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mendapatkan sertifikat.

Pergub memberikan kewenangan damang mengeluarkan SKTA, karena sebagian wilayah tanah masyarakat adat masih di dalam kawasan hutan. “Kalau misalkan kades dan camat mengeluarkan itu, sama saja kades dan camat melanggar aturan. Karena, tanah-tanah yang masih masuk kawasan hutan, sepenuhnya masih tanggung jawab Negara dan tidak bisa serta merta dibuatkan sertifikat, apalagi SKTA. Nanti masuk ke ranah hukum, perambahan hutan,” jelas Dedy.

Berbeda dengan damang, karena dia mempunyai kewenangan, pemberdayaan, pembinaan berkenaan hukum adat. Disebabkan Masyarakat Dayak tidak jauh hidupnya dengan hutan dan tanah, yang merupakan sumber penghidupan mereka.



Proses pengecekan peta tematik dengan kondisi lapangan dari wilayah lahan masyarakat Davak untuk Pembuatan SKTA

“Ketergantungan Masyarakat Adat Dayak pada alam itu *kan* cukup tinggi. Sehingga, jika dihadapkan dengan hal-hal sifatnya tidak harus mengandalkan dengan alam, mereka kesulitan untuk menyesuaikan diri. Maka ini yang perlu kita ubah, diberikan kewenangan dengan damai, karena ini menyangkut, hak-hak adat, ini tanah adatnya. Hak untuk meramu, hak untuk berburu dan sebagainya, diberikanlah hak kewenangan itu kepada damang untuk mengeluarkan SKTA,” lanjut Dedy.

“Obyek utama dari Pergub No.13/2009 dan Pergub No.04/2012 sebagai perubahannya, awalnya adalah untuk desa-desa di wilayah pedalaman, yang belum terjangkau oleh program-program sertifikasi. Oleh karena itu pemerintah, mendorong masyarakat pedalaman, bisa memiliki lahan tersebut melalui pemahaman dan merubah pola pikir selama ini menggarap tanah yang berdasarkan kesepakatan antar desa atau perorangan. Tapi menurut saya kedepan tidak bisa lagi seperti itu, karena Masyarakat Adat Dayak mau tidak mau, pasti dihadapkan dengan perkembangan jaman yang lambat laun dihadapkan dengan investasi dan sebagainya yang akan berbenturan dengan Masyarakat Dayak itu sendiri. Sebenarnya harapan itu ada di Pergub No.13/2009 dan Pergub No.04/2012 yang mesti diwujudkan,” tambah Dedy.

Pelaksanaan Di Lapangan

Pelaksanaan SKTA diawali dibentuknya tim gabungan dari Provinsi Kalteng yang terdiri dari pemerintah dan LSM berdasar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.593/031/III-2/Kesra/2012. Tim gabungan terdiri dari Biro Kesejahteraan Rakyat (KesRa), Sekretariat Daerah Provinsi, Kalimantan Tengah dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif – Kalimantan Tengah (SLPP-KT).

Tim gabungan yang dikenal masyarakat sebagai Tim Sekda melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan yang menjadi target pelaksanaan SKTA. Hasilnya disepakati dua desa sebagai model pelaksanaan SKTA.

Pada bulan Agustus 2012, Tim Sekda bersama perangkat dan lembaga adat di desa melakukan pertemuan sosialisasi bagi masyarakat terkait Pergub No.13/2008 dan Pergub No.04/2012, di Desa Aruk dan Desa Batapah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas.

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kecamatan Timpah, Helfrid Nuah, pemilihan dua desa tersebut sebagai percontohan karena dua desa tersebut berbatasan langsung dengan Kecamatan Mantangai. Artinya, melalui pelaksanaan SKTA, selain memberikan sertifikasi tanah adat pada warga masyarakat, juga dapat memperjelas batas antar kecamatan

Setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) No.13/2009 sebagaimana telah diubah oleh Pergub Kalteng No.4/2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalteng. Kedua Pergub tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Perda Provinsi Kalteng No.16/2008 sebagaimana telah diubah oleh Perda Kalteng No.1/2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Ujicoba pelaksanaan SKTA mempunyai masa waktu 6 tahun (2009-2015), namun disebabkan belum teralokasinya anggaran dari APBD dan kapasitas Sumber Daya Manusia masih terbatas, maka baru dapat dimulai pada 2012 hingga 2014 di 14 Kabupaten/Kota, di 16 Kecamatan, di 48 Desa.

Keterlibatan lembaga Kemitraan dalam mendukung implementasi pelaksanaan SKTA ini, melalui penyediaan tenaga teknis dengan bekerjasama lembaga SLPP-KT yang bergabung dalam Tim Provinsi. Selain itu, memfasilitasi tahapan evaluasi pelaksanaan SKTA setiap tahunnya serta dukungan untuk membuat media sosialisasi pelaksanaan teknis SKTA yang

diperuntukkan bagi masyarakat adat dayak di Kalimantan Tengah. Antara lain, poster, buku panduan SKTA dan dokumentasi film.

Tahun 2012 :

| Lokasi | Jumlah SKTA | Luas |
|--|-------------|------------|
| Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan Banama Tingang | 121 | 236,87 Ha |
| Kabupaten Kapuas, Kecamatan Timpah | 438 | 1366.66 Ha |
| Kabupaten Seruyan, Kecamatan Seruyan Hulu | 233 | 80,67 Ha |
| Kabupaten Katingan, Kecamatan Petak Malai | 246 | 408,88 Ha |
| Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Dusun Utara | 161 | 361,83 Ha |

Tahun 2013 :

| Lokasi | Jumlah SKTA | Luas |
|---|-------------|-----------|
| Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Tewah | 5 | 3,98 Ha |
| Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Karusen Janang | 26 | 12,59 Ha |
| Kabupaten Murung Raya, Kecamatan Tanah Siang | 38 S | 77,73 Ha |
| Kabupaten Barito Utara, Kecamatan Gunung Timang | 164 | 169,57 Ha |
| Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Bukit Santuai | 3 | 55,28 Ha |

Tahun 2014 :

| Lokasi | Jumlah SKTA | Luas |
|--|-------------|---------|
| Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik Timur | 13 | 4,8 Ha |
| Kabupaten Sukamara, Kecamatan Permatan Kecubung | 8 | 13,9 Ha |
| Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Utara | 30 | 3,73 Ha |
| Kabupaten Seruyan, Kecamatan Hanau | 147 | 449 Ha |
| Kota Palangka Raya, Kecamatan Rakumpit | 88 | 176 Ha |

Total jumlah SKTA, sebanyak 1. 754 buah dengan luas lahan 3. 241, 49 Hektar. (Sumber: Biro Kesra, Setda Prov. Kalteng dan SLPP-KT 2015)

Setelah dilaksanakan sosialisasi, Tim Sekda memfasilitasi pembentukan Tim Desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, perwakilan warga, perangkat desa dan kelembagaan adat (mantir). Kemudian dilaksanakan pelatihan penggunaan alat untuk pengukuran tanah adat yang difasilitasi Tim Sekda yang dilanjutkan dengan pengisian formulir SKTA oleh warga masyarakat yang memang mempunyai tanah adat dan dilanjutkan dengan melakukan pengukuran tanah warga.

Setelah itu, dibuat berita acara dan sambil menunggu 21 hari untuk dilakukan verifikasi oleh mantir, kalau saja ada yang komplain atau masalah terhadap tanah tersebut selanjutnya berita acara ditandatangani mantir dan diserahkan ke damang untuk diberikan SKTA.

Menurut Koordinator Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Kalimantan Tengah (SLPP-KT), Dedi Siswanto, sebagai bagian dari Tim Sekda mengatakan setelah pelaksanaan SKTA pada dua desa percontohan, terjadi

booming ketertarikan Masyarakat Dayak untuk membuat SKTA. Akan tetapi banyak terjadi kesalahan pengisian formulir SKTA.

“Seperti formulir hanya sepengetahuan mantir, meski ada juga yang beberapa ke damang. Kita beritahu prosedur sebenarnya seperti apa. Bahwa sebenarnya sebelum dilakukan penandatanganan oleh damang, damang perlu melakukan verifikasi dulu. Jangan langsung main tandatangan saja, karena di Pergub pun ada tenggang waktu selama 21 hari, seperti kebijakan di BPN juga,” kata Dedi.

Sementara Armudi, seorang warga Desa Aruk mengatakan sudah ada 270 SKTA dari kepala keluarga (KK), janda, duda dan para pemuda setempat.

Sedangkan Mantir Desa Aruk, Helmut W. Ngumang berharap adanya kelanjutan pelaksanaan SKTA, tidak hanya terbitnya dokumen SKTA. “Kendati sejauh ini tanah yang sudah di dapat belum bermanfaat bagi saya dan warga disini, tapi SKTA-nya sudah diakui oleh pemerintah, itupun sudah cukup bagi saya maupun warga disini, apalagi ada manfaatnya yang lebih dari itu sangat diharapkan sekali,” katanya.

Wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aruk, Hasson mengatakan kepemilikan tanah banyak dikuasai pendatang dari Sumatera dan Jawa, karena Masyarakat Dayak menjualnya akibat bingung memanfaatkan lahannya tersebut.

“Tanah banyak dijual ke masyarakat luar tersebut. Istilahnya, yang jual bakso untuk beli tanah, sedangkan jaman sekarang, warga saya, jual tanah untuk beli bakso,” katanya.

Kemitraan telah melakukan riset yang dilaksanakan oleh Rikardo Simarmata (UGM-Jogjakarta) berkenaan dengan pelaksanaan SKTA di Kalimantan Tengah. Ada beberapa hal menarik yang ditemukan dalam riset ini, diantaranya ada 3 faktor penyebab utama dalam pemberian atau pembuatan SKTA, yakni 1). Kebangkitan Adat. Faktor ini berkembang sejak tahun 2001 yang ditandai dengan keinginan kuat Komunitas Dayak untuk berganti peran, dari penonton menjadi penentu. 2). Berkembangnya semangat mengkomoditisasi tanah. Semangat mempersepsikan tanah sebagai komoditas tidak hanya menjangkiti para pemilik tanah-tanah adat tetapi juga fungsionaris kedamangan dan 3). Tumbuhnya para perantara (intermedieries) merupakan faktor ketiga yang turut mempengaruhi praktek pemberian SKTA seperti yang digambarkan sebelumnya. Para perantara

adalah individu atau lembaga yang menawarkan jasa kepada para pemilik tanah adat untuk mengurus claim ganti rugi.

1. Berdasarkan 3 temuan besar tadi, maka pembelajaran yang dipetik dari penelusuran riset yang dilaksanakan, adalah Pergub No. 13/2009 istimewa karena: (i) merealisasi ketentuan UUPA yang menyatakan hukum adat sebagai dasar hukum nasional; dan (ii) mengoperasionalkan Konstitusi dan peraturan per-UU-an yang sudah mengakui masyarakat hukum adat dan haknya atas tanah
2. Implementasi hukum atau regulasi memerlukan administrasi yang membuat hukum atau regulasi mendatangkan hasil yang diharapkan
3. Pergub No. 13/2009 jo No. 14/2002 diberlakukan di ruang dimana hukum formal telah berkembang sedemikian rupa. Situasi tersebut memerlukan kemampuan melakukan komunikasi untuk menghasilkan relasi akomodatif antara hukum adat dengan hukum formal dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah
4. Keterlibatan broker atau perantara dalam penyelesaian sengketa tanah berpotensi menguatkan kesadaran dan praktek komoditisasi tanah-tanah adat
5. SKTA dan SPT tidak perlu dikontestasikan karena kedua-duanya merupakan produk dari hukum adat. Dengan demikian, kedudukan SKTA sebagai alas hak atau bukti permulaan tidak perlu dipertanyakan dasar hukumnya

Dari pembelajaran yang didapat selama proses riset dengan diawali 3 faktor utama menjawab “mengapa pembuatan atau pemberian SKTA bagi masyarakat adat dayak, maka rekomendasi yang patut dipertimbangkan dan dilaksanakan kedepan oleh kelembagaan adat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Perlu mengoreksi ulang asumsi-asumsi yang kurang tepat di balik pemberlakuan Pergub No. 13/2009
2. Komunikasi dengan BPN mutlak dilakukan agar sifat istimewa Pergub No. 13/2009 tidak hilang hanya karena aspek non-substansial
3. Administrasi implementasi Pergub No. 13/2009 perlu dibenahi dengan cara menguatkan kapasitas fungsionaris adat dan mengembangkan kelembagaan administrasi SKTA

4. Membuat petunjuk teknis koordinasi antara kepala desa, camat dengan mantir adat dan damang.

5. Perlu melakukan evaluasi atas efektivitas pemberlakuan Pergub No. 13/2009 sebagaimana telah diubah oleh Pergub No. 14/2012. Hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan untuk merevisi Pergub yang sekaligus dipakai untuk mengkaitkan substansi Pergub dengan peraturan perundangan dalam rangka implementasi putusan MK No. 35/2012 dan UU Desa No. 6/2014.

Sumber: Rikardo Simarmata-Kemitraan, Kedudukan Hukum dan Pengakuan Surat Keterangan Tanah Adat, 2015

Tindak Lanjut SKTA

Pelaksanaan program SKTA melalui serangkaian kegiatan yaitu inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan SKTA sangat membantu untuk kejelasan hak pengelolaan dan pemanfaatan tanah Masyarakat Adat Dayak di Kalteng yang minimal diakui oleh Pemda.

Dengan SKTA, ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam secara umum yang memunculkan konflik antar Masyarakat Adat Dayak maupun dengan pihak luar dapat terminimalisir dengan baik.

Hanya saja kedepan, pemerintah daerah perlu menjawab tantangan pasca pembuatan SKTA tersebut untuk difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat adat dayak dari sisi pemanfaatan lahan yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi melalui program-program pembangunan di daerah. Agar manfaat yang diinginkan oleh Masyarakat Adat Dayak dapat terpenuhi lebih dari hanya memiliki dan menguasai lahan-lahan tersebut.

BAB II

Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Adat

Hutan Desa Namo, Kulawi, Sigi, Sulawesi Tengah yang menjadi sumber kehidupan warganya

Kisah Hutan Desa Namu : Mengelola Hutan, Menyejahterakan Masyarakat

Oleh : **Nur R. Fajar**

“Setelah menjadi kepala desa, pemikiran saya adalah bagaimana memberdayakan perekonomian masyarakat di masa mendatang. Salah satunya cara adalah dengan memanfaatkan hutan di sekitar Desa Namu, sehingga kami mendorong dibentuknya hutan desa,” kata Kepala Desa Namu yang pertama, Tau Hamid.

Siang itu, pada pertengahan Agustus 2015, cuaca cukup panas. Tetapi pemandangan menjadi lebih menyegarkan ketika memasuki Desa Namu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, karena jalan membelah hutan yang cukup lebat.

Butuh tiga jam berkendara dari Kota Palu untuk sampai ke Desa Namu. Ketika mulai memasuki kawasan Desa Namu, disambut dengan lebatnya hutan di kanan dan kiri jalan. Bisa dimaklumi, karena di sebelah kiri jalan adalah kawasan Taman Nasional (TN) Lore Lindu, dan disebelah kanan adalah pegunungan yang masuk hutan lindung Gawalise, dimana terdapat hutan Desa Namu.

Suasana damai dan tenteram terasa ketika memasuki pemukiman Desa Namu. Rumah-rumah sederhana dengan warganya yang ramah menyambut. Cuaca terlihat segar karena pemukiman yang berada tidak jauh dari hutan yang masih lebat.

Mantan Kepala Desa Namu, Tau Hamid menjelaskan pada awalnya Desa Namu merupakan bagian dari Desa Bolapapu, yang kemudian dimekarkan karena jumlah penduduk yang semakin banyak menjadi desa tersendiri pada 31 Juli 2003. Masyarakat desa kemudian meminta kepada Tau Hamid untuk menjadi Kepala Desa Namu yang pertama.

Karena Tau Hamid masih menjadi PNS di Taman Nasional Lore Lindu, maka masyarakat membuat komitmen surat tertulis kepada pihak TN. Kepala TN Lore Lindu, Agus Pambudi akhirnya menyetujui dan membuat

surat rekomendasi kepada Kementerian Kehutanan yang kemudian disetujui instansi tersebut.

Ketika menjadi Plt kepala desa, langkah pertama yang dilakukan Tau Hamid adalah dengan memperkuat lembaga desa, dan membuat program membangun desa agar maju seperti desa yang lain.

Setelah pada 2005, Namo ditetapkan secara definitif menjadi desa dan dirinya resmi pensiun dari PNS, Tau Hamid berpikiran bagaimana memajukan masyarakat desanya. “Bagaimana memberdayakan perekonomian masyarakat di masa mendatang. Dengan lingkungan di sekeliling desa adalah hutan, maka cara yang paling realistis adalah memanfaatkan hutan. Oleh karena itu mendorong dibentuknya hutan desa,” jelasnya.



Hutan Desa Namo, Kulawi, Sigi, Sulawesi Tengah


Kemudian dia mengumpulkan pemangku kepentingan dan menjelaskan ide tersebut, yang disambut dengan antusias oleh mereka, termasuk masyarakat. Gayung bersambut dari Kepala TN Lore Lindu yang memberikan persetujuan kepada masyarakat untuk mengakses hutan, sekaligus mengamankan lingkungan hutan.

Akan tetapi ada permasalahan ketika Pemerintah Desa (Pemdes) Namo memilih lokasi hutan yang akan diakses adalah kawasan hutan yang masuk wilayah desa tetangga, yaitu Desa Tangkuloni.

Proses Negosiasi

Mantan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Namo, Suaib menjelaskan proses penetapan Hutan Desa Namo berawal dari pemekaran Desa Namo pada 2003, kemudian proses piagam kesepakatan penyerahan wilayah hutan lindung seluas 490 hektar dari Desa Tangkuloni kepada Desa Namo pada 2007, pengajuan penetapan hutan desa pada 2011, penetapan areal hutan desa pada 2011 dan penetapan hak pengelolaan hutan desa dari Gubernur Sulawesi Tengah.

Suaib menjelaskan pengelolaan hutan desa berawal tahun 2007, ketika masyarakat Namo berkeinginan memanfaatkan hutan di seberang Sungai Miu yang masuk wilayah Desa Tangkuloni, desa tetangga Namo. Perwakilan masyarakat Desa Namo kemudian melakukan pendekatan dan negosiasi dengan masyarakat Desa Tangkuloni dalam sebuah musyawarah adat *Libu Ngata* atau semacam pertemuan desa dan *memoperapi* atau musyawarah adat. “Negosiasi selama tiga bulan berjalan lancar,” jelas Suaib.



Transek Desa Namo

Tau Hamid menambahkan setelah terjadi kesepakatan dengan Desa Tangkuloni, dibentuklah tim terpadu yang beranggotakan tokoh masyarakat dan pemuda dari dua desa untuk mengukur hutan yang akan diserahkan.

“Setelah dihitung, ada seluas 450 hektar. Tetapi setelah diukur ulang oleh Kementerian Kehutanan, luas hutan menjadi 490 hektar,” kata Tau Hamid.

Kesepakatan penyerahan pengelolaan hutan kepada Desa Namo tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam kesepakatan dan syukuran bersama berupa ritual adat pemotongan seekor kerbau.

Setelah kesepakatan tersebut ada, maka pengelolaan hutan resmi diserahkan ke Desa Namo, dan seluruh warga Namo bisa mengakses dan mengambil hasil hutan non kayu, seperti rotan, pandan, dan sebagainya.

Pemerintah sendiri telah lama menetapkan hutan Desa Namo dan kawasan hutan sekitarnya sebagai hutan lindung Gawalise sesuai SK Menteri Kehutanan No.757/kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Hutan dan Perairan di Sulawesi Tengah. Kawasan tersebut memiliki fungsi lindung, yang masuk dalam daerah aliran sungai (DAS) Palu, Sub DAS Miu.



Sungai Miu yang membatasi Hutan Desa Namo dengan hutan lindung

Pemerintah Desa Namo dengan dukungan Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Sigi kemudian mengusulkan kawasan hutan tersebut sebagai areal kerja hutan desa kepada Bupati Sigi pada Maret 2010. Permohonan tersebut kemudian diteruskan kepada Menteri Kehutanan dan Gubernur Sulawesi Tengah pada April 2010.

Setelah verifikasi oleh tim dari Kementerian Kehutanan, maka Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.64/menhut-II/2011 tentang penetapan areal kerja Hutan Desa Namo pada Februari 2011, dan memerintahkan Gubernur Sulteng untuk menerbitkan Hak Pengelolaan Hutan Desa Namo dalam jangka waktu pengelolaan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang.

Sementara masyarakat melihat hutan Namo sebagai wilayah hutan adat. Dengan status hutan lindung, Hutan Desa Namo memang tidak boleh diambil kayunya. Oleh karena itu, pelanggaran akan ditindak tegas. Di Desa Namo, ada lembaga adat yang menangani masalah pelanggaran tersebut.

“Lembaga adat yang menyalahkan pelanggaran itu. Dengan denda berat berupa 1 ekor kerbau, 10 dolang (piring tembaga besar), dan 10 sarung tradisional. Sedangkan denda ringan berkisar Rp500.000 – Rp1 juta,” kata Ketua Lembaga Adat Desa Namo, Baa Padjori. Dana dari denda tersebut kemudian akan dimasukkan ke kas lembaga adat, untuk digunakan dalam kegiatan adat.

Potensi Hutan Desa

Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Pemkab Sigi, Bakhtiar mengatakan untuk mengelola hutan Desa Namo, dibentuklah Lembaga Hutan Desa. Sedangkan hutan desa sendiri merupakan program nasional. “Hutan desa berbasis masyarakat ini merupakan program nasional. Ada ratusan hutan desa di seluruh Indonesia, termasuk Namo,” katanya.

Pada tahun 2013, Pemkab Sigi mendapatkan dana dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal melalui program Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, yang masuk dalam APBN dan diturunkan dalam APBD daerah. Dana tersebut disalurkan melalui pendanaan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Perdesaan) Mandiri Perdesaan melalui skema Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Bakhtiar mengatakan setelah Surat Keputusan hutan desa keluar pada 2011, BLM sebesar Rp190 juta digunakan untuk penanaman pohon, pembelian ternak, dan lebah madu sesuai dengan usulan masyarakat.

Lembaga Pengelola Hutan Desa Namo diharuskan membuat rencana kerja pengelolaan hutan untuk 35 tahun, yang telah ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

pihaknya telah membuat rencana kerja hutan desa untuk 35 tahun, dengan didahului penetapan tapal batas dan indentifikasi potensi hasil hutan. “Berdasarkan penelitian beberapa universitas, potensi hutan antara lain rotan, damar, enau, dan tanaman obat. Juga telah dilakukan indentifikasi jenis burung dan jasa lingkungan,” katanya.

Prioritas program adalah pemanfaatan potensi hutan dari rotan. Selama ini rotan dijual sebagai bahan baku oleh warga karena belum mempunyai keterampilan untuk mengolah menjadi barang jadi.



Seorang warga Desa Namo mengeringkan biji kopi

Sekretaris Pemerintah Desa (Pemdes) Namo, Rusdin mengatakan “Bagaimana caranya untuk meningkatkan rotan menjadi produk setengah jadi atau meubel. Program ini sudah masuk RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa),” jelas Rusdin.

Pemdes Namo sendiri bakal menyelenggarakan pelatihan pengolahan rotan pada 2015 ini, karena melihat ada kelompok warga yang sudah dianggap bisa untuk mengolah rotan menjadi barang jadi atau meubel.

Senada dengan Rusdin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pemerintah Desa Namo, Anwar Pelobo mengatakan melihat potensi dari hasil hutan non kayu yaitu rotan, bambu, pandan hutan, melinjo, duren, anggrek, madu hutan dan tanaman obat. Potensi paling dominan yaitu rotan.

“Selama ini rotan dijual sebagai bahan baku. Ke depan, kita ingin rotan dijual sebagai produk setengah jadi. Oleh karena itu pernah ada pelatihan pembuatan kursi rotan dari Kementerian Kehutanan,” kata Anwar.

Kemampuan mengolah bahan baku memang menjadi kendala pengembangan bisnis berbasis non kayu dari hutan, selain modal, pemasaran dan pendampingan.

Anwar mengatakan lembaganya mencoba membuat program untuk memberdayakan masyarakat, salah satunya dengan membuat perusahaan berbadan usaha milik desa (BUMDes). “Rencana ke depan, kita alokasikan anggaran desa sekitar Rp400 juta untuk dialokasikan ke BUMDes,” katanya.

Suaib menambahkan keinginan ke depan, agar ada olahan hasil hutan sebagai produk Desa Namo, seperti kursi rotan, kursi bambu dan keripik melinjo.

Selain rotan dan bambu, warga Namo juga memanfaatkan hasil hutan non kayu berupa pandan yang melimpah ada di hutan. Seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri Puhe dan Derbiah, yang mengolah pandan menjadi tikar dan pakalo (semacam keranjang punggung). “Awalnya membuat tikar untuk kebutuhan sendiri. Tetapi ada permintaan, kemudian kita jual. Hasilnya lumayan untuk menambah kebutuhan keluarga,” kata Derbiah.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Palu Poso Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Eko Gathut Wirawanto mengatakan pihaknya ikut membantu pengelolaan hutan Desa Namo dengan membantu proses penyusunan munculnya unit usaha. “Unit usaha dikoordinasikan dengan dinas terkait,” katanya.

Dia mengatakan potensi yang bisa dimanfaatkan dari Hutan Desa Namo adalah aren , rotan, dan kakao. Untuk tahun ini, dia menargetkan dapat membuat 8 kelompok usaha, dimana 4 kelompok kemitraan pada Hutan Rakyat, satu kelompok Hutan Desa, dua kelompok Hutan Kemasyarakatan dan satu kelompok di Hutan Rakyat.

“Ada program nasional untuk hutan desa berbasis masyarakat. Ada 16 hutan desa yang dibantu, termasuk di Namo,” katanya. Akan tetapi sesuai dengan tupoksi (tugas,pokok dan fungsi), Eko mengatakan BPDAS hanya membantu dalam hal penyediaan bahan baku saja.

Peningkatan Ekonomi

Rusdin berharap pengelolaan Hutan Desa Namo dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya, sehingga instansi pemberi izin yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) percaya kepada pengelolaannya. “Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) sendiri telah mengeluarkan dana talangan untuk desa,” tambahnya.



Jalan utama Desa Namo dengan latar belakang TN Lore Lindu

Hasil penelitian Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (2014) secara umum menyimpulkan bahwa terdapat potensi peningkatan pendapatan masyarakat dari hutan desa Namo sebesar 19% dari pendapatan saat ini. Hutan desa Namo juga berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah Sigi sampai sebesar 15,8%.

Dia juga berkeinginan ada peningkatan kemampuan warga untuk mengolah bahan baku dari hutan seperti rotan dan bambu menjadi produk setengah jadi atau meubel. “Untuk jasa lingkungan, hutan bisa sebagai tempat penelitian dari berbagai universitas,” tambahnya.

Tau Hamid berharap hutan desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pendampingan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah. “Masyarakat jangan dibiarkan, tapi dibimbing, karena kemampuan masyarakat yang terbatas,” katanya.

Sehingga nantinya, pengelolaan hutan desa benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian warga Namo, serta terjaga kelestariannya.

Menganyam Asa di Namo

Oleh: **Chaulan Fatrysa. S**

“Pandan hutan masih melimpah di kebun kami di hutan desa Namo. Kami tinggal ambil untuk dianyam jadi tikar dan pakolo. Ini sangat membantu pendapatan keluarga kami,” kata Peho, seorang warga Desa Namo tentang manfaat hutan desanya.

Namo merupakan desa yang memiliki hak pengelolaan hutan melalui program hutan desa di Sulawesi Tengah, yang keberadaannya memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat desa. Desa Namo di akses selama tiga jam berkendara dari Kota Palu masuk ke daerah Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, yang terletak diantara Taman Nasional Lore Lindu dan Hutan Lindung.

Menurut pendamping Desa Namo, yang juga Direktur Jambata, Muh Zarlif, “Pentingnya kawasan hutan desa untuk masyarakat Namo sebagai area kelola hasil hutan bukan kayu terutama rotan, pandan hutan, bambu, dll untuk penambahan keuangan keluarga”.

“Ada tantangan yaitu belum ada modal untuk mengolah rotan, masih tergantung pada pemodal dari luar desa. Harga juga masih harga rendah tidak menutupi biaya operasional” jelas Zarlif yang biasa di sapa Ais menambahkan. “Tantangan lain adalah dukungan sarana prasarana antara lain jalan yang memadai”.

Dalam perjalanannya pemanfaatan potensi hutan Desa Namo oleh masyarakat dilakukan dengan mengolah bahan dasar pandan hutan dan rotan yang berlimpah di hutan desa menjadi kebutuhan rumah tangga memberikan alternatif manfaat ekonomi yang tepat guna bagi masyarakat Desa Namo dan desa sekitarnya.

Pandan hutan sangat banyak di hutan desa merupakan bahan baku membuat tikar, bakul, pakolo, yang merupakan kebutuhan rumah tangga petani di Desa Namo. Sayangnya ketrampilan pembuatan barang-barang ini tersebut mulai ditinggalkan remaja putri, karena tidak tertarik melakukan kegiatan tersebut. Bila hal ini terus berlanjut maka barang alami ini bakal sulit ditemui lagi di desa, tergantikan dengan barang-barang dari plastik.

Oleh karena itu, para ibu di desa Namo yang tergabung dalam kelompok Melatih, berniat berbagi pengetahuan ketrampilan anyaman tikar pandan kepada generasi perempuan muda agar pengetahuan ini dapat diturunkan dan tidak musnah.



Perempuan di Desa Namo yang tergabung dalam Kelompok Melatih mengolah pandan hutan menjadi tikar dan pakolo

Dengan mengolah hutan menjadi tikar dan pakolo (keranjang punggung), para ibu mendapatkan mendapat uang karena barang-barang tersebut merupakan kebutuhan keluarga petani Desa Namo. Untuk satu lembar tikar dijual seharga Rp.60.000 dan pakolo seharga Rp.50.000.

Tentunya hal ini sangat mungkin dijadikan kegiatan membantu perekonomian rumah tangga petani.

Potensi Melimpah

Sejak terbentuk pada bulan Juli 2015, kelompok ini semakin aktif dan sudah berani mempromosikan hasil kerajinannya kepada tamu-tamu yang berkunjung ke desa Namo.

Kelompok Melatih berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk melestarikan ketrampilan ini melalui pelatihan-pelatihan kepada generasi muda dan perlu dukungan pemasaran dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk membeli hasil kerja anyaman pandan hutan ini.



Kelompok Melatih Desa Namo dan pendamping

Salah satu diantaranya adalah pasangan suami istri Puhe dan Derbiah yang memanfaatkan pandan hutan dan rotan sebagai bahan olahan untuk anyaman tikar (naho) dan pakolo. “Silahkan masuk, sepatunya tidak usah dilepas” Puhe mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya saat Tim dari Kemitraan datang berkunjung. Rumah berdinding kayu dengan mebel kursi dan meja kayu di ruang tamu di suasana sore ditemani dengan

keramahtamahan ala penduduk Namo yang khas. Hampir semua anggota keluarga yang dewasa menyambut dan duduk bersama. Ditemani juga oleh teman-teman pendamping desa dan lembaga pengelola hutan desa.

Puhe menyampaikan istrinya sering menganyam tikar sedangkan dia membuat pangkola. “Ibu itu setiap seminggu sekali pergi ke hutan untuk mengumpulkan daun pandan” tukas Puhe.

Derbiah menjelaskan “Sebanyak delapan ikat daun pandan menghasilkan satu lembar tikar berukuran panjang 60 cm yang dijual Rp.40.000. Proses pembuatannya pun terbilang mudah, setelah daunnya dipisahkan dari duri, kemudian dijemur sampai berubah warna, kemudian dianyam.”



Suami istri Puhe dan Derbiah yang mengolah pandan hutan menjadi tikar dan pakolo

Kemampuan menganyam didapat dari ibunya dan rata-rata perempuan di desa bisa menganyam. Untuk menghasilkan satu lembar tikar biasanya membutuhkan waktu sembilan jam dalam satu malam.

Selain dipakai untuk keperluan sendiri tikar yang dibuat juga dijual di desa tetangga. “Banyak pesanan tikar dari desa tetangga dengan permintaan beragam ukuran, dikarenakan bahan bakunya berlimpah di sini bisa didapat di kebun bahkan tanpa harus ke hutan sedangkan di desa tetangga tidak ada,” jelas Derbiah.

Di sela-sela percakapan, mereka menunjukkan hasil anyaman tikar dengan berbagai ukuran serta pakolo dengan hasil yang cukup menarik. mengenai potensi ekonominya. Puhe menjelaskan dirinya membuat pakolo untuk keperluan berladang atau berkebun dan sering kali buatannya dibeli juga oleh penduduk desa tetangga.



Penulis mencoba memakai pakolo

Unsur keranjang pakolo berasal dari anyaman daun pandan, rotan sebagai pengikat dan kulit kayu pada bagian tali untuk penyangga bahu. Pangkolo juga biasa digunakan untuk membawa bayi atau balita bagi para ibu-ibu di hutan atau saat melakukan kegiatan berkebun.

Potensi Unggulan Rotan

Selain keluarga Puhe, ada juga Rahman yang memanfaatkan rotan yang diambilnya dari hutan. Kegiatan pengambilan rotan dilakukan secara grup dengan beranggotakan enam sampai sepuluh orang selama dua minggu bermalam di hutan. Biasanya dalam waktu dua minggu mampu mengumpulkan rotan sebanyak satu ton.

Rotan merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh di hutan Desa Namo, pemanfaatannya dengan menjual bahan mentah kepada pemesan yang memiliki surat izin pengolahan dari desa.

Satu ikat rotan sepanjang enam meter seberat 10 kg dijual seharga Rp.1500. Rotan yang telah diambil dari hutan sebelum dibawa diluruskan terlebih dahulu dengan kayu berbentuk Y kemudian dibawa menggunakan motor. Faktor harga juga mempengaruhi pemesanan rotan oleh pembeli dimana setiap tonnya dihargai Rp.1.500.000.

Kegunaan rotan selain dijual, digunakan juga sebagai pengikat untuk menjahit atap rumah dan membuat keranjang. Kegiatan selain mengambil rotan, Rahman juga bekerja kebun dengan menanam kakao, coklat, kopi, dan jagung.

“Mengambil rotan lebih gampang dapat uang,” tukas Rahman karena tinggal mengambil di hutan. “Kita bisa ambil uang muka satu bulan sebelum pergi untuk bekal kami di hutan, untuk beli beras dan lain-lain,” katanya.

Meski terbilang gampang mendapatkan uang dari rotan, Zarlif menjelaskan potensi rotan masih terkendala beberapa hal seperti ketiadaan modal, harga rotan yang masih rendah, sehingga tidak menutup biaya operasional, dan sarana seperti akses jalan yang belum memadai. Semua membuat warga, termasuk Rahman enggan untuk mengambil rotan lagi.

“Sudah sejak 2011, teman-teman di Namo, tidak ambil rotan karena harga rotan yang tidak bagus, dan juga modal tidak siap. Selain karena pemasaran dan modal,” kata Zarlif.

“Terakhir saya mengambil rotan di hutan sudah lama, tahun 2011. Sampai sekarang belum ada pesanan lagi,” katanya.

“Mengambil rotan lebih gampang dapat uang” Rahman menambahkan tidak ada batasan dalam mengambil rotan di hutan karena aktifitasnya juga dalam rangka menjaga hutan dan rotan sebagai sumber penghidupan. Ia sangat berharap rotan dapat membantu kehidupan keluarga dan menunggu adanya pesanan rotan lagi.

Zarlif menambahkan untuk meningkatkan keterampilan dan pendampingan untuk pemasaran, telah dibentuk kelompok pengrajin rotan Desa Namo yang bernama Wana Lestari. Rahman dan Puhe termasuk dalam anggota kelompok ini.

Puhe dan Derbiah juga menginginkan adanya peluang atau kesempatan untuk bisa menjadikan anyaman sebagai sumber pendapatan keluarga yang menjanjikan, karena mudah dibuat dan bahan bakunya mudah didapat.

Dengan pengembangan produk diharapkan adanya variasi produk sehingga mendukung peningkatan penjualan yang berimbas kepada unit ekonomi desa.

Pengelolaan Hutan Pringapus : Mengakomodir Masyarakat, Mencari Solusi Bersama

Oleh : **Tim Javlec**

Terlihat laki-laki paruh baya berjalan tergesa dari hutan pinus menuju perkampungan, memanggul keranjang rumput untuk pakan seekor sapi peliharaannya. Terlihat wajahnya yang menggambarkan semangat untuk hidup lebih baik.

Laki-laki itu bernama Karyanto (55 tahun). Dia merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Subur Lestari, Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Pagi itu, Karyanto terburu-buru pulang ke rumah karena harus menyiapkan acara pertemuan kelompok tani hutan dengan pihak Perhutani yang difasilitasi Yayasan *Java Learning Center* (Javlec).

Bapak tiga anak itu menjadi tumpuan bagi kawan-kawan petani hutan untuk berjuang dalam negosiasi atas pengelolaan hutan di kawasan hutan Perhutani. Mereka berharap ada solusi terhadap masalah yang dihadapi LMDH dan masyarakat di Pringapus terkait dengan klaim tanah pada kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani yang telah disertifikatkan oleh sebagian masyarakat.

Permasalahan ini mengakibatkan terbentuknya 2 kelompok yaitu kelompok yang pro klaim tanah dan kelompok LMDH. Lokasi yang bermasalah tersebut berada kawasan hutan wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Pringapus, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Dongko, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kediri.

Perjalanan menuju lokasi tersebut sekitar jarak tempuh 2 jam perjalanan darat dari Kota Kediri. Kecamatan Dongko sendiri dikelilingi kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani, sebagai pengelola hutan di Jawa.

Sesampai di rumah, Karyanto langsung membersihkan diri dan bergegas menuju Balai Desa Pringapus. Di balai desa sudah berkumpul para

petani hutan dan pegawai Perhutani untuk berembung mengenai resolusi konflik kawasan hutan yang ada di Kecamatan Dongko.



Karyanto berharap akan ada hasil diskusi yang signifikan dari pertemuan tersebut. Harapannya, melalui fasilitasi Yayasan Javlec dapat terwujud perjuangannya selama ini dalam memperoleh jaminan akses sumber daya hutan di kawasan hutan Perhutani.

Aspek Sosial

Pertemuan tersebut membahas agenda perencanaan hutan yang memuat aspek sosial, yaitu resolusi konflik kawasan hutan yang selama ini terjadi di Kecamatan Dongko. Agenda tersebut adalah bagian dari program yang difasilitasi Yayasan Javlec untuk tata kelola kehutanan yang lebih baik di Jawa, atas dukungan pendanaan dari Kemitraan.

Tata kelola kehutanan dimulai dari perencanaan kelestarian partisipatif yang memperhatikan aspek sosial, aspek ekologi, dan aspek produksi. Perencanaan kelestarian hutan Perum Perhutani dituangkan dalam Rencana Kelestarian Pengelolaan Hutan (RKPH).

Perencanaan kelestarian yang selama ini disusun oleh Perum Perhutani memuat kelola produksi saja. Sementara kelola sosial dan kelola

lingkungan hanya masuk dalam aktifitas kelola produksi. Kelola sosial tidak menjadi bagian dari strategi untuk kelestarian hutan pada kawasan Perum Perhutani. Hal inilah yang akan dijawab dalam kerangka proyek ini.

Yayasan Javlec membantu menginisiasi aspek sosial untuk menjadi bagian dari strategi dalam pengelolaan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Permasalahan sosial yang selama ini akut berada di kawasan hutan Perum Perhutani adalah masalah pencurian kayu, *bibrikan* lahan (penggunaan lahan untuk pertanian secara permanen), klaim kepemilikan lahan, dan kebutuhan masyarakat sekitar hutan untuk ikut dalam penyediaan lahan pertanian. Permasalahan tersebutlah yang dicoba untuk dimasukkan dalam perencanaan kelola sosial dalam sistem perencanaan Perum Perhutani.

Diskusi itu membahas strategi mengakomodir aspek sosial untuk masuk dalam perencanaan hutan Perum Perhutani (RKPH) dan bagaimana aspek sosial menjadi sebuah rencana yang dapat berdiri sendiri agar terdapat pos-pos biaya yang secara jelas memuat kegiatan-kegiatan sosial dalam penyelesaian konflik dan menjawab kebutuhan masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam LMDH.

Yayasan Javlec telah menginisiasi rencana tahunan yaitu Rencana Teknik Tahunan (RTT) Kelola Sosial di Seksi Perencanaan Hutan (SPH) Madiun. Perum Perhutani Unit II Jawa Timur telah menyepakati bahwa aspek sosial menjadi bagian penting yang harus masuk dalam PDE 16 (bagian uraian kelola sosial) dalam RPKH, dimana aspek sosial akan didetilkkan dan dibiayai dalam pembiayaan RPKH.

Dengan demikian mulai tahun 2015, beberapa wilayah KPH akan menerapkan kegiatan kelola sosial dengan pembiayaan yang sudah ada dalam pos pembiayaan kelola sosial.

Resolusi Konflik Tenurial

Kontribusi program yang telah dilakukan oleh Yayasan Javlec, melalui pendanaan Kemitraan ini, adalah membantu merumuskan indikator kelola sosial melalui pembelajaran bersama yang dilakukan pada tingkat LMDH di wilayah konflik di BKPH Dongko KPH Kediri.

Wilayah konflik yang dijadikan pembelajaran tersebut disepakati bersama, antara Yayasan Javlec dan Biro Perencanaan Perum Perhutani, berdasarkan tingkat kerawanan konflik paling tinggi. Konflik di BKPH Dongko

adalah konflik tenurial pada tingkat penyertifikatan kawasan hutan menjadi tanah milik perorangan.

Telah dilakukan fasilitasi kelompok masyarakat (LMDH) untuk menyelesaikan konflik lahan dan sekaligus mencari resolusi yang baik antara Perum Perhutani dan LMDH sesuai dengan fakta dokumen legalitas dan kondisi masyarakat yang ada sekarang. Konflik tenurial akan diproses sesuai dengan norma-norma yang ada, karena sudah ada ranah prosedural antara BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Perum Perhutani.

Terkait ranah kehutanan, Perum Perhutani dapat mengakomodir Rencana Kelola Hutan LMDH dengan konsep yang ditawarkan oleh LMDH, dalam hal jenis tanaman, jarak tanam, dan daur yang diharapkan. Tentunya untuk skala kecil sebagai demplot yang digarap oleh LMDH.

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melalui beberapa tahapan kegiatan antara lain pertemuan awal dengan perum perhutani, identifikasi masalah, pertemuan kelompok masyarakat, penyusunan rencana kelola LMDH, identifikasi ke lokasi konflik, workshop tingkat daerah dan workshop tingkat perum perhutani.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di KPH Kediri pada 9 Maret 2014, Kepala atau Administratur KPH Kediri Yusuf Hadriyanto, menyampaikan bahwa masalah yang terjadi di KPH Kediri, yaitu kelembagaan masyarakat, tenurial, dan penggunaan lain, bagaimana kelola sosial dapat mengintegrasikan dalam RPKH.

Kelola sosial menjadi penting untuk dipertimbangkan masuk dalam RPKH Perhutani, karena belum masuk dalam anggaran di Perhutani.

Sementara itu Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan (SDH), Kristomo menyampaikan dinamika sosial di Pulau Jawa sangat variatif. Sementara target Perhutani masih menghitung kepentingan dari kayunya, namun masih belum mempertimbangkan kelola sosialnya (SDM).

Dinamika sosial dapat menjadi sistem dalam penyusunan RPKH dengan perubahan manajemen di Perhutani yang menghilangkan biro sosial, bisa menjadikan permasalahan terhadap kelola sosial yang ada dalam pengelolaan di Perhutani.


Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan lokasi studi kasus dan metode yang digunakan di Desa Pringapus KRPB Pringapus BKPH Dongko, Trenggalek.

Pada 8 Maret 2014, dilakukan identifikasi masalah melalui diskusi dan wawancara dengan tokoh masyarakat serta petugas Perhutani yang menghasilkan kesimpulan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat dan Perum Perhutani adalah tenurial terhadap kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Kediri.

Selanjutnya pada 15 maret 2014 dilakukan PRA (*participatory rural appraisal*) atau pemahaman partisipatif kondisi yang ada untuk membangun pemahaman masalah yang dihadapi dan mencari solusi yang terbaik. Kegiatan PRA diikuti oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, petugas Perhutani, perwakilan masyarakat dan LMDH.

Kemudian pada 22 dan 29 maret 2014, dilaksanakan pertemuan untuk penyusunan rencana kelola secara partisipatif, serta pada 30 Maret 2014 dilakukan transek ke lokasi konflik oleh LMDH dan tokoh masyarakat.

Dalam identifikasi masalah digunakan metode diagram venn untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak terkait dan sejauh mana hubungan antar pihak tersebut, serta tinggi rendahnya tingkat kepentingan dari pihak-pihak tersebut.



Keterangan Peta Hubungan Para Pemangku Kepentingan adalah sebagai berikut:

Ukuran lingkaran : menunjukkan tingkat kepentingan/interest

Ukuran segitiga : menunjukkan kekuatan/ pengaruh

Posisi kedekatan : menunjukkan kedekatan hubungan

Bentuk Hubungan ditandai dengan bentuk-bentuk garis

Analisa Kepentingan Para Pihak:

Yang memiliki kepentingan terbesar adalah masyarakat (pesanggem/pengelola lahan) dan Perhutani.

- Masyarakat : mengharapkan *ruang yang cukup pada lahan* agar bisa meningkatkan perekonomian
- Perhutani : sebagai BUMN yang mendapatkan amanah dari negara untuk mengelola hutan Jawa. Selain berorientasi pada profit dengan batas lahan yang jelas juga dituntut untuk berkerjasama dengan masyarakat sekitar hutan.

Untuk kategori kepentingan sedang adalah tokoh masyarakat dan Pemkab (Dinas Kehutanan dan Bagian Pemerintahan).

- Tokoh masyarakat : sebagai elit di desa tidak semuanya mengelola lahannya sendiri, namun ada kepentingan kejelasan status lahan. Kalau memang lahan tersebut milik masyarakat, harus diperjuangkan. Kalau bukan milik masyarakat, harus direlakan.
- Pemkab: ada banyak masalah tenurial di kabupaten Trenggalek (selain desa Pringapus) yang kalau dibiarkan bisa menimbulkan konflik. Pemkab berkepentingan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan stabil. Sudah ada upaya, namun belum optimal pada proses penyelesaian masalah.

Untuk yang kategori memiliki kepentingan kecil adalah: BPN (Badan Pertanahan Nasional), Kepolisian, TNI (Kodam V Brawijaya), dan LSM


- BPN : sebagai lembaga negara yang menangani pertanahan lebih bersifat pasif dalam kasus sengketa tanah. Munculnya petok D dan SPPT pada lahan sengketa tahun 2004, yang kemudian tidak keluar lagi pada saat ini menunjukkan adanya ketidakpastian pada lembaga ini dalam kepastian kepemilikan lahan.
- Kepolisian: sebagai institusi penegak hukum yang akan bertindak jika ada kasus. Dalam konflik tenurial ini tidak berjalan pro-aktif untuk melakukan upaya penyelesaian masalah.
- TNI (Kodam V Brawijaya): masuk sebagai bagian pemangku

kepentingan dalam konflik tenurial karena peta yang dikeluarkannya menjadi salah satu dasar masyarakat menuntut haknya

- LSM : bukan pihak yang langsung menjadi subyek konflik dan jauh dari lokasi konflik. Namun dari serial diskusi, disepakati LSM tersebut mempunyai peran yang cukup besar untuk memunculkan bahaya laten dari kelompok yang kontra terhadap pola-pola kemitraan. Karena dari sisi finansial, LSM terkait cukup diuntungkan, misalkan untuk mengurus sertifikat tersebut, masyarakat dibebani sejumlah biaya. Dengan kondisi tersebut LSM bisa masuk dalam kategori kepentingan sedang atau besar.

Konflik tenurial antara masyarakat dengan Perhutani saat ini kembali pada fase seperti tahun 2002, relatif tenang tidak muncul di permukaan, namun sifatnya laten. Artinya jika ada momen yang memicu, maka bisa terjadi eskalasi konflik. Jika digambarkan seperti terlihat dalam grafik di bawah ini.

POSISI TAHAPAN KONFLIK DI BKPH DONGKO



Kondisi tersebut disadari Kepala Desa Dongko, Tamsi sehingga menghubungi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan BPN untuk meminta kejelasan status lahan yang menjadi konflik.

“Kami sangat lelah dengan konflik ini, kami ingin tenang. Oleh karena itu kami mohon agar pihak yang paling berwenang menetapkan status lahan tersebut untuk segera mengeluarkan keputusan. Di sisi lain masyarakat mempunyai dasar klaim atas lahan, Perhutani juga mempunyai dasar pula. Dan semua meyakini dasar masing-masing. Oleh karena itu kami mohon siapapun yang paling berwenang untuk menetapkan status lahan agar segera mengeluarkan keputusan tersebut,” kata Tamsi.

Indikator Kelola Sosial

Serial diskusi di KPH Kediri dan SPH Madiun untuk menyusun indikator kelola sosial, dan workshop RTT Kelola Sosial dilaksanakan pada 15 April 2014 di Trenggalek dan pada 17 April 2014 di KPH Kediri. Perum Perhutani sangat terbuka untuk memasukkan indikator-indikator kelola sosial dalam RPKH dan RTT Kelola Sosial.

RTT Kelola Sosial diharapkan akan dapat membantu Karyanto dan petani-petani lainnya dalam memperjuangkan hak kelola melalui pola kemitraan dengan Perhutani. Jaminan sumber penghidupan dalam mengakses hutan negara sangat dibutuhkan bagi mereka.

Karyanto berharap bahwa proses ini akan dapat berjalan baik, tidak ada kendala negosiasi dengan Perum Perhutani, agar dia dan petani-petani dapat mengakses dan memanfaatkan hutan melalui adopsi aspek sosial ke dalam perencanaan hutan.

Kisah HKm Lampung : Menyejahterakan Masyarakat, Melestarikan Hutan

Oleh : **Nur R Fajar**

Melalui pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm), masyarakat bisa sejahtera, hutan lestari. “Minimal dengan hasil HHBK (hasil hutan bukan kayu), bisa digunakan untuk membeli lahan di luar kawasan hutan. Pada akhirnya masyarakat tidak selalu bergantung pada kawasan hutan, sehingga hutan bisa terjaga,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Khresna Rajabasa.

Lampung, yang merupakan propinsi paling ujung Selatan Sumatera ini mempunyai luas wilayah 3.301.545 hektar. Sesuai SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.256/Kpts-II/2000, luas kawasan hutan negara meliputi 1.004.735 hektar atau setara 30,43 persen luas total Lampung.

Akan tetapi hutan di Lampung dalam tiga dasawarsa terakhir mengalami tingkat kerusakan yang tinggi karena berbagai sebab seperti pembukaan lahan dan penebangan liar, termasuk konflik lahan antara masyarakat sekitar hutan dengan dinas kehutanan.

Untuk menjaga hutan dan mereboisasinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencoba melibatkan masyarakat, sekaligus memanfaatkan hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya.

Program kemitraan pengelolaan hutan tersebut, salah satunya berbentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan fungsi ekologis dan fungsi sosial ekonomis subsistem masyarakat lokal, sebagai spirit dari HKm. Program HKm ini dinilai cukup berhasil di beberapa lokasi di Lampung.

Syaiful Bahri, Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Lampung, menjelaskan mengatakan keberhasilan pengelolaan HKm di Lampung tersebut menjadikannya sebagai tempat rujukan dan studi banding berbagai

pihak yang datang tidak hanya dari seluruh propinsi di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri, seperti dari Thailand, Jepang.



Salah satu Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Lampung dengan latar belakang pegunungan Taman Nasional Bukit Barisan (Foto : Tuti Herawati/CIFOR)

Mereka terutama datang untuk melihat keberhasilan pengelolaan HKm di register 45b di Desa Tribudi Syukur, Kecamatan Kebon Tebu, Kabupaten Lampung Barat.

Lampung Tengah

Salah satu lokasi pelaksanaan HKm adalah di Kabupaten Lampung Tengah. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Khresna Rajabasa yang ditemui Tim Kemitraan di kantornya mengatakan telah diajukan perizinan untuk HKm seluas 5.792 hektar di Lampung Tengah.

“Kita buat rekomendasi dari bupati ke gubernur untuk ditetapkan izin terkait PAK (Pencanangan Area Kerja), khusus untuk register 33

Khresna menjelaskan pada HKm Register 22, ada 63 kelompok tani dalam 5 gabungan kelompok tani (Gapoktan) di 7 wilayah desa, yaitu Gapoktan Mulyo Rejo Agung di Desa Sendang Mulyo dan Sendang Agung;

Gapoktan Krido Caroko di Desa Sendang Retro dan Desa Sendang Agung; Gapoktan Wana Tekad Mandiri di Desa Sendang Baru; Gapoktan Inten Aji di Desa Sendang Asih; Gapoktan Wana Agung di Desa Sendang Asri dan Desa Sendang Mukti.

Ketua Gapoktan Wana Tekad Mandiri Desa Sendang Agung, Lampung Tengah yang juga motor penggerak HKm di kabupaten tersebut, Jumino mengatakan ada 23 kelompok tani yang tergabung dalam lima Gapoktan di Kecamatan Sindang Agung yaitu Gapoktan Wana Tekad Mandiri, Gapoktan Mulyo Jagung, Gapoktan Wido Caroko, Gapoktan Sendang Asih dan Gapoktan Wana Agung.

Mereka mengelola areal kerja HKM seluas 500 hektar yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 2013, dengan mendapat pendampingan dari Watala Lampung.

Jumino menjelaskan potensi produk HKm antara lain coklat, kemiri, pinang, kopi, gula aren, kolang-kaling. Sedangkan buah-buahan musiman antara lain rambutan, durian, pete, dan buah yang selalu panen adalah pisang.

“Untuk rotan kita belum berani memanen karena berada di zona lindung hutan,” katanya.

Untuk pendampingan pengolahan hasil hutan justru berasal dari Watala Lampung, bukan dari dinas terkait. “Pengolahan seperti membuat keripik pisang,” katanya.

Sedangkan Saerah dari Kelompok Wanita Tani (KWT) yang beranggotakan 8 orang mengatakan mereka mengolah produk hasil HKm seperti membuat berbagai keripik, seperti keripik pisang dan keripik singkong dengan rasa manis dan balado. “Hasilnya dititipkan ke koperasi sekolah, warung dan pasar,” katanya.

Evaluasi dari produk mereka yaitu pengemasan yang kurang bagus. Oleh karena itu, dia mengharapkan adanya pendampingan lebih lanjut untuk pengemasan produk dan pemasaran.



Suasana pertemuan para ketua kelompok tani dan gapoktan di rumah Jumino di Desa Sindang Agung, Kabupaten Lampung Tengah

Lain lagi dengan Iskak dari Kelompok Tani Dahlia dari Desa Sendang Rejo. Potensi hasil hutan HKm mereka adalah karet, cengkeh, lada, cabe jawa, duren, jengkol dan pete.

“Panen cengkeh bisa mencapai 1 ton per tahun dengan harga jual Rp125.000/kg. Tetapi sekarang harganya turun Rp80.000/kg. Dari panen cengkeh kita bisa membeli 2 hektar lahan untuk sawit,” katanya.

Kashuri dari Kelompok Sadar Hutan Lestari, Gapoktan Kecamatan Sendang Agung mengatakan potensi HHBK HKm mereka antara lain kakao, kopi, cengkeh, karet, gula aren, dengan buah-buahan seperti durian, alpukat dan pete.

“Satu empong berisi 100 lenjer pete, dijual dengan harga Rp75.000. Kami sempat panen sekitar 40 empong per pohon. Rata-rata ada 50 pohon per hektar,” jelas Kashuri. Sehingga dari pete mereka bisa mendapatkan sekitar Rp15 juta per hektar.

Mereka juga panen dari 50 pohon alpukat per hektar yang menghasilkan sekitar 30 kg per pohon, dengan harga jual Rp3.000/kg. Sehingga total panen alpukat sekitar 1500 kg per hektar dengan hasil Rp7,5 juta.

Mereka juga mempunyai sekitar 50 pohon durian, yang dijual 20 buah per gandengan. “Ada 2 buah durian per gandeng, dengan harga Rp15.000. Yang lebih kecil bisa 3-4 buah per gandeng dengan harga Rp10.000. Per batang pohon bisa menghasilkan 20 gandeng,” jelas Kashuri.

Hasil panen tersebut mengikuti musimnya, yaitu bulan November – Desember untuk buah pete, bulan Maret untuk durian dan November – Desember untuk buah alpukat.

Ketua Gapoktan Wana Agung di Desa Sendang Agung, Kecamatan Sendang Mukti, Kuwatno mengatakan produk unggulan di Sendang Agung adalah getah karet.



Seorang warga sedang mengambil getah karet dari lahan HKm miliknya di Lampung Tengah (Foto : Tuti Herawati/CIFOR)

Tetapi mereka merasakan perlunya pendampingan lebih lanjut untuk mengolah potensi HHBK HKm mereka. Oleh karena itu, Kuwatno sangat mengharapkan masyarakat tetap mendapat dukungan dan pendampingan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Lampung Utara

Fakhrudin, Ketua Gapoktan Sido Tibo Lestari, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Lampung Utara mengatakan mereka tidak lagi membuka hutan setelah diberi akses pengolahan lahan sesuai skema HKm. Dari lahan tersebut, mereka menanam pohon kopi, karet, kemiri, alpukat dan durian.

Sedangkan Suharnoto, dari kelompok tani lain di Tanjung Baru mengatakan dengan skema HKm, mereka dapat menggarap lahan dengan lebih tenang dan hasil usaha tani yang lebih bagus.

Dia mengharapkan adanya pendampingan yang terus menerus agar produk hasil usaha tani mereka lebih baik. "Masyarakat akan mengikuti aturan yang ada, sehingga penghasilan akan lebih meningkat. Karena produk pertanian dibutuhkan dan pasti laku," katanya.

Sementara Kepala UPTD Dinas Kehutanan Kecamatan Tanjung Baru mengatakan pengusahaan lahan dengan menanam karet untuk pohon tajuk tinggi, dengan tanaman kopi disela-selanya.

"Getah karet dihasilkan sekitar 50 kg/minggu dengan harga Rp6.000/kg. Pada 2011-2012 harga getah karet masih bagus yaitu Rp17.000/kg," katanya. Untuk kopi dihasilkan sekitar 600 kg sekali panen dengan harga Rp18.000/kg, yang dipanen pada kurun bulan Mei-Juni.

Pendampingan Dinas

Kepala Dishutbun Lampung Tengah, Khresna Rajabasa menjelaskan pihaknya setiap tahun melakukan pendampingan PAK kepada Gapoktan di wilayahnya untuk penguatan kelembagaan, bantuan bibit dan pelatihan sarana produksi, termasuk pendampingan untuk membuat rencana umum (RU) 10 tahunan dan rencana operasional (RO) tahunan dari HKm.

"Selama ini pembinaan HKm dilakukan secara rutin. Khusus terkait perizinan, prosesnya didampingi oleh Watala lampung, mulai dari proses perizinan, pra kondisi, penguatan lembaga, verifikasi lembaga, sampai

dengan terbitnya PAK. Watala juga membantu pembuatan persil lahan. Sekarang tinggal menunggu penerbitan izin,” katanya.

Sedangkan potensi HHBK yaitu getah karet, kemiri, duren dan pete. Sedangkan potensi tanaman bawah yaitu kopi, coklat, jengkol dan alpukat. Dengan komoditas unggulan yaitu kopi, coklat dan kemiri.

“Bahkan ada pengusaha yang tertarik untuk membeli hasil produksi dari Gapoktan Wana Tekad Mandiri, tetapi masyarakat belum siap keberlanjutan hasil produksinya. Mereka juga diarahkan untuk mengelola hasilnya sendiri dan mencari peluang,” jelas Khresna.



Salah satu Hutan Kemasyarakatan di Lampung (Foto : Tuti Herawati/CIFOR)

Dia mengharapkan melalui pengelolaan HKm, masyarakat bisa sejahtera seiring dengan hutan yang lestari. “Minimal dengan hasil HHBK, bisa digunakan untuk membeli lahan di luar kawasan hutan. Pada akhirnya masyarakat tidak selalu bergantung pada kawasan hutan, sehingga hutan bisa terjaga,” katanya.

Pendampingan Watala

Keberhasilan pelaksanaan HKM di Lampung, tidak lepas dari pendampingan yang intens dari Watala Lampung, sebuah organisasi pecinta alam terbesar di Lampung.

Edison, Dewan Pengurus Watala Lampung mengatakan pihaknya mendukung percepatan HKM melalui penguatan kelembagaan kelompok tani hutan dan para pihak.

Proses perizinan, dengan memfasilitasi pendampingan data kelompok tani, data sosial ekonomi dan pemetaan partisipatif, memfasilitasi pasca izin HKM, memfasilitasi pembentukan perkumpulan fasilitator, pembentukan dan penguatan forum HKM provinsi Lampung, serta melakukan kajian kebijakan dan monitoring implementasi HKM.

Fasilitasi proses perizinan yang dilakukan Watala untuk Lampung Tengah, yang kemudian direplikasi ke daerah lain di Lampung.

Watala juga telah membuat standar fasilitasi pendampingan untuk kurun 7 bulan. Dari standar tersebut, tergambarakan prakiraan biaya pendampingan, yaitu Rp500.000 per hektar.

Untuk pendampingan pasca keluarnya perizinan, kewajiban untuk membuat rencana umum (RU) dan rencana operasional (RO) pengelolaan hutan, dimana untuk wilayah Lampung Tengah telah dilakukan pada 2008 – 2009. “Untuk rencana umum per tahun disahkan oleh Kadishut. Sedangkan rencana operasional disahkan oleh pemberi izin yaitu gubernur,” kata Edison.

Dalam pengelolaan HKM, ada kewajiban bagi warga untuk membuat persil untuk memperjelas luas lahan yang digarap per orangnya. “Roh dari HKM adalah agar hutan yang sudah dirambah dapat direboisasi oleh perambah seperti di Lampung Barat,” jelas Edison.

Sedangkan untuk fasilitasi perkumpulan fasilitator, Watala menggunakan strategi ToT (*training of trainer*) atau pelatihan untuk fasilitator, seperti lingkaran belajar.

“Ada badan koordinasi penyuluh lapangan (Bakorla). Ada forum HKM provinsi Lampung, yang digunakan untuk mengkaji kebijakan dan monitoring implementasi HKM,” kata Edison.

Penguatan Asosiasi petani Hutan Lampung (Asthula), komunitas pengelola HKm di tingkat petani. “Lampung yang paling gencar melakukan itu (penguatan di tingkat petani HKm). Juga untuk penguatan output produk HHBK,” kata Edison.

Peningkatan kapasitas kelompok dan fasilitator. Dan Terakhir adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan HKm. “Setelah 5 tahun pemberian izin HKm, maka pemberi izin harus melakukan monev,” katanya.

Dari pelaksanaan pendampingan HKm, Edison melihat ada pembelajaran yang dipetik oleh Watala yaitu pengelolaan HKm bakal berjalan dengan adanya komitmen terutama dari pejabat daerah. “Karena ujung tombak pelaku HKm adalah pejabat,” katanya.

Komunikasi antara pelaku dan fasilitator juga harus berlangsung dengan baik. Serta kerjasama antara para pihak yaitu petani, fasilitator dan pemberi izin yang harus berjalan dengan baik, bahkan kalau bisa kerjasama dengan hubungan kekeluargaan.

Bibit Unggul dan Pendamping

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih–Way Sekampung (BPDAS WSS) Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , Muswir Ayub mengatakan ada lebih dari 100.000 hektar wilayah hutan yang dikelola masyarakat melalui skema HKm, dengan produk utama yaitu kopi.

Meski lahan yang dikelola luas, akan tetapi dia melihat skema HKm belum optimal untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu sebabnya karena tanaman yang dipelihara bukan merupakan bibit unggul. Oleh karena itu, program utama BPDAS WSS adalah mencari dan memperbanyak bibit unggul untuk ditanam di wilayah HKm.

Masalah lainnya adalah program pendampingan kepada petani HKm yang belum optimal. “Kalau dari pemerintah pusat, pendampingan lebih banyak dititikberatkan ke proses legalitas lahan. Dan kurang mengangkat best practice pertanian seperti madu dan gaharu,” kata Ayub.

Oleh karena memainkan peranan penting, dia melihat proses pemilihan pendamping harus mempunyai syarat orang yang memiliki pengetahuan luas, berkomitmen tinggi dan mempunyai kemampuan komunikasi yang mumpuni.

“Harus dicari pendamping yang berkomitmen tinggi, komunikasi yang baik, mempunyai banyak ilmu dan informasi yang bisa meningkatkan produk. Oleh karena itu pendamping jangan diambil dari PNS KLHK,” katanya.

Bila program pembibitan unggul telah berjalan dan pendamping bisa optimal bekerja, Ayub berharap program HKm dapat memberi dampak signifikan untuk peningkatan kesejahteraan para petani.

“Kalau perspektif pemerintah, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Maka kalau perspektif HKm, masyarakat sejahtera dan hutan lestari,” tambah Ayub.

Jumino, Sang Semar Kelestarian Hutan Lampung Tengah

Oleh : Amalia Prameswari

“Sejak HKm mulai secara konsisten digeluti oleh penduduk Sendang Mulyo, banyak terjadi perubahan. Dulu sewaktu saya baru jadi pendatang di desa ini, banyak sekali hampir dimana-mana ditemukan rumah-rumah petani yang hampir rubuh karena tidak mampu membiayai perawatan atau memiliki rumah yang pantas untuk ditinggali. Sekarang, sudah tidak ada lagi rumah bilik disini. Umumnya penduduk disini sudah memiliki rumah yang cukup kokoh, bisa mengirimkan anak untuk bersekolah, makan tidak kurang. Bahkan masing-masing rumah pun punya motor tiga, satu untuk Istrinya, satu untuk ngantar anak sekolah, dan satu lagi untuk Ayahnya naik ke gunung memonitor wilayah HKm-nya.

Ya, kalau orang hidup kurang makan, mereka akan jadi penjahat, otomatis itu. Tapi kalau mereka makannya cukup dan selalu ada tersedia, kan mending itu, gitu, lho. Mengentaskan kemiskinan. Jadi bukan pemerintah yang mengentaskan kemiskinan tapi kami sendiri istilahnya, mampu untuk melakukan itu, mengentaskan kemiskinan.” (Jumino, Ketua Gapoktan Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah)

Malam itu, rumah Jumino menjadi tempat berkumpul perwakilan 63 kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Tekad Mandiri, Sendang Baru. Gapoktan ini mewadahi kelompok tani dari 8 desa di Kecamatan Sendang Agung. Mereka, dengan antusias, mendiskusikan dan menceritakan berbagai pengalaman dalam memanfaatkan kawasan hutan.

“Sekarang, di desa ini, Sendang Mulyo, kalau mau mencari orang untuk buruh sawah saja misalnya, kalau dapat tiga orang itu sudah beruntung. Tapi coba kalau ke desa sebelah, kita mintanya 10 yang menawarkan diri bisa 50 orang. Kenapa? Karena disana banyak pengangguran.”

Gaya Jumino yang tegas namun ceria, mampu mencairkan suasana pertemuan yang serius menjadi santai. Sosoknya yang gemuk dan berperut buncit, mengingatkan pada tokoh pewayangan Semar, yang bijaksana, pandai mengayomi dan tegas terhadap anak-anaknya.

Sosok Semar menjadi gambaran yang pas bagi Jumino, karena pengalaman dan peran sentral dari awal memimpin Gapoktan Sendang Baru hingga sekarang.



**Jumino berfoto bersama bibit kayu-kayuan hutan,
hasil budidaya sendiri**

Berawal dari Hkm

Perjalanan panjang Jumino hingga menjadi ketua Gapoktan Sendang Baru diawali tahun 1991 saat menjabat sebagai Sekretaris Desa Sendang Baru, Lampung Tengah.

Juno, panggilan akrab Jumino, mengawali keterlibatan pengelolaan hutan sebagai penggiat Hutan Kemasyarakatan (HKm) ketika menikahi istrinya dan pindah dari Desa Sendang Mulyo ke Desa Sendang Baru, desa asal istrinya.

Setelah selama tujuh tahun menjabat sekretaris desa, akhirnya Jumino memutuskan untuk lebih berkonsentrasi pada kepengurusan Gapoktan yang memanfaatkan HKm yang telah digeluti sejak 1995.

HKm di Sendang Baru dimulai dengan adanya Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) seluas 500 Ha yang pada saat itu masih berada dibawah pengawasan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung, Propinsi Lampung. Program tersebut banyak menghadapi tantangan dan kegagalan, hingga akhirnya diputuskan pengelolaan lahan dibagi-bagi kepada para petani setempat, dalam bentuk penanaman tumpang sari.

Para petani diminta membuat kelompok dan sub-kelompok petani. Jadilah 23 kelompok sehingga lahan seluas 500 Ha tersebut kemudian dibagi menjadi 23 petak lahan. Setelah dimanfaatkan petani di Sendang Baru proyek tersebut kemudian mengalami kemajuan dan kesuksesan hingga kemudian proyek itu dinyatakan selesai oleh pihak BPDAS Way Seputih Way Sekampung, Propinsi Lampung. Dengan selesainya program tersebut otomatis pendampingan yang selama ini diterima oleh para petani pun berhenti. Akibatnya selama empat tahun sejak saat itu para petani merasa terombang-ambing serta terlupakan.

Hingga akhirnya tibalah masa otonomi daerah, dimana pada masa tersebut para petani berinisiatif untuk mengajukan proposal untuk mendapatkan Ijin pemanfaatan HKm. Menjawab inisiatif tersebut, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah memberikan pendampingan hingga akhirnya pada tahun 2000 Bupati Lampung Tengah memberikan ijin Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk masa izin satu tahun.

Sayangnya, pendampingan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten mulai melemah dan semakin tidak rutin sehingga para petani memulai lagi kegiatan mereka tanpa pendampingan seperti dulu.

Kemudian Jumino beserta pemimpin kelompok tani yang lain mulai mengajukan perpanjangan izin dalam bentuk Ijin pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), yang prosesnya berjalan lima tahun. Prosesnya berlangsung lama dikarenakan pergolakan politik reformasi yang terjadi saat itu.

Saat reformasi, Jumino bercerita bagaimana banyak area di sekitar lahan hutan mereka mengalami kebakaran serta perambahan. Namun berkat komitmen dan keteguhan kelompok tani mereka, kawasan HKm yang mereka kelola selamat dari ancaman itu semua.

“Kita ada kelompok pemadam kebakaran swadaya yang siap menjaga hutan dari kebakaran. Tetapi peralatan kita masih sederhana. Kita harapkan ada bantuan peralatan pemadam kebakaran, karena dinas tidak akan mampu memadamkan api di hutan,” kata Jumino.

Pengajuan Izin

Pada tahun 2007 pemerintah menerbitkan peraturan menteri kehutanan nomor 37/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, dimana dalam peraturan tersebut mengatur pemberian ijin pemanfaatan HKm secara definitive. Menangkap kesempatan baru tersebut, para petani kemudian berinisiatif untuk mengajukan proposal untuk mendapatkan ijin Pemanfaatan HKm.

“Pengajuan izin diterima, dan verifikasi dilakukan dari Pemkab, Pemprov, dan pemerintah pusat. Tetapi izin tidak turun sampai lima tahun,” ungkap Jumino.

Pengajuan proposal tersebut dilakukan atas nama 23 kelompok tani yang berada dibawah pengawasan lima Gapoktan yang kesemuanya berlokasi di Kecamatan Sendang Agung yaitu: Gapoktan Wani Tekad Mandiri yang dipimpin langsung oleh Jumino; Gapoktan Mulyo Jagung; Gapoktan Wido Caroko; Gapoktan Sendang Asih; dan Gapoktan Wana Agung.

Pada masa pengajuan izin Pemanfaatan HKm inilah Gapoktan di Kecamatan Sendang Agung mulai menerima pendampingan dari WATALA Lampung. Setelah menanti cukup lama akhirnya pada tahun 2013 Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menerbitkan penetapan areal kerja HKm seluas 500 Ha untuk Gapoktan Kecamatan Sendang Agung. Semestinya setelah ditetapkan, Bupati Lampung Tengah dapat segera memberikan Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) selama 35 tahun. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan dan terus ditunda sampai sekarang, sampai akhirnya terbit Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana kewenangan kabupaten untuk memberikan ijin telah dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Ijin yang semestinya dapat diterbitkan oleh Bupati menjadi harus menunggu kejelasan implementasi kebijakan, dimana hanya Gubernur yang dapat memberikan ijin.

Untuk mendapatkan ijin dari Gubernur diperlukan rekomendasi dari Bupati. Namun, hingga saat ini surat rekomendasi sebagai pengantar Izin tersebut masih juga belum keluar, akibatnya izin yang mereka sebenarnya

telah dapatkan masih belum mendapatkan keabsahan yang sepatutnya sesuai hukum yang berlaku.

Berbagai penghargaan

Dibawah 22 tahun masa kepemimpinan Jumino, kelompok Gapoktan Kecamatan Sendang Agung telah banyak melakukan berbagai kegiatan dalam memanfaatkan HKm. Sebagai buah hasil kerja keras mereka tersebut hutan HKm Gapoktan Kecamatan Sendang Agung telah banyak dikenal di lintas propinsi sebagai HKm sukses yang berhasil dan bahkan pernah menerima penghargaan serta kunjungan langsung oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Mereka boleh berbangga hati bahwa HKm yang mereka kelola selama ini sudah seringkali dijadikan contoh keberhasilan HKm di berbagai tempat di Indonesia. Jumino sendiri sudah seringkali diundang sebagai pembicara di berbagai acara Kementerian Kehutanan yang mengangkat topik kemitraan kehutanan.



**Jumino berpose didepan kawasan HKM Sendang Baru,
Lampung Tengah**

Keberhasilan Jumino dalam memimpin Gapoktan Kecamatan Sendang Agung sedikit banyak diatributkan pada gaya rendah hati dan mudah bergaul dengan berbagai kalangan dari tua hingga muda. Sepanjang masa kepemimpinannya, Jumino tak pernah lupa untuk terus mengikat dan memperpanjang silaturahmi dari desa ke desa dengan hanya mengendarai motornya, yang kadang dapat memakan waktu hingga berhari-hari lamanya.

Keberhasilan dan ketegasannya dalam memimpin sangat dirasakan oleh para pemimpin Gapoktan yang lain hingga para anggotanya, sehingga sudah seringkali Jumino ditolak untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin Gapoktan Kecamatan Sendang Baru.

Namun demikian dikarenakan waktu yang telah sangat lama dalam memimpin, terkadang Jumino dihindangi rasa lelah seiring dengan bertambahnya umur. Walau begitu, demi memperkuat rasa kepercayaan diri para pemimpin Gapoktan lainnya, Jumino tak henti-hentinya menjalankan kaderisasi pada beberapa orang yang dinilai sanggup pada saatnya nanti akan sanggup untuk menggantikan posisinya.

Kedua anak lelakinya sudah lama mengikuti kegiatan ayahnya. Pelan namun pasti Jumino terus mendidik dan mempersiapkan mereka untuk menjadi penerusnya. Semua usaha dan jerih payah yang dijalankan oleh Jumino tanpa kenal lelah ini, semata-mata dilakukannya demi melestarikan hutan yang dirinya dan para pemimpin Gapoktan lainnya bina selama ini.

Mereka, terutama Jumino, tidak ingin bila manfaat serta perbaikan kualitas kehidupan yang selama ini telah mereka perjuangkan dan dapatkan perlahan hilang. Mereka ingin agar kecamatan mereka dan desa-desa didalamnya terus mengecap keberhasilan hasil pengelolaan hutan HKM, bahkan bila mungkin tentunya untuk memperluas lahan dan manfaat melalui penguatan kelompok wanita tani (KWT) dan kelompok muda-mudi mereka yang dididik untuk menjadi generasi penerus pembina hutan Hkm di Kecamatan Sendang Baru, Lampung Tengah.

Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru

Oleh: **Abdul Syukur dan Gladi Hardiyanto**


“Selama ini, ada anggapan bahwa memanfaatkan kawasan hutan akan berakibat pada rusaknya hutan. Namun anggapan tersebut dapat diubah, yakni bagaimana masyarakat bisa tetap melestarikan hutan, di satu sisi mereka bisa sejahtera dan derajatnya terangkat,” kata Abdul Kadir, Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Hutan dengan berbagai hasilnya adalah sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitarnya. Dari hutan, pemerintah dan swasta juga mendapatkan hasil dan manfaatnya. Akan tetapi, pengelolaan hutan masih lebih mementingkan aspek produksi/ekonomi, sementara aspek ekologi dan sosialnya masih tertinggal. Pengelolaan hutan yang lestari semestinya menyeimbangkan aspek produksi, ekologi dan sosial. Kemiskinan adalah dampak dari pengelolaan hutan yang hanya mementingkan aspek ekonomi tersebut.

Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) telah menjadi keniscayaan untuk menuju pengelolaan hutan yang lestari. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pemberian akses kepada masyarakat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan hutan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Selain dalam konteks pemberian akses, PHBM juga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Selama ini program penanggulangan kemiskinan belum sinergi dengan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, telah dimulai kegiatan mengintegrasikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan. Targetnya ada kebijakan daerah yang mengatur tentang hal itu sehingga terjadi sinergi antar satuan kerja pemerintah daerah dalam mendorong PHBM.



Integrasi PHBM

Kabupaten dengan luas wilayah 117.472 ha ini, 59%-nya merupakan kawasan hutan. Dari 55 desa dan kelurahan yang ada di Barru, 90% diantaranya bersinggungan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat Barru terhadap hutan.

Inisiasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menyentuh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan menjadi mutlak diperlukan. Sejak tahun 2013, dimotori oleh Dinas Kehutanan, Bappeda dan difasilitasi dari

Sulawesi Community Foundation (SCF), digagas inisiasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang mengintegrasikan PHBM. Pemerintah daerah Kabupaten Barru menargetkan penurunan angka kemiskinan di bawah 9% pada tahun 2015.

“Di Kabupaten Barru, tepatnya di Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananti, telah diujicobakan penerapan metode penilaian dan monitoring kemiskinan secara partisipatif, yaitu metode untuk mengidentifikasi kemiskinan agar tepat sasaran. Harapannya dengan metode ini dapat mengidentifikasikan kemiskinan secara lokal untuk menentukan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Barru ” kata Andi Idris Syukur, Bupati Barru.

Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, SCF, dan para pihak lainnya kemudian mendorong bupati untuk menerbitkan kebijakan yang mengintegrasikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan program penanggulangan kemiskinan secara lebih konkrit dan tepat sasaran. Proses diskusi telah dilakukan beberapa kali. Berbagai pertemuan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan yang mengemuka, diantaranya :

- Bagaimana memastikan pelaksanaan skema HTR/HKM/Hutan Desa benar-benar dilakukan oleh keluarga berkategori miskin dan rentan?
- Bagaimana kontribusi dan sinergitas SKPD terkait untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru, khususnya di wilayah sekitar kawasan hutan?
- Bagaimana memastikan adanya kebijakan yang menjadi “payung bersama” untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pengelolaan kawasan hutan dan ketahanan pangan / ekonomi masyarakat?

Selanjutnya dilakukan proses penyusunan rancangan peraturan bupati secara inklusif. Sebelum diproses di bagian hukum Pemkab Barru, rancangan tersebut didiskusikan dan dikonsultasikan kepada para pihak.



Diskusi dan fasilitasi kegiatan perhutanan social di Kabupaten Barru

Proses penyusunan draft peraturan Bupati kemudian berlangsung antara tim program SCF, yang juga di dukung Kemitraan dan kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), tercatat saat itu yang terlibat adalah Ketua Bappeda, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan (KP4K), Kepala Biro Hukum, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, yang prosesnya diasistensi langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Barru. Proses penyusunan ini hanya memakan waktu 7 hari melalui 3 kali pertemuan penyusunan draft Peraturan Bupati.

Proses selanjutnya ditangani oleh Biro Hukum Pemkab Barru untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh Bupati Kabupaten Barru. Tahapan ini hanya memakan waktu 2 hari sesuai prosedur yang ada di Kabupaten, yaitu mendapatkan paraf persetujuan dengan urutan dimulai dari Kepala Biro Hukum, Asisten I Bupati, Sekretaris Daerah, dan selanjutnya tanda tangan penetapan oleh Bupati.

Akhirnya Bupati Barru menerbitkan Peraturan Bupati No.24/2013 tentang Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan

Masyarakat di sekitar Hutan Kabupaten Barru. Kebijakan ini merupakan hasil kerja keras dari para pimpinan SKPD yang mengarahkan terjadinya proses internalisasi kemiskinan kedalam implementasi PHBM di Kabupaten Barru.



Kunjungan Bupati Barru ke salah satu lokasi perhutanan sosial

Dalam konteks tersebut, peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Barru menjadi faktor kunci dalam arahan peraturan bupati ini, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.

“Peraturan ini mengikat unsur-unsur SKPD untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten. Setiap SKPD diharapkan bisa mengambil peran masing-masing dan berkolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan “ Kata Bupati Barru.



Sementara itu menurut Kepala Dinas Kehutanan Barru, Abdul Syukur, selama ini kebijakan Bupati Barru telah mendukung PHBM yaitu dengan memberikan izin pengelolaan bagi Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Dinas Kehutanan bersama SCF telah melakukan fasilitas pembuatan Rencana Kerja Umum (RKU) dan penataan Areal Kerja terhadap tujuh Kelompok Tani HTR. Kemudian Bupati Barru mengusulkan pula penetapan areal HKm seluas seluas 2.100 Ha dan telah dilakukan arahan pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap enam Kelompok Tani Hutan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Barru. Untuk Hutan Desa, Bupati Barru telah mengusulkan penetapan areal Hutan Desa seluas 750 Ha.

Sementara itu Naharuddin, Kepala Bappeda Barru menyatakan bahwa selama ini pemerintah daerah telah banyak mengeluarkan dana untuk program penanggulangan kemiskinan, tetapi hasilnya belum signifikan. “Ada proses yang salah. Semoga dengan terbitnya kebijakan ini maka program bantuan akan tepat sasaran,” katanya.


“Para stakeholder harus mampu mensinergikan antara penanggulangan kemiskinan dan pelestarian hutan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan hutan, namun hutan harus tetap lestari,” kata Syamsul Alam, guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasannudin.

Hampir dua tahun setelah kebijakan ini digulirkan, sedikit banyak telah membawa perubahan dan perbaikan bagi model penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru. Saat ini sinergi antar SKPD lebih berjalan. Urusan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan bukan hanya menjadi tugas dinas kehutanan, tetapi dinas-dinas lain yang relevan, seperti dinas pertanian, perkebunan, peternakan, koperasi, dan lain-lain.

Model yang dilaksanakan di Kabupaten Barru dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, dimana program penanggulangan kemiskinan sebaiknya mengintegrasikan program dan kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.



BAB III
*Transformasi Konflik
Kehutanan*



*Kopi sebagai salah satu tanaman di lahan Hkm Desa Rempek,
Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat*

Hutan Kemasyarakatan Sikka: Mengenang Kegetiran Masa Lalu, Menatap Harapan Masa Depan

Oleh : **Andi Jauhari, Aloysius Tao, Gladi Hardiyanto**

"Dulu kami menggarap hutan selalu tidak tenang, dibayang-bayangi perasaan was-was sewaktu-waktu ditangkap petugas karena dianggap perambah hutan," ungkap Antonius Lado (41), Bernardus Bakat (50 tahun) dan para petani hutan anggota kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Hikong, Kecamatan Talibara, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

"Sejak tahun 1999/2000 saya telah menggarap lahan hutan. Banyak warga yang lain melakukan hal yang sama. Kami menggarap lahan karena kami anggap bahwa lahan tersebut adalah lahan ulayat kami. Ternyata hari itu, 13 tahun yang lalu, kami 4 warga desa Hikong dan 6 warga Boru Kedang malah ditangkap polisi dan dimasukkan ke penjara. Sepuluh bulan kami bersepuh di penjara menerima hukuman!", katanya dengan suara keras.

Penangkapan dan penahanan para petani hutan tersebut menjadikan konflik yang selama ini hanya bersifat laten menjadi mencuat. Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Desa Hikong dan Boru Kedang, dengan didampingi pegiat LSM menjadikan konflik semakin meluas ke lokasi dan desa-desa yang lain.

Pada masa itu tidak ada petugas kehutanan yang berani berkunjung ke desa-desa sekitar hutan. Masing-masing pihak bertahan pada tuntutan dan tugasnya. Selain menuntut dibebaskannya rekan mereka yang dipenjara, masyarakat juga menuntut pemerintah membatalkan penetapan tata batas tahun 1984 dan kembali ke batas yang dibuat tahun 1932.

Konflik dari waktu ke waktu

Kawasan Wukoh Lewoloro merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sejak pemerintahan Hindia Belanda tahun 1932 sebagai hutan

90

tutupan. Kemudian kawasan tersebut oleh pemerintah Indonesia ditetapkan menjadi kawasan hutan negara melalui SK. Menteri Kehutanan RI Nomor 124/KPTS-II/1990 dalam RTK 126 dengan fungsi lindung. Secara geografis, kawasan seluas 12.960 ha ini berada di dua wilayah administrasi kabupaten yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka.

Konflik pengelolaan kawasan hutan Egon Ilimedho dan Iliwukoh Lewoloro di Kabupaten Sikka terjadi sejak dilaksanakannya kebijakan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) pada tahun 1984, yang dilaksanakan Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Pelaksanaannya ditandai dengan proses inventarisasi, penelusuran dan pemancangan batas kawasan, hingga mencapai tahapan penetapan batas definitif kawasan hutan negara.



Kawasan hutan Wukoh Lewoloro HKm Hikong, Talibara, Sikka, Nusa Tenggara Timur

Penetapan batas kawasan hutan yang ditandai dengan pemancangan pal batas definitif, justru kemudian menjadi penyebab terjadinya konflik antara institusi kehutanan dengan masyarakat adat ataupun para petani di semua desa di sekitar kawasan hutan yang sejak turun-temurun menetap dan beraktifitas usaha tani di wilayah tersebut. Penataan batas dinilai mengabaikan prosedur, karena tidak melibatkan masyarakat yang selama ini mendiami dan mengolah lahan tersebut.

Selama kegiatan tata batas berlangsung, para pelaksana di lapangan tidak melaksanakan proses membangun kesepakatan dengan masyarakat setempat guna menentukan batas kawasan hutan yang sesuai dengan keinginan bersama. Masyarakat tidak dilibatkan dalam menentukan batas kawasan hutan sebagaimana filosofi “*Kesepakatan*” dalam nomenklatur kebijakan TGHK.

Di sisi lain, pematokan batas kawasan yang dilakukan saat itu, tidak lagi mengacu pada batas yang telah diakui masyarakat berdasarkan tata batas yang dibuat pada tahun 1932. Menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Hikong, penetapan batas baru tersebut telah menghilangkan hak masyarakat atas tanah ulayat dan lahan usaha tani mereka yang radiusnya mencapai kurang lebih 2 hingga 5 kilometer dari batas yang dibuat tahun 1932. Dari sinilah benih konflik laten terpelihara dan terus tumbuh dari waktu ke waktu.

Menurut Antonius Lado yang lebih akrab dipanggil Anton, eskalasi konflik mulai terjadi pada tahun 1992. “Pada waktu itu pihak Dinas Kehutanan Flores Timur melaksanakan proyek reboisasi di lokasi Baologun di kawasan Iliwukoh Lewoloro (wilayah Kabupaten Flores Timur). Seluruh masyarakat yang sedang bermukim dan melaksanakan usaha tani di lokasi tersebut diusir oleh petugas Dinas Kehutanan dengan alasan bahwa di lokasi tersebut akan dijadikan areal reboisasi,” katanya.



Antonius Lado (41), petani hutan anggota kelompok HKm Desa Hikong, Talibara, Sikka, NTT

Dengan berbagai cara intimidasi, akhirnya seluruh masyarakat persekutuan adat Hikong-Boru Kedang keluar dari kawasan tersebut. Padahal lokasi tersebut merupakan lahan usaha tani bagi masyarakat persekutuan adat *Nian Uwe Wari Tana Kerapu Hikong Boru* yang secara administratif termasuk wilayah Desa Boru Kedang di Kabupaten Flores Timur dan Desa Hikong di Kabupaten Sikka. Meski terpisah dalam wilayah administrasi 2 kabupaten, akan tetapi mereka memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat serta memiliki tanah ulayat yang sama.

Kesulitan ekonomi yang dialami bertahun-tahun sebagai akibat dari keterbatasan lahan usaha tani yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, membuat sebagian warga dari dua desa terpaksa kembali mengolah lahan yang sudah ditinggalkan dan telah menjadi tanah kawasan hutan.

Ketidakkonsistenan pemerintah juga semakin memicu konflik, dimana pada kawasan hutan yang disengketakan malah dibangun gedung informasi pariwisata. Hal ini memicu inisiatif sebagian masyarakat dari kedua desa melakukan pemanfaatan hutan di lokasi Baologun, yang masih diyakini sebagai tanah adat warisan leluhur mereka. Di mata pemerintah hal ini dianggap sebagai kegiatan yang melanggar hukum, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum. Prosesnya dilakukan dengan cara melaksanakan operasi penertiban kawasan oleh Polisi Khusus Kehutanan.

Hasilnya, pada tahun 2002, 10 orang warga, termasuk Anton, (4 orang dari Desa Boru Kedang dan 6 orang dari Desa Hikong) ditangkap dan dibawa petugas operasi ke Larantuka, Ibukota Flores Timur untuk ditahan. Penahanan terhadap sejumlah warga tersebut menimbulkan reaksi keras dari seluruh masyarakat persekutuan adat Desa Hikong dan Desa Boru Kedang serta desa-desa lainnya di sekitar kawasan hutan. Terjadi demonstrasi besar-besaran, baik di Larantuka maupun di Maumere.

Di Larantuka, massa menuntut dibebaskannya rekan mereka yang ditahan polisi. Oleh pihak Kepolisian, tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan dengan alasan penegakan hukum, sehingga para tahanan tetap harus menjalani proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Setelah mendapatkan jawaban yang mengecewakan, seluruh masa demonstran melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Flores Timur dan meminta bertemu dengan pihak DPRD. Hanya sebanyak 6 orang perwakilan masa diijinkan memasuki ruang rapat dewan dan berdiskusi dengan Ketua DPRD. Pertemuan inipun tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Di Kabupaten Sikka, masyarakat dari semua desa di kawasan Egon Ilimedho dan Wukoh Lewoloro melakukan aksi demonstrasi di Kota Maumere. Massa yang jumlahnya ribuan orang ini menduduki kantor-kantor pemerintah seperti kantor bupati, kantor DPRD dan kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka.

Menurut Aku Sulu Samuel, Direktur Sandi Florata, kebangkitan masyarakat adat desa-desa sekitar kawasan hutan di Kabupaten Sikka khususnya, maupun di Pulau Flores umumnya tidak terlepas dari adanya kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh setelah adanya deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang kemudian diikuti dengan deklarasi Jaringan Masyarakat Adat Nusa Tenggara Timur (JAGAT NTT) dan tahun 1999.

Beberapa LSM yang peduli terhadap persoalan masyarakat adat mulai giat mengadvokasi dan mendampingi masyarakat adat di masing-masing daerah guna menuntut hak-hak mereka atas tanah adat maupun hak ulayatnya yang diambil alih secara sepihak oleh pemerintah untuk berbagai kepentingan umum, termasuk kawasan hutan.

Meski sudah berkali-kali melakukan demonstrasi dan bernegosiasi, antara masyarakat dan pemerintah daerah tidak mencapai kesepakatan, karena masing-masing mempertahankan posisi. Masyarakat hanya menuntut untuk memindahkan tata batas, yang tidak dapat dikabulkan pihak dinas kehutanan.

Aksi demonstrasi terbuka pun berubah menjadi aksi pendudukan kawasan hutan oleh masyarakat dan aksi saling meingintimidasi diantara kedua belah pihak. Beberapa staf Departemen Kehutanan pusat dan provinsi bahkan sempat disandera masyarakat saat mencoba berupaya menemui masyarakat di desa untuk melakukan negosiasi. Petugas yang disandera pun akhirnya harus dibebaskan dengan cara paksa oleh aparat keamanan.



Suasana salah satu diskusi kelompok tani HKM Desa Hikong, Talibara, Sikka, NTT

Saling intimidasi terus dilakukan baik oleh masyarakat terhadap petugas dinas kehutanan, maupun oleh petugas dinas terhadap masyarakat yang melakukan aktifitas di dalam kawasan. Akibatnya, petugas kehutanan tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal baik aspek pembinaan maupun aspek pengendalian kawasan. Demikian halnya juga masyarakat yang melakukan aktifitas usaha tani di dalam kawasan hutan. Mereka selalu waspada dan merasa bekerja dengan tidak tenteram, karena sewaktu-waktu bisa ditangkap oleh petugas operasi gabungan.

Upaya penyelesaian konflik

Meski ketegangan terus berlanjut, namun para LSM pendamping terus melakukan upaya advokasi dan negosiasi dengan pihak pemerintah daerah. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari proses negosiasi adalah membentuk tim penyelesaian konflik di Kabupaten Sikka. Tim kerja yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan LSM ini pun nyatanya tidak bekerja optimal.

Langkah yang diambil selanjutnya adalah LSM memfasilitasi perwakilan masyarakat kawasan dari 3 kabupaten yaitu Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende untuk bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pertemuan dengan Gubernur NTT tidak membuahkan hasil, karena Gubernur hanya merekomendasikan untuk kembali melakukan pertemuan dengan pihak pemda masing-masing kabupaten untuk mencari solusi.

Pada tahun 2002, tim memfasilitasi para pihak melakukan studi banding konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan Pengelolaan Hutan Adat di Kabupaten Buleleng, Bali. Disamping itu di tahun yang sama, pihak Departemen Kehutanan juga memfasilitasi kunjungan studi banding pelaksanaan HKm di Gunung Betung, Lampung Selatan, yang melibatkan unsur pemerintah daerah, LSM dan masyarakat adat dari kawasan Egon Ilimedho.



Salah satu kegiatan pembelajaran pertanian berupa kopi di HKm Hikong, Talibara, Sikka, NTT

Pemda Flores Timur kemudian menerapkan konsep PHBM di lokasi Baologun. Keputusan Bupati ini diberikan kepada masyarakat Desa Hikong dan Desa Boru Kedang selaku kelompok pengelola kawasan. Konsep PHBM ini dinilai gagal. Menurut Anton, kegagalan ini dikarenakan lahan hutan yang diklaim menjadi lahan ulayat masyarakat dibagi-bagi kepada penggarap masing-masing 0,25 ha. Peserta PHBM pun tidak hanya warga masyarakat yang selama ini berkonflik, tetapi kepada masyarakat kampung lainnya sehingga menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat Boru Kedang dan Hikong.

Pemerintah pusat juga turun tangan dalam upaya menyelesaikan konflik. Menteri kehutanan pada saat itu berkunjung ke Sikka dan salah satu arahnya adalah agar masyarakat memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan. Ide ini tidak langsung dilaksanakan tetapi terus dibicarakan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Pada tahun 2005/2006, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama dengan pendamping masyarakat melakukan fasilitasi kegiatan pemetaan partisipatif pada wilayah adat masyarakat. Menurut Samuel, hasilnya ditemukan kondisi kawasan hutan yang semakin rusak karena menjadi lahan garapan, sementara masyarakat yang memanfaatkan hutan tetap miskin.

Melihat kondisi tersebut, para fasilitator masyarakat seperti dari LBH Nusra, Yayasan Pengembangan Bambu Flores, Bangwita, dan lain-lain, mengubah strategi perjuangan dari upaya reklamasi kawasan hutan untuk mengembalikan kepada tata batas tahun 1932, menjadi mendorong HKm sebagai upaya masyarakat mendapat akses legal dalam memanfaatkan kawasan hutan.

"Yang terpenting pada saat itu adalah masyarakat petani-hutan itu mendapat hak kelola dan itu mempunyai kekuatan legal," kata Fabianus Toa, salah satu fasilitator masyarakat yang saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Sikka.



Fabianus Toa, salah satu fasilitator masyarakat yang juga anggota DPRD Kabupaten Sikka.

Pemerintah kemudian mencadangkan areal yang telah dimanfaatkan masyarakat tersebut menjadi areal HKm. Pada tahun 2010, Menteri Kehutanan menerbitkan penetapan areal kerja HKm seluas 16.755 ha. “Prosesnya cukup lama dari sejak disosialisasikan HKm kepada masyarakat sampai ditetapkannya karena belum ada titik temu antara pemerintah, masyarakat dan para fasilitator pendampingnya,” kata Herry Siswadi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka.

Konflik Yang Menginspirasi

Setelah ditetapkan menjadi HKm, langkah selanjutnya adalah memperjuangkan agar Bupati dapat segera memberikan ijin usaha pemanfaatannya. Kemitraan bersama Samanta dan Sandi Florata berperan dalam proses ini. Program ini mendapat dukungan dari beberapa donor seperti Kedutaan Norwegia dan Ford Foundation. Selain memperjuangkan ijin, juga memberikan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk pelatihan, studi banding, dan lain-lain. Selain itu juga mendorong inisiasi Peraturan Daerah tentang HKm agar dapat menjadi

model pemberdayaan masyarakat, meminimalisir konflik tenurial serta mengurangi angka kemiskinan masyarakat.

Pada tahun 2012 dan 2013, Bupati Sikka menerbitkan IUPHKm kepada 18 kelompok Hkm di 18 desa. Luas arealnya mencapai 10.438,64 ha yang dimanfaatkan 2.790 kepala keluarga.

Tabel daftar kelompok HKm di Kabupaten Sikka yang telah mendapatkan IUPHKm

| NO. | DESA | KELOMPOK | LUAS AREAL (Ha) | JUMLAH ANGGOTA | NOMOR SK BUPATI |
|--------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1. | Hikong | Tuar Tana | 346,88 | 213 | 127/HK/2012 |
| 2. | Lewomada | Tieng Totan | 1.417,413 | 320 | 129/HK/2012 |
| 3. | Tuabao | Wairkung | 429,159 | 364 | 128/HK/2012 |
| 4. | Hoder | Gitan Nian Luah | 684,578 | 364 | 294/HK/2012 |
| 5. | Natarmage | Du'a Toru | 434,198 | 109 | 296/HK/2012 |
| 6. | Pruda | Watu Ata | 326,366 | 154 | 293/HK/2012 |
| 7. | Timu Tawa | Tana Tukan | 369,171 | 100 | 292/HK/2012 |
| 5. | Watu Merak | Kebar Merak | 124,192 | 122 | 290/HK/2012 |
| 8. | Werang | Watu Wulun | 254,494 | 109 | 295/HK/2012 |
| 9. | Wolomotong | Watu Tena | 684,578 | 132 | 291/HK/2012 |
| 10. | Egon Gahar | Mapi Detun Tara Gahar | 809,80 | 91 | 354/HK/2013 |
| 11. | Ilin Medo | Buli Uher | 498,40 | 90 | 356/HK/2013 |
| 12. | Kloangpopot | La'a Tagat | 53 | 31 | 360/HK/2013 |
| 13. | Ojang | Ri'ing Gole | 420 | 48 | 355/HK/2013 |
| 14. | Runut | Obo Bao | 1.587,63 | 361 | 357/HK/2013 |
| 15. | Watudiran | Pema Ruwa | 1.140,38 | 39 | 358/HK/2013 |
| 16. | Nen Bura | Sodang Gahar | 809,80 | 104 | 359/HK/2013 |
| 17. | Wogalirit | Tion Toma | 48,60 | 39 | 361/HK/2013 |
| TOTAL | | | 10.438,64 | 2.790 | |

Dengan terbitnya ijin usaha pemanfaatan HKm, masyarakat merasa lebih aman dan tenang dalam mengelola lahan. Anton, Bakat dan para

petani hutan di Desa Hikong serta Barolomeus dan para petani hutan di Desa Tuabao yang ditemui penulis memberikan pernyataan yang senada. “Saat ini kami lebih tenang dan aman dalam mengelola hutan, tidak merasa was-was karena kemungkinan ditangkap petugas lagi,” kata mereka.

Selain itu dengan adanya program HKm, pendapatan masyarakat yang turut serta dalam program juga meningkat. Hal ini disamping mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani juga petani mampu membiayai pendidikan anak-anak sekolah.

“Dahulu saya sering pinjam dan/atau meminta beras dan makanan kepada mama-mama itu untuk menghidupi anggota keluarga. Saat ini tidak lagi. Dari hasil panen tanaman dari lahan HKm cukup untuk menghidupi 8 orang anggota keluarga saya dan membayar biaya sekolah anak-anak”, kata Anton mengakhiri ceritanya.



Agroforestry di Desa Hikong. Terlihat banyak tanaman Kemiri

Testimoni Anton tentu saja tidak mewakili keseluruhan masyarakat yang menggarap lahan HKm, tetapi dapat menggambarkan keseluruhan program, dimana meskipun kepemilikan lahan ulayat mereka tidak diakui,

tetapi mereka masih dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk berusaha dan memperbaiki kehidupannya.

Kedepan, setelah masyarakat mendapat kepastian akses untuk memanfaatkan kawasan, masih diperlukan fasilitasi dalam rangka pengembangan nilai tambah dan pemasaran produk hasil HKm. Harapannya dengan peningkatan nilai tambah produk, dimana masyarakat tidak hanya menjual produk mentah, akan semakin meningkatkan pendapatannya, yang notabene akan dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat di wilayah tersebut.

Kursil: Memetakan Konflik Untuk Mencari Solusi

Oleh : **Emila Widawati dan Hasbi Berliani**

“Kami dulu selalu menolak program dari Dinas Kehutanan, karena kami merasa selalu diabaikan dan hanya menjadi penonton saja” kata Kasdi Irawan (46), warga Dusun Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagian besar penduduk Dusun Busur tinggal menetap dalam kawasan hutan. Kasdi adalah salah satu dari 160 KK yang tinggal di dalam kawasan hutan tersebut. Mereka bertempat tinggal dan mengelola lahan seluas 84 hektar yang telah disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun ternyata areal tersebut masuk dalam kawasan hutan. Terbitnya sertifikat BPN inilah yang menjadi awal konflik yang cukup lama di kaki Gunung Rinjani tersebut.

Kasus di desa Rempek ini merupakan salah satu dari kasus konflik terkait kehutanan di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa sampai bulan Januari 2015 terdapat 573 kasus sengketa/konflik kehutanan. Kasus-kasus tersebut terjadi baik di kawasan hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung.

Kawasan hutan di desa Rempek sendiri adalah bagian areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat seluas 40.983 Ha yang ditetapkan sejak tahun 2009. “Keberadaan masyarakat di lokasi tersebut berawal dari kegiatan kehutanan semenjak 1983,” ujar Japatar Purba, Kepala Seksi Pemangku Hutan Lombok Barat V.

Konflik Kehutanan

Hutan dan pengelolaannya tidak luput dari dinamika konflik yang menjadi salah satu penghambat tercapainya pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Sementara itu, kontribusi pembangunan kehutanan masih sangat minim dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Persoalan penguasaan atas tanah bagi masyarakat khususnya yang terkait dengan kawasan hutan (tenurial kehutanan), merupakan persoalan yang umumnya menimbulkan sengketa atau konflik antara masyarakat dengan Pemerintah atau perusahaan pemegang konsesi pengelolaan hutan.

Persoalan ini diperparah karena perencanaan pembangunan kehutanan belum sepenuhnya memperhatikan persoalan-persoalan sosial, realitas hak-hak masyarakat, dan pola-pola penguasaan dan pemanfaatan hutan tradisional bagi penghidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun.

Sementara itu pihak pemerintah dalam merespon konflik yang terjadi seringkali hanya menggunakan pendekatan hukum positif semata, sehingga posisi masyarakat yang kebanyakan tidak memiliki bukti tertulis atas hak-hak mereka menjadi sangat lemah.



Salah satu diskusi konflik kehutanan yang terjadi di Desa Rempek, Gangga, Lombok Utara, NTB

Sampai dengan sekitar tahun 2000-an persoalan penguasaan tanah di kawasan hutan (tenurial kehutanan) merupakan isu yang sangat sensitif terutama di kalangan pemerintah. Isu ini ditafsirkan sebagai sebuah upaya

untuk secara signifikan mengubah status penguasaan atas kawasan hutan sehingga seolah tabu dibicarakan atau didiskusikan.

Namun seiring perjalanan waktu, isu tenurial kehutanan menjadi isu yang terus mengemuka dan mendapatkan respon yang cukup terbuka dari Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kurikulum Silabus

Sejak tahun 2009, tepat ketika program pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dimulai, *Working Group Forestland Tenure* (WGT) bekerjasama sama dengan Kemitraan, *International Centre for Research in Agroforestry* (ICRAF), Samdhana, dan Perkumpulan HuMA mulai mengenalkan perangkat analisis penguasaan atas tanah (*land tenure*) yang diyakini perlu dipahami oleh para pihak, terutama Pemerintah dalam merespon berbagai sengketa dan konflik kehutanan, merumuskan jalan penyelesaian yang komprehensif, maupun sebagai perangkat untuk mendukung perencanaan program pembangunan kehutanan.

Kerjasama lembaga-lembaga ini mempromosikan kombinasi penggunaan berbagai perangkat yang telah dikembangkan selama ini yaitu: *Rapid Land Tenure Assessment* (RaTA) yang dibangun ICRAF, Analisa Gaya Bersengketa (AGATA) yang dikembangkan Samdhana, dan perangkat lunak inventarisasi data konflik (HUMA-WIN) yang diinisiasi HuMA.

RaTA merupakan piranti sistematis yang mampu menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau konflik sistem penguasaan tanah yang kompleks. Metode ini dapat mengidentifikasi hak-hak dan dasar hak yang dimiliki oleh semua aktor.

Perangkat AGATA digunakan untuk dapat memahami gaya para aktor untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaannya, apakah melalui proses mediasi, fasilitasi atau bentuk-bentuk lainnya.

Sementara itu perangkat HUMA-WIN digunakan untuk inventarisasi data dan mengurai dinamika permasalahan tenurial dalam bentuk yang terkomputerisasi berbasis perangkat lunak Windows. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengelola data yang cukup luas dan beragam (data spatial, kebijakan, numerik/agregat) dan disajikan dalam waktu relatif singkat.

Perangkat analisis penguasaan atas tanah ini selanjutnya dikembangkan menjadi satu kurikulum silabus untuk pelatihan bagi para

pihak tentang analisis penguasaan atas tanah dan resolusi konflik kehutanan.

Untuk melengkapi perangkat-perangkat ini Kemitraan bersama WGT dan mitra lainnya menyusun dan mengintegrasikan analisis gender dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan para pihak marginal dan tidak terwakili (*marginalized/un-represented groups*), seperti kelompok perempuan, dan kelompok-kelompok lain yang rentan yang tidak terwakili pemikirannya dalam proses pengambilan data dan pengambilan keputusan.

Untuk memperluas penggunaan Kurikulum Silabus Pemetaan Konflik, WGT bersama mitra-mitra lainnya mengupayakan agar kurikulum silabus ini diadopsi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Pusdiklathut) KLHK, dan diterapkan untuk pelatihan bagi staff KPH sebagai organisasi pengelola hutan di tingkat tapak dan berinteraksi secara langsung dengan berbagai konflik kehutanan. Sasaran lainnya adalah staff Pemerintah Daerah dan LSM yang aktif menjadi mitra dalam pembangunan KPH.

Diklat Kursil

Sebagai langkah awal pada tahun 2010-2011, WG-Tenure mengenalkan perangkat analisis tenure melalui pendidikan dan pelatihan calon kepala KPH yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kehutanan KLHK. Selain itu diskusi intensif dengan Pusdiklat Kehutanan terus dilakukan dengan dukungan dari Kemitraan, ICCO (satu lembaga donor berbasis di Belanda), dan GIZ-Forclime. Proses ini akhirnya membuahkan hasil, pada tanggal Februari 2014 Kurikulum dan Silabus (Kursil) Pemetaan Konflik disahkan oleh Kepala Pusdiklat Kehutanan melalui SK No. 35/Dik-2/2014.

Selain perangkat analisis tenurial kehutanan (RaTA, AGATA, dan HUMA WIN), materi dalam kurikulum silabus ini telah memasukkan materi analisis gender, dan beberapa materi tambahan seperti analisis sosial, kebijakan terkait tenurial kehutanan, dan resolusi konflik kehutanan.

Sampai saat ini WG-Tenure bersama Pusdiklat Kehutanan dengan dukungan GIZ, ICCO dan Kemitraan telah menyelenggarakan 12 kali pelatihan dengan menggunakan Kurikulum Silabus ini, dan mencakup 187 peserta pelatihan yang berasal orang berasal dari staf KPH, staf BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan), Widiaiswara Pusdiklat Kehutanan dan staf Balai Diklat Kehutanan dari berbagai daerah, staf pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat.

Solusi Bersama

Banyak pihak yang telah mengikuti pelatihan, merasakan manfaatnya dari kurikulum silabus tersebut. Salah satunya adalah Nora Hidayati, staff LSM Q-Bar Padang yang telah mengikuti pelatihan Pemetaan Konflik.

“Pelatihan yang diselenggarakan oleh WG-Tenure sangat bermanfaat buat kami di lapangan. Tools RaTA dan AGATA merupakan pedoman yang penting untuk mencari data-data di lapangan serta menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pendampingan di lapangan. Sementara dengan HuMA-Win dapat memudahkan melakukan pendokumentasian data” papar Nora.



Peserta dan narasumber salah satu pelatihan dengan kurikulum silabus pemetaan konflik kehutanan

Sementara itu Kepala Pusdiklat Kehutanan Kementerian Kehutanan, Agus Justianto menyatakan banyak kegiatan diklat yang sudah dilaksanakan terutama oleh Balai Diklat Kehutanan. Meskipun diklat tidak spesifik disebut sebagai penyelesaian tenurial namun banyak yang terkait dengan penyelesaian masalah tenurial.

“Upaya menyebarluaskan penyelesaian masalah tenurial patut dihargai karena melalui kesepakatan bersama antar pihak terkait bisa mempercepat penyelesaian tenurial di seluruh wilayah. Berbagai pihak sudah melakukannya, tapi di lapangan banyak terjadi ketidaksepahaman dalam menyelesaikan konflik. Dengan adanya *tool* integrasi *land tenure*, kami mau melihat sejauh mana bisa diaplikasikan dan dapat mengembangkan lebih lanjut di Kementerian Kehutanan,” kata Agus.

Kursil ini diharapkan akan berkontribusi pada upaya mengurai permasalahan sengketa atau konflik dan mencari solusi bersama.

Bermitra untuk Menyelesaikan Sengketa

Oleh : **Jasmine Putri dan Gladi Hardiyanto**

“Rempek ini menjadi aset nasional. Di Indonesia, skema kemitraan antara KPH dengan masyarakat yang pertama kali terjadi baru di Rempek. Penandatanganan Kemitraan sudah dilakukan di depan Menteri Kehutanan. Ini sudah aset nasional. Rempek untuk Indonesia!”, tegas Madani Mukarom, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat.

Rempek, desa di kaki Gunung Rinjani secara administratif termasuk dalam Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Desa ini memiliki sejarah panjang konflik *tenurial* sumberdaya hutan. Dahulu, hutan di sekitar desa dimanfaatkan perusahaan penebangan kayu PT Angkawijaya Raya Timber. Masyarakat hanya sebagai buruh dan penonton. Lingkungan desa menjadi rusak karena lewatnya berbagai kendaraan dan alat berat perusahaan.



Panorama Desa Rempek, Gangga, Lombok Utara, NTB

“Setelah ada perusahaan HPH (hak pengusaha hutan), udara terasa semakin panas, sering banjir, sumber air kami menjadi kotor dan sawah banjir juga terendam lumpur”, ujar Rinadim, Kepala Desa Rempek.

Seiring beroperasinya perusahaan HPH di desa Rempek, mulailah terjadi konflik. Puncaknya, masyarakat bersama-sama dengan warga desa lain membakar camp perusahaan tersebut dan mengusirnya dari desa. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun turut hilang karena menganggap pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan.

Setelah perusahaan tidak lagi beroperasi, masyarakat Rempek tergerak untuk merestorasi dan melestarikan hutan yang sebagian besar telah rusak akibat penebangan hutan oleh perusahaan. Bagaimanapun dampak langsung rusaknya lingkungan dirasakan pertama kali oleh masyarakat. Selain itu, mereka merasa perlu untuk memperbaiki kesejahteraan mereka dengan turut serta memanfaatkan kawasan hutan.

Dengan pedoman “Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari”, masyarakat Rempek bersama-sama berkomitmen untuk mengembalikan dan melestarikan kembali hutan mereka. Masyarakat Desa Rempek percaya bahwa apabila masyarakatnya sejahtera, maka hutan mereka akan lestari.

Sertifikat Prona

Pada tahun 1984, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Sertifikat Prona (proyek operasi nasional agraria) sebanyak 86 persil dimana lahannya berada di dalam kawasan hutan. Tentu saja ini menyalahi aturan karena dalam kawasan hutan tidak boleh ada sertifikat tanah.

Menurut Rinadim, sertifikat-sertifikat tersebut bukan atas nama masyarakat, tetapi atas nama para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada waktu itu. Hal ini menimbulkan kecemburuan di masyarakat, kenapa para pejabat tersebut bisa mendapatkan sertifikat, tetapi masyarakat tidak dapat. Akibatnya banyak warga masyarakat yang kemudian masuk ke dalam kawasan hutan.

Menurut Madani Mukarom, pada saat itu terdapat 2 isu konflik, yaitu ada perambahan hutan yang dilakukan orang-orang di luar Rempek, dimana warga Rempek minta mereka diusir. Berikutnya adalah konflik

diantara orang Rempek sendiri, dimana sebagian warga (dari Lempujang dan Pondok Ijo) minta Sertifikat Prona dibatalkan.

Gubernur NTB dan Bupati Lombok Barat pada saat itu membentuk tim penyelesaian kasus yang beranggotakan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan aparat keamanan. Tindakan persuasif sampai represif dilakukan, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah. Akhirnya bupati memutuskan bahwa status tanah tersebut menjadi tanah *status quo*.

Program kemitraan hutan

Pada tahun 1997, pemerintah menawarkan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada masyarakat Rempek. Sebagian orang Rempek setuju tetapi orang-orang dari Dusun Lempujang dan Pondok Ijo menolak. Muncul anggapan bahwa HKm itu seperti HPH, sehingga masyarakat Rempek kemudian memutuskan menolak dan program HKm dipindah ke Desa Santong.

Dalam perjalanannya, lahan-lahan bersertifikat yang dikuasai pejabat-pejabat tadi dijual dan dibeli oleh orang-orang Rempek. Isu kemudian berubah, dimana masyarakat menuntut sisa lahan hutan yang belum disertifikat agar dapat disertifikatkan, seperti yang sudah ada.

KPH Rinjani Barat mulai melakukan kegiatan di Desa Rempek tahun 2010. "Awalnya agak pesimis, karena masyarakat masih menolak program-program dari pemerintah," ujar Madani. Pendekatan dilakukan melalui kepala desa. Pada tahun itu juga mulai dilaksanakan kegiatan penanaman pengayaan hutan seluas 100 ha.



Suasana diskusi di Desa Rempek, Gangga, Lombok Utara, NTB

Pada tahun 2011, KPH menunjuk 8 orang tokoh masyarakat sebagai mandor lapangan. Tugasnya melakukan sosialisasi dan diskusi dengan masyarakat mengenai peran KPH dan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Pada tahun 2012, KPH bekerjasama dengan Samanta, yang didukung Kemitraan, untuk melakukan kegiatan penyelesaian konflik tenurial di wilayah KPH.

Awalnya mereka memfasilitasi penyelesaian konflik di Desa Akar-Akar, tetapi karena terjadi penolakan kemudian berpindah ke Desa Rempek. Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ditawarkan kepada masyarakat sebagai wahana pemberian akses masyarakat yang telah terlanjur masuk ke dalam kawasan hutan. Sebagian masyarakat masih menolak HTR karena dianggap masih rumit.

Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No.39/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan memberi harapan baru bagi penyelesaian konflik. Peraturan tersebut memberi kewenangan

kepada pengelola hutan, dalam hal ini KPH, untuk melakukan kemitraan langsung dengan kelompok masyarakat.

KPH dan Samanta kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat mempelajari plus minus skema tersebut dan memutuskan menerima skema kemitraan kehutanan sebagai bentuk kerjasama dengan KPH. Peran tim 9 (tim 8 ditambah 1 tokoh masyarakat lagi yang masuk kemudian), staf KPH dan Samanta menjadi sentral dalam proses-proses sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat.

“Intinya yang diinginkan masyarakat adalah kesejahteraan. Kalau lahan ini menjadi sertifikat hak milik tetapi menyengsarakan lebih baik menjadi surat ijin mengelola tetapi mensejahterakan!”, terang Suryadinata, Ketua Koperasi Kompak Sejahtera Desa Rempek.



Suryadinata, Ketua Koperasi Kompak Sejahtera Desa Rempek

Koperasi yang beranggotakan 300 KK dan mengelola lahan hutan seluas lebih kurang 2000 hektar ini telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan dengan KPH Rinjani Barat pada tahun 2013.

Koperasi merupakan lembaga yang dianggap paling tepat dalam menjalin kerja sama dengan KPH yang dapat menaungi ratusan petani. Koperasi yang berbasis di daerah Santong dibentuk berdasarkan diskusi dan pertemuan, yang juga difasilitasi oleh Samanta, NGO pendamping, dengan dukungan KPH Rinjani Barat. Koperasi juga berfungsi sebagai unit yang melakukan pembagian hasil.

“Bisa dikatakan konflik di Rempek sekarang ini sudah lampu kuning dari sebelumnya yang merah, semenjak ada kerja sama pola Kemitraan”, jelas Suryadinata. Selanjutnya dia mengatakan bahwa semenjak skema Kemitraan masuk ke Desa Rempek, konflik menjadi menurun. Skema ini dianggap dapat meredakan konflik karena prosesnya yang baik dan kejelasan atas hak kelola yang ada.

Diterima masyarakat

Pola Kemitraan tidaklah satu-satu skema yang masuk ke dalam desa tersebut. Seperti diterangkan diatas skema-skema lain seperti HTR dan HKm pernah diperkenalkan kepada masyarakat. Respon yang diberikan oleh masyarakat cukup positif namun masih dianggap cukup rumit dan membutuhkan waktu karena prosesnya yang harus melewati birokrasi panjang di Kementerian Kehutanan dan Pemda. Skema kemitraan lebih dilihat sebagai bentuk kerja sama yang cocok dan menguntungkan bagi masyarakat.

“Sebelumnya skema HKm sudah pernah masuk tahun 1997, begitu juga HTR pada tahun 2012, tetapi masyarakat banyak yang menolak karena prosesnya panjang dan sulit, jadi masyarakat tidak semangat”, ujar Ranadim. “Jadi ya skema kemitraan paling tepat, karena mudah, pengelolaan jelas dan pembagian hasilnya juga jelas”, tambah Suryadinata.

“Pembagian hasil hutan kayu yaitu 70% untuk masyarakat yang dikelola dan dibagi melalui koperasi dan 25% untuk KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Sementara itu untuk pembagian hasil non kayu 90% untuk masyarakat dan 10% untuk KPH”, jelas Teguh, Kepala Seksi Pemantauan dan Pengendalian Hutan KPH Rinjani Barat.



Tanaman kopi sambung menjadi komoditas unggulan di Ganggulang

Salah satu alasan mengapa skema Kemitraan dapat berhasil, menurut Rinadim, Suryadinata dan Teguh adalah karena sosialisasi dilakukan bersama-sama. Komunikasi yang baik dan intensif serta terus menerus disampaikan kepada masyarakat selama 3 tahun tanpa putus.

Pendekatan informal dilihat sebagai pendekatan yang efektif dikarenakan komunikasi dan sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, KPH, namun juga melibatkan kepala desa, koperasi, dll. Keefektifitasan atas pola Kemitraan terlihat dari sejarah bagaimana pola-pola lain masuk ke dalam desa ini, namun tidak berhasil karena prosesnya yang cenderung satu arah, sementara skema Kemitraan tidak.

Tim 9, sering disebut Walisongo, sebagai aktor penggerak merupakan salah satu kunci yang membuat skema kemitraan sebagai sarana resolusi konflik tercapai. Keanggotaan tim yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan pemuda serta pengurus desa tersebut telah bekerja

bahu membahu memberi pengertian dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai berbagai program pemberdayaan masyarakat.



Staf KPH Rinjani Barat dan masyarakat desa Rempek berfoto bersama setelah melakukan diskusi

“Tim 9 lahir secara alami. Tidak terprogram karena berangkat dari pertemuan-pertemuan di tingkat lokal. Kami berkomitmen mewakafkan diri kami untuk kelestarian hutan Rempek,” ujar Fandi, salah satu anggota tim 9. Pada prakteknya, dalam pengelolaan dan pembagian hasil sebuah lembaga dengan legalitas yang jelas agar kerja sama antara KPH dengan masyarakat dapat dijalankan.

Selain membentuk koperasi, saat ini masyarakat desa Rempek sedang membuat gerakan baru yang cukup menarik, yaitu membentuk kelompok perempuan. Kelompok ini diinisiasi dan dimotori oleh istri kades dan berfungsi dalam pengelolaan hasil. Inisiasi ini dimulai pada tahun 2014 dan sekarang memiliki 20 anggota. “Anggotanya kami batasi hanya hingga

20 orang saja, karena kalau kebanyakan tetapi tidak aktif dan tidak jelas buat apa, jadi baiknya kami batasi saja”, ujar Rinadim.

“Meskipun konflik saat ini sudah reda, tetapi masih ada oknum-oknum yang ingin memicu terjadinya konflik kembali, seperti mengumbar janji yang bersedia membantu masyarakat. Ada juga para calon-calon anggota legislatif dan kepala daerah yang pada masa kampanye berjanji untuk memperjuangkan sertifikat lahan hutan, ketika terpilih masih berusaha mewujudkan janjinya tersebut,” lanjut Rinadim.

Desa model

Ke depan, Teguh yang mewakili KPH Rinjani Barat berharap bahwa melalui suksesnya skema Kemitraan dalam penyelesaian konflik agar hutan dapat terjaga dan tetap menjadi hutan, KPH dapat mengakomodir masyarakat asalkan sejalan dengan regulasi yang ada, masyarakat dapat bekerja profesional dalam kerja samanya dengan KPH, program kegiatan dapat dilanjutkan dengan Mandiri, keberlanjutan terjaga, adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi juga desa Rempek bisa menjadi model.

Sementara itu Suryadinata mengatakan bahwa harapan masyarakat diantaranya adalah agar mata air terlindungi, mata air tetap ada dan mengalir untuk kebutuhan masyarakat “Kami berharap terjadi *akinol*, angka konflik menjadi nol. Selain itu juga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat ditandai dengan hasil tanaman dapat dinikmati masyarakat dan ada surat ijin mengelola areal.” Lanjut Suryadinata.

“KPH dan instansi terkait, termasuk para pendamping harus menunjukkan komitmen untuk membina, mengawal dan membimbing agar program Kemitraan kehutanan berhasil dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan hutan lestari,” pungkas Rinadim.



BAB IV
*Hutan Dan
Perubahan Iklim*

Salah satu areal hutan di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi

Cerita Moratorium Hutan di Kalteng

Oleh : **Joko Waluyo dan Andi Kiki**

“Bukan izin yang menyesuaikan PIPB, tapi PIPB yang disesuaikan dengan izin,” ungkap Fandy Ahmad Chalifah, Deputy Direktur WALHI Kalimantan Tengah (Kalteng) menanggapi implementasi kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut di Kalteng.

Sebagaimana diketahui, pada 13 Mei 2015 Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari Inpres 10/2011 dan Inpres 6/2013 yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kebijakan penundaan pemberian izin baru atau yang biasa dikenal dengan moratorium dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPB) pada hutan alam primer dan lahan gambut, serta melakukan revisi PIPB setiap enam bulan sekali. Sampai saat ini Menteri LHK telah 8 kali melakukan revisi PIPB.

Implementasi di Kalteng

Untuk melihat sejauh mana kebijakan moratorium hutan diimplementasikan, Kemitraan bekerjasama dengan WALHI Kalteng melakukan pemantauan independen. Peta perizinan kehutanan dan

perkebunan di-*overlay* (tumpang susun) dengan PIIB, lalu dianalisis. Beberapa informasi yang penting ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan.

Berdasarkan analisis terhadap PIIB, hutan alam primer dan lahan gambut yang dimoratorium secara aktual sangat kecil, karena sebagian besar justru berada di wilayah yang tidak terancam penerbitan izin baru, seperti di hutan lindung dan kawasan konservasi. Sebagai contoh pada PIIB revisi 5, dari 3.781.090 hektar luas wilayah Kalteng yang dimoratorium, 2.976.894 hektar atau sekitar 79 persen merupakan hutan lindung dan kawasan konservasi.


Luas areal yang dimoratorium pun terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Pada PIIB revisi 1, hutan dan lahan gambut di Kalteng yang dimoratorium seluas 4.213.212 hektar. Namun pada PIIB revisi 7, luas hutan dan lahan gambut yang dimoratorium tinggal 3.681.010 hektar, atau berkurang sekitar 532.202 hektar.



Penggalan kayu yang dibawa dengan dihanyutkan di kanal di Kalimantan Tengah (Foto : Achmad Ibrahim/CIFOR)

Di samping itu, kebijakan moratorium hutan tidak sepenuhnya diindahkan oleh pemerintah daerah. Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres 10/2011 tanggal 20 Mei 2011, Bupati Pulang Pisau Achmad Amur menerbitkan izin lokasi bagi dua perusahaan kelapa sawit, yaitu PT CAPA dan PT AGL tanggal 28 September 2011. Setelah di-*overlay* dengan PIPIB, areal konsesi kedua perusahaan tersebut ternyata bersinggungan dengan wilayah yang dimoratorium.

“Perihal kedua perusahaan tersebut pada perkembangan saat ini, setelah dilakukan pengecekan kembali melalui *overlay* dengan PIPIB 8 versi terakhir, ternyata sudah diluar wilayah moratorium. Sehingga, dapat dikatakan kedua perusahaan, yakni PT. CAPA dan PT. AGL masih menjalankan operasionalnya di lapangan,” kata Fandy



Gambar 1. Hasil *overlay* PIPIB revisi 1 hingga revisi 6 dengan peta areal konsesi PT CAPA dan PT AGL.

Menurut penuturan Tenteng Tirasat (62), salah seorang warga Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, pada tahun

2012 ada sosialisasi dari perusahaan yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Banama Tingang seluas 30.000 hektar. “Ini berarti hampir setengah luas Kecamatan Banama Tingang yang sekitar 62.600 hektar,” ungkap Tenteng.

Lebih lanjut Tenteng menjelaskan bahwa wilayah yang direncanakan untuk areal perkebunan kelapa sawit merupakan wilayah perkebunan rakyat, baik kebun karet maupun kebun rotan. Akibatnya rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit ditolak oleh masyarakat. Selain disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau, surat penolakan masyarakat terkait rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit juga disampaikan kepada Gubernur Kalteng.

Lilis Suryani, Sekretaris Desa Bawan, menjelaskan bahwa pasca penolakan warga terhadap rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak ada aktivitas perusahaan di lapangan. “Namun saat ini, di lokasi tersebut mulai marak penambangan emas tanpa izin,” ungkapnya.



Sebuah keluarga duduk didepan kayu bakar yang dikumpulkan dari hutan di Kalimantan Tengah (Foto : Achmad Ibrahim/CIFOR)

Banyak pohon yang ditebang sebagai konsekuensi dari aktivitas penambangan emas. Namun Lilis tidak tahu kemana kayu-kayu hasil tebang itu dikeluarkan. Pemerintah desa sudah melaporkan aktivitas penambangan tanpa izin ini kepada Bupati dan Kapolres Pulang Pisau. “Meski sudah ada aparat kepolisian yang *ngepam* di lokasi, namun aktivitas penambangan masih saja berlangsung hingga saat ini,” pungkasnya.

Menurut Sipet Hermanto, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, pada prinsipnya Pemprov Kalteng mendukung kebijakan moratorium hutan. “Salah satu bentuk dukungan adalah dengan melaksanakan Instruksi Presiden tersebut secara konsekuen,” ujar Sipet.

Inventarisasi Perizinan

Dalam rangka menindaklanjuti Inpres 10/2011, pada 5 Oktober 2011 Gubernur Kalteng Agustin Terang Narang menginstruksikan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalteng untuk melakukan inventarisasi data perizinan pemanfaatan dan penggunaan lahan maupun kawasan hutan. Serta menyerahkan data hasil inventarisasi tersebut beserta peta kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng.

Pada 12 Maret 2012, gubernur mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, Bupati Barito Timur, Bupati Murung Raya, Bupati Kotawaringin Timur, Bupati Seruyan, Bupati Kapuas, dan Bupati Pulang Pisau agar menghentikan untuk sementara waktu terhadap penerbitan izin pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perhubungan.

Ketujuh kabupaten tersebut juga harus melakukan audit terhadap semua perizinan baik untuk pertambangan, perkebunan, kehutanan maupun perhubungan dan apakah sudah mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk sementara waktu, Pemprov Kalteng tidak akan memberikan rekomendasi terhadap sektor pertambangan,

perkebunan, kehutanan, dan perhubungan di tujuh wilayah kabupaten sampai dengan dilaporkannya hasil audit.

Dari hasil penelusuran Walhi Kalteng terkait audit ini, Fandy mengatakan bahwa rangkaian audit yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui proses *Clean and Clear* pada empat sektor tersebut, diantaranya disektor perkebunan.

“Terdapat ada 86 perusahaan yang *Clean and Clear* dari total 283 unit perusahaan, baik yang sudah maupun yang akan operasional se-Kalimantan Tengah, termasuk ketujuh wilayah kabupaten yang dijadikan target tersebut,” jelas Fandy.

“Alat ukur proses audit melalui *Clean and Clear* yang dilakukan Pemerintah, diantaranya harus memiliki dokumen sebagai prasyarat mutlak atau wajib dimiliki sebelum beroperasi dilokasi kerjanya. Dokumen itu terdiri, Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi (PPAL), Ijin Lokasi, Ijin Usaha Perkebunan (IUP), Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) sampai Hak Guna Usaha (HGU). Jika diantara alat ukur tersebut, salah satu dokumennya tidak ada atau sebagian besar belum ada, maka perusahaan perkebunan, dianggap tidak *Clean and Clear*,” tambahnya.



Berperahu di kanal lahan di Kalimantan Tengah (Foto : Achmad Ibrahim/CIFOR)

Menjelang masa berakhirnya Inpres 10/2011, pada 3 Mei 2013, Gubernur Kalteng mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia perihal usulan perpanjangan kebijakan penundaan pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut.

“Untuk memperkuat kebijakan moratorium, bahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan adanya pengaturan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku bilamana ada tindakan yang tidak mematuhi, dengan melibatkan unsur penegak hukum,” pungkas Sipet.

Perlu Sanksi Hukum

Beranjak pemantauan moratorium hutan di Kalteng yang berhasil dihimpun oleh Tim Kemitraan melalui penggalian keterangan maupun komentar dari para narasumber, dapat disimpulkan bahwa setiap terbit revisi PIPIB, cenderung wilayah yang dimoratorium selalu berkurang, dan didapati adanya areal konsesi perusahaan.

Selain itu Inpres 10/2011, pada 3 Mei 2013, belum bisa menciptakan tata kelola hutan yang baik. Disebabkan Inpres tersebut tidak diiringi dengan sanksi hukum bagi perusahaan atau pelaku yang membuka konsesi usaha di lokasi moratorium.

Untuk itu, kedepan jika moratorium ini akan dilanjutkan, maka dianggap kita menganggap perlu Inpres atau PIPIB tersebut diperkuat dengan pemberlakuan adanya efek jera melalui sanksi hukum. Selain itu, diharapkan PIPIB mampu melindungi wilayah-wilayah yang memang patut dilindungi, seperti wilayah resapan air, wilayah yang masih kaya dengan habitat margasatwa serta sumber-sumber penghidupan masyarakat.

Membumikan REDD+ di Jangkat - Jambi

Oleh : **Jasmine P. Putri**

REDD+ (*Reducing emissions from deforestation and forest degradation*) atau dikenal sebagai reduksi emisi dari degradasi dan deforestasi hutan tidak hanya mengenai menjaga hutan, sebagai bagian dari usaha mitigasi perubahan iklim, tetapi merupakan sebuah skema yang lebih luas.

Pada prakteknya, REDD+ masih terkesan menjadi sebuah skema yang mengawang-awang, baik secara konsep maupun implementasinya, dari tingkatan internasional ke tingkatan akar rumput atau komunitas.

REDD+ dengan terminologi asingnya membuat masyarakat awam sulit untuk mengerti. Tidak hanya itu, konsep karbon dan non karbon sulit dimengerti. Selain itu juga terjadi banyak kesalahpahaman di tingkat komunitas.

Pendekatan awal dengan konsep penjualan karbon membuat kesalahpahaman bagi banyak orang. Ketika sebenarnya semangat awal dari REDD+ adalah menjaga dan melestarikan lingkungan, khususnya hutan.

REDD+ seharusnya memberikan keuntungan bagi masyarakat, terlebih lagi kepada komunitas, karena mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan. Hutan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, manusia membutuhkan hutan untuk bertahan hidup.



Seorang anak melintas menyeberang jembatan di sebuah desa di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi

Maka dari itu, dengan terdapatnya 48,4 juta jiwa (Brows & Sunderlin, 2005) di Indonesia yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, serta 10,2 juta jiwa masih dalam garis kemiskinan dan 6 juta jiwa diantaranya bergantung pada sumber daya hutan. Pemerintah seharusnya memberikan fokus besar terhadap isu hutan.

Plan Vivo

Untuk menjabarkan pelaksanaan REDD+ sampai tingkat komunitas, Konsorsium PES (*Payment for Environment Service/Pengelola Jasa Lingkungan*) membentuk Komunitas REDD+. Skema ini bertujuan agar komunitas yang tinggal di dan sekitar hutan yang memiliki peran signifikan yang bisa mendapatkan keuntungan dari usaha menjaga lingkungan mereka.

Kemitraan turut aktif sebagai anggota konsorsium PES. Kemitraan memberikan dukungan kepada komunitas melalui dukungan pembiayaan, teknis dan non teknis dalam persiapan sertifikasi Plan Vivo. Dalam pengembangannya, Kemitraan memilih *sites* yang sudah memiliki kejelasan tenurial melalui skema Hutan Kemasyarakatan atau Hutan Desa.

Sertifikasi Plan Vivo adalah sebuah sertifikat yang diterbitkan oleh Plan Vivo, sebuah lembaga dari Skotlandia, agar komunitas yang mengembangkan proyek dapat menjual karbon yang disimpan.

Namun begitu, fokusnya tidak hanya karbon tetapi juga non karbonnya, seperti peningkatan kesejahteraan dengan hasil non hutan seperti madu. Pada dasarnya baik elemen karbon dan non karbon harus memberikan dampak dan memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk memajukan kesejahteraan

Kemitraan mengembangkan tiga *sites* dalam sertifikasi Plan Vivo, dimana salah satunya di tiga desa di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi. Pada *sites* ini, pendekatan yang digunakan adalah Hutan Desa.



Kawasan hutan di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi

Masyarakat di tiga desa di Kecamatan Jangkat, yaitu Muara Madras, Talang Tembago dan Pematang Pauh percaya bahwa Hutan Desa adalah salah satu cara mereka untuk menjaga kelestarian hutan. Menjaga mereka dari ancaman yang ada, seperti konversi fungsi, perambahan atau dijadikan lokasi tambang.

Dalam proses mendapatkan sertifikasi Plan Vivo, Kemitraan membantu komunitas melalui pendampingan dan bantuan teknis dan non teknis. Melalui pendamping LSM lokal, SSS Pundi, Kemitraan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dijadikan dasar proposal pengembangan REDD+ berbasis komunitas sertifikasi Plan Vivo.

Tahapan

Bermula dengan penyiapan PIN (*Project Identification Note*) atau semacam nota konsep yang diajukan kepada Plan Vivo. Kemudian dilakukan review dengan masukan, maka perbaikan PIN dilakukan. Setelah disetujui, Kemitraan memberikan dukungan pengembangan PDD (*Project Design Document*) yang merupakan proposal. Setelah proposal dikirimkan dan disetujui, maka proses validasi akan dilakukan oleh ahli.



Tim melakukan verifikasi hutan desa di Jangkat, Merangin, Jambi

Dalam prosesnya, Kemitraan melakukan uji coba *safeguard* atau kerangka pengaman dengan standar PRISAI (Prinsip Kriteria dan Indikator *Safeguards* REDD+ Indonesia). Selain itu Kemitraan juga melakukan uji coba *benefit sharing*, untuk memastikan bahwa pembagian manfaat dipastikan tersalurkan dan terdistribusi secara adil. Hasilnya, komunitas sudah cukup mengenal dan mengerti hak-hak mereka seperti yang ada di dalam *safeguard*. Proses pembagian manfaat juga sudah cukup jelas, seperti menggunakan sistem adat.

Pada dasarnya pembelajaran dalam proses komunitas REDD+ terletak kepada bagaimana masyarakat dan komunitas sadar akan hak mereka dan dapat membela hak mereka serta mendapatkan hak atas usaha pelestarian yang mereka lakukan melalui pengembangan REDD+ berbasis komunitas. Selain itu komunitas dapat mengerti apa arti REDD+ sebenarnya, bukan hanya dalam tatanan konsep yang tinggi dan sulit dimengerti.

KIP Di Kalteng : Membuka Informasi, Transparansi Dan Partisipasi

Oleh: **Joko Waluyo dan Andi Kiki**

“Tidak ada informasi yang tertutup untuk selamanya, yang ada hanya tertutup sementara. Meski begitu, terbuka bukan berarti telanjang” ungkap Elahni Hajati, Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng).

Kalimantan Tengah, lanjut Elahni, menjadi salah satu provinsi yang telah mengimplementasikan Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Komisi Informasi Provinsi (KIP) telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Kalteng No.188.44/322/2011. Selain itu juga telah dibentuk Sekretariat Komisi Informasi melalui Peraturan Gubernur Kalteng No.10/2014, serta menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Gubernur Kalteng No.188.44/1099/2013.



Pemprov Kalteng juga telah mengeluarkan Perda No.5/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalteng. Disebutkan bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Selain itu, setiap informasi publik harus dapat diperoleh pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Lalu bagaimanakah praktik pelayanan informasi publik di Kalimantan Tengah?

Alpian (42) warga Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya punya pengalaman meminta informasi publik. Meski informasi yang dimintanya telah dinyatakan sebagai informasi terbuka oleh KIP Kalteng, namun hingga saat ini, badan publik tersebut belum memberikan informasi yang diminta.

“Saya mengirim surat kepada Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk meminta informasi Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2011, 2012, dan 2013,” kata Alpian.



**Alpian, warga Bereng Bengkel, Sebangau, Kota Palangka Raya
pemohon informasi**

Setelah sepuluh hari tidak ada tanggapan dari ketiga badan publik tersebut, Alpian melayangkan keberatan kepada ketiga badan publik. Surat keberatan itu pun tidak ditanggapi, hingga akhirnya, setelah tiga puluh hari, Alpian mengadukan ketiga badan publik itu kepada KIP Kalteng.

KIP Kalteng lantas memanggil para termohon untuk dilakukan mediasi. Termohon beranggapan bahwa informasi yang diminta pemohon tidak relevan untuk seorang warga yang berdomisili di sebuah kelurahan, sementara informasi yang diminta untuk seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Namun pemohon berpandangan tidak ada yang salah dengan informasi yang dimintanya.

Karena upaya mediasi mengalami jalan buntu, KIP Kalteng selanjutnya menggelar penyelesaian sengketa informasi melalui *ajudikasi nonlitigasi*.

Dalam amar putusannya, KIP Kalteng mengabulkan permohonan Alpian untuk seluruhnya, serta menyatakan bahwa Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng tahun 2011, 2012, dan 2013 merupakan informasi terbuka. Salinan seluruh dokumen tersebut dapat diakses oleh publik.

Satriadi, Ketua KIP Kalteng menjelaskan bahwa pihak pemohon juga harus aktif meminta informasi begitu informasi tersebut dinyatakan terbuka. “Meski begitu, pihak termohon juga harus segera memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan dibacakan,” ujarnya.



Satriadi, Ketua KIP Kalteng

Menurut Satriadi, penyelesaian sengketa informasi adalah salah satu tugas pokok Komisi Informasi. Sejak dilantik pada 7 Oktober 2011 hingga Agustus 2015, KIP Kalteng telah menangani 16 sengketa informasi, di mana 7 kasus dapat diselesaikan melalui mediasi, sedangkan 9 kasus diputus melalui sidang *ajudikasi*.

“Umumnya kasus yang disengketakan terkait dengan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah,” ungkap Satriadi. Padahal berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, informasi tentang program dan/atau kegiatan badan publik merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, badan publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak seperti informasi tentang kebakaran hutan dan lahan gambut wajib diumumkan secara serta merta. Sementara informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan publik merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Satriadi mengakui bahwa masih banyak pejabat publik yang belum memahami sepenuhnya UU KIP. Badan publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi baik secara berkala, secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.

“Jadi tidak perlu menunggu ada permintaan informasi, karena Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik,” pungkasnya.

Portal Informasi Warga

Sesuai UU KIP, selain berhak memperoleh informasi publik, setiap orang juga berhak menyebarkan informasi publik. Oleh karena itu, **Kemitraan** telah mengembangkan portal informasi warga Mitra 1.0.

Sistem ini akan mengelola setiap informasi warga yang dikirim melalui pesan pendek (SMS). Informasi yang dikirimkan warga akan ditampilkan dalam website <http://borneoclimate.info> sehingga bisa dilihat oleh masyarakat yang lebih luas.

Pilihan menggunakan fasilitas telepon selular karena jangkauannya yang luas di Kalteng, sehingga masyarakat sangat mudah mengakses dan berpartisipasi dalam portal ini.

Menurut Alfiatul Laili, salah seorang pengelola portal informasi warga tersebut, sejak diujicobakan pada Oktober 2011, aplikasi Mitra 1.0 telah menerima tidak kurang dari 2.500 SMS dari warga yang tersebar di beberapa wilayah di Kalteng.

“Aplikasi ini juga sering digunakan oleh warga untuk memberikan informasi mengenai perkembangan harga karet dan rotan, serta informasi aktivitas warga seperti berladang, berkebun, dan menangkap ikan,” ujar Alfi.



Mira dan Alfi, pengelola portal informasi warga

Informasi dari warga kemudian disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti. Sebagai contoh, warga di Kabupaten Kapuas beberapa kali mengirimkan informasi tentang pelaksanaan proyek kerjasama hutan dan iklim. Informasi tersebut lantas diteruskan kepada pengelola proyek (KFCP/*Kalimantan Forests and Climate Partnership*). Pihak KFCP kemudian menindaklanjuti informasi warga tersebut di lapangan.

Begitu pula dengan informasi yang disampaikan warga terkait kegiatan perusahaan restorasi ekosistem di Kabupaten Katingan. Informasi tersebut lantas diteruskan oleh pengelola portal Mitra 1.0 kepada manajemen perusahaan PT RMU (Rimba Makmur Utama). Dalam perkembangannya pihak perusahaan juga mencermati informasi warga yang ada di <http://borneoclimate.info> tersebut.

Alfi menekankan tentang pentingnya melakukan sosialisasi mengenai portal informasi warga ini, agar semakin banyak pihak yang mengetahui dan dapat menggunakannya. Serta mendorong para pihak untuk menanggapi dan menindaklanjuti informasi yang disampaikan warga melalui portal ini.

“Untuk itu, kami selaku pengelola portal informasi warga akan bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, pengelola proyek, dan pihak swasta untuk mensosialisasikan tentang pentingnya keterbukaan informasi publik yang disalurkan melalui portal Mitra 1.0 ini,” pungkas Alfi.

Hutan Desa : Dijaga Bersama dan Dinikmati untuk Semua

Oleh : Muslim Ambari

“Kami awalnya memang prihatin saja dengan kondisi hutan adat. Kami khawatir karena jika hutan tidak dikelola dengan baik, maka itu bisa terjadi kerusakan. Dan kemudian, itu mengundang bencana alam,” Kata Ilyas Muharman, Kepala Desa Muara Madras

Kehidupan masyarakat adat di Provinsi Jambi sudah dikenal sejak lama rukun dan bersahaja. Tata krama tersebut tidak hanya diterapkan dalam kehidupan berumah tangga ataupun bertetangga di dalam sebuah komunitas seperti kampung atau desa, namun juga diterapkan untuk sektor kehidupan yang lain.

Salah satu sisi kehidupan yang menjadi sorotan dalam beberapa tahun ini, adalah pengelolaan hutan desa. Di Jambi, pengelolaan hutan adat ada yang dilakukan langsung oleh masyarakat adat. Di antaranya, ada di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, yang berjarak sekitar 350 km dari Kota Jambi.

Di Jangkat, pengelolaan hutan adat dilakukan oleh tiga desa yang lokasinya berdampingan. Ketiganya, adalah Desa Muara Madras, Desa Talang Tembago, dan Desa Pematang Pauh. Namun, dalam tulisan ini, desa yang dibahas adalah Desa Muara Madras dan Talang Tembago.

Secara topografi, Jangkat terletak di kawasan pegunungan Bukit Barisan dan berada di ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Posisinya diapit oleh sejumlah sungai seperti Sungai Batang Asai Kecil, Batang Asai Gedang, Ampa, Buluh, Sako Mantenang, dan Batu Diri. Sungai-sungai tersebut menjadi sumber utama keberlangsungan Sungai Batanghari, sungai utama di Jambi.

Di dalam hutan adat yang dikelola tiga desa tersebut, terdapat potensi sumber daya alam yang beraneka ragam. Di antaranya, adalah rotan, bambu, madu, ikan, tanaman untuk konsumsi, tanaman obat dan jenis lainnya. Selain itu, di dalam hutan adat juga terdapat satwa liar seperti harimau sumatera, badak sumatera, rusa, beberapa jenis burung, ular dan binatang lainnya.

Muara Madras

Pengelolaan hutan adat di Desa Muara Madras dilakukan bersama-sama warga dan dikomandoi oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang sudah berdiri sejak 2013. Sebagai bagian dari hutan adat yang luas totalnya mencapai 5.348 hektare, hutan Desa Muara Madras dikelola dengan sangat baik.

Dari pengakuan warga, pengelolaan hutan desa hingga saat ini dilakukan secara bersama. Menurut Kepala Desa Muara Madras Ilyas Muharman, awal mula tumbuhnya kepedulian warga untuk mengelola hutan desa, dilatarbelakangi oleh aksi pembalakan liar yang terjadi di dalam hutan. Walau Ilyas tidak menyebutkan seperti apa aksi pembalakan yang terjadi, namun dia menyebutkan bahwa aksi yang terjadi saat itu cukup meresahkan warga.



“Kami awalnya memang prihatin saja dengan kondisi hutan adat. Kami khawatir karena jika hutan tidak dikelola dengan baik, maka itu bisa terjadi kerusakan. Dan kemudian, itu mengundang bencana alam,” ungkap Ilyas.

Menurut dia, hutan desa yang ada sekarang itu awalnya hutan adat dan dikelola tiga desa, salah satunya Muara Madras. Kemudian, setelah Gubernur Jambi mengeluarkan surat keputusan (SK) Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) pada 2013, hutan adat dikelola mandiri oleh Desa Muara Madras, Desa Talang Tembago, dan Desa Pematang Pauh.

Salah satu areal hutan di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi

Pernyataan Ilyas tersebut kemudian diperkuat oleh Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sjafrudin Amir. Namun, dia menekankan bahwa kekhawatiran utama yang dirasakan warga adalah masuknya para pendatang dari luar desa ke dalam hutan. Dalam istilah setempat, para pendatang tersebut dikenal dengan sebutan eksodus.

“Biasanya, eksodus ini datang dari jauh, dari luar Jambi. Mereka masuk ke hutan untuk mengambil sumber daya yang ada. Di dalam hutan mereka mendirikan tenda atau membuat tempat tinggal,” ungkap Sjafrudin.

“Jadi, selain bencana alam karena hutan gundul, kami takut eksodus ini semakin banyak masuk ke dalam hutan,” tambah dia lagi.

Saat sedang dilanda kekhawatiran seperti itu, bak gayung bersambut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti SSS PUNDI Sumatra melakukan inisiasi pembentukan hutan desa di Muara Madras. Saat itu, warga langsung menyambutnya dengan antusias.

“Ini awalnya juga ide dari LSM untuk dijadikan hutan desa. Ide ini kami sambut karena memang sangat bagus,” tambah Sjafrudin. Selain itu, dia dan warga sangat percaya dengan menjadikan hutan desa, pengelolaan akan lebih baik dan itu memberi manfaat banyak untuk masa depan.

“Dengan dijadikan hutan desa, pengelolaan bisa lebih tegas. Sehingga, kekhawatiran ada bencana alam akibat hutan gundul, bisa

dicegah. Alhamdulillah, sampai sekarang memang bencana yang ditakutkan itu tidak terjadi,” tambah dia.




Warga mengolah lahan dengan skema HPHD di hutan di tiga desa di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi.

Tidak hanya mencegah dari bencana alam, keberadaan hutan desa juga membawa manfaat lain karena bisa mencegah masuknya warga luar desa atau eksodus masuk ke dalam hutan.

Tentang pemanfaatan sumber daya hutan desa, semua warga yang hadir dalam pertemuan malam itu sepakat tidak akan memanfaatkannya hingga waktu tak terbatas. Semua kompak menjawab: hutan desa akan dimanfaatkan jika sumber daya alam yang ada di hutan sekitar hutan desa sudah habis.

Namun, semua mengakui bahwa di dalam hutan desa terdapat banyak sumber daya alam seperti kayu meranti, surian, medang giring. Selain itu, ada juga hasil hutan non kayu, seperti madu, manau, jerenang, rotan dan ikan.



Pembentukan LPHD Muara Madras

Ihwal pembentukan LPHD di Desa Muara Madras, menurut Sjafrudin Amir, terjadi setelah surat keputusan (SK) pengelolaan hutan desa resmi dikeluarkan Gubernur Jambi pada 2013. Setelah itu, kemudian warga berkumpul dan membicarakan pembentukan LPHD.

“Sekarang ini ada 12 orang pengurus yang terlibat dalam kepengurusan LPHD ini,” tandas dia.

Setelah LPHD terbentuk, warga semakin bersemangat untuk mengelola hutan desa. Warga juga tidak takut untuk menerima masukan dari LSM jika itu berkaitan dengan pengembangan hutan desa. Salah satunya, adalah sosialisasi pemanfaatan hutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui jasa lingkungan karbon.

Selama proses sosialisasi yang dilakukan oleh SSS PUNDI, masyarakat Muara Madras mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat lain hutan desa yang sudah mereka kelola, yaitu melalui jasa lingkungan karbon. Menurut Syamsul, dia dan warga diberikan pemahaman bahwa menghasilkan karbon tidak berarti harus membuka lahan di hutan desa.

“Warga sudah ada yang dilatih bagaimana cara menghitung karbon. Kita juga sudah diberi tahu bahwa Norwegia tertarik untuk membelinya. Kita merasa ini adalah kesempatan yang baik karena bisa menghasilkan pemasukan untuk desa,” papar Syamsul Aripin, salah satu anggota LPHD.

“Kita antusias karena karbon ini tidak harus membuka lahan di dalam hutan desa. Jadi kita tetap bisa menjaga kelestarian hutan desa dengan baik, tapi sekaligus juga tetap bisa mendapat pemasukan,” jelas dia.

Di Desa Muara Madras, saat ini tinggal sebanyak 693 kepala keluarga (KK). Mayoritas dari keluarga yang ada saat ini memiliki mata pencaharian bertani atau bercocok tanam.

Talang Tembago

Selain Desa Muara Madras, hutan adat juga dikelola oleh Desa Talang Tembago yang berjarak sekitar 5 kilometer dari Muara Madras. Di Desa ini, hidup 342 KK yang mayoritas tinggal di atas rumah panggung khas

Jambi. Seluruh KK yang ada di Talang Tembago, sumber kehidupannya berasal dari bercocok tanam ataupun bertani.

Desa ini terletak lebih tinggi dari Muara Madras. Untuk mencapai desa tersebut, harus melalui jalan curam yang hanya bisa dilalui roda dua atau mobil berpenggerak roda empat (*four wheel Drive/4WD*). Selain curam, jalan akses satu-satunya tersebut kondisinya rusak parah dengan bercampur lumpur, tanah merah, atau pasir.

Akan tetapi, dengan kondisi geografis yang menyulitkan tersebut ternyata tak menyurutkan warga di Desa Talang Tembago untuk tetap beraktivitas. Termasuk, menjaga hutan adat yang pengelolaannya dibagi kepada tiga desa.

Kepala LPHD Talang Tembago, Syamsul, menyatakan, pengelolaan hutan desa dilakukan dengan mengadopsi aturan adat yang sudah sejak lama ada di desa tersebut. Aturan adat itu, kemudian disesuaikan dengan aturan Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah di Kabupaten Merangin.

Sama seperti di Muara Madras, menurut Syamsul, pengelolaan hutan adat di Talang Tembago juga dikomandoi oleh LPHD. Tujuannya, agar pengelolaan hutan bisa berjalan baik dan beriringan antara program pemerintah dengan adat istiadat setempat.

“Kita di sini bersama-sama, satu tujuan untuk menjaga kelestarian hutan adat. Kita berkomitmen untuk tetap mempertahankan hutan adat hingga bisa dinikmati oleh anak cucu kita dan generasi berikutnya,” tutur dia.

Namun, selain menjaga kelestarian, warga Desa bersama LPHD juga bersepakat untuk memanfaatkan hutan desa melalui jasa lingkungan karbon. Menurut penuturan Syamsul, warga sudah mendapatkan sosialisasi dari SSS PUNDI tentang manfaat tersebut yang salah satunya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Dari sosialisasi tersebut, kita diberikan pelatihan untuk mengukur karbon di hutan. Sudah tiga kali kita mendapatkan pelatihan mengukur karbon. Pelaksananya adalah LPHD dan inisiatornya adalah SSS PUNDI,” jelas dia.



**Seorang wanita warga desa di Kecamatan Jangkat, Merangin, Jambi
berdiri di tengah lahan yang sudah dibuka**

Ide untuk melaksanakan pelatihan tersebut, ternyata berawal dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang masuk ke hutan desa pada 2012 untuk menggelar pelatihan pengukuran karbon. Setelah itu, LPHD berinisiatif untuk menggelar sendiri karena dinilai bermanfaat ke depannya. "Masyarakat menyambut baik pemanfaatan jasa lingkungan karbon tersebut dan mendukung adanya sertifikasi (*Plan Vivo*). Bagi kami, itu bisa menghasilkan nilai ekonomi yang bagus dan bisa membantu ekonomi masyarakat desa," cetus dia.

Di Talang Tembago, menurut Syamsul, warga sudah berkomitmen untuk tidak memanfaatkan kekayaan hutan untuk keperluan pribadi. Komitmen itu akan tetap dipertahankan sampai hutan di sekitar hutan adat sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. "Warga di sini biasa bertani dan bercocok tanam. Kita bertani ikan, kayu manis dan tanaman nilam yang akan diolah menjadi minyak nilam," papar Syamsul lagi.

Dengan komitmen seperti itu juga, dia berharap kelestarian hutan adat bisa memberi manfaat banyak, tidak hanya untuk warga setempat dan generasi berikutnya. Tapi juga, bermanfaat untuk masyarakat yang tinggal di luar Kecamatan Jangkat.



BAB V

Pengarusutamaan Gender Dalam Pengelolaan SDA

*Para perempuan bekerja dalam ranah pekerjaan laki-laki
karena suaminya bekerja sebagai TKI*

Perempuan, Gender dan Perubahan Sosial Dalam Pengelolaan Hutan di Lombok Tengah

Oleh : **Dati Fatimah**

Kemiskinan menjadi persoalan serius dalam pembangunan. Kemiskinan masih membelit masyarakat di pedesaan, termasuk yang hidup di sekitar hutan, seperti di kawasan Mareje Bonga, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masyarakat Mareje Bonga kebanyakan menjadi petani penggarap lahan dengan mengolah lahan di hutan yang berjarak 2 – 3.5 km dari kampungnya.

Penghasilan mereka berkisar Rp2 juta/tahun dari panen 1,5 - 2 ton padi (dikenal dengan sebutan pari bulu) per hektar bila panen sedang bagus. Selain padi, mereka juga ada yang menanam pohon jambu mete. Namun karena harganya yang rendah yaitu Rp2.000-4.000/kg saat musim panen, banyak mete yang tidak dipetik dan dibiarkan membusuk di pohon.

Oleh karena itu, bagi masyarakat di NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT), migrasi menjadi salah satu jalan keluar dari krisis dan jeratan kemiskinan. Kemiskinan, kegagalan panen, faktor iklim dan cuaca ekstrem dan keterpinggiran pembangunan telah menjadikan migrasi sebagai pilihan yang paling logis dan diminati banyak orang.

Dua propinsi ini menjadi wilayah terbesar pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Hal ini juga bisa dilihat dari besarnya nilai remitansi, yang bahkan pada 2004 pernah mencapai dua kali lipat dari pendapatan asli daerah (World Bank, 2006 sebagaimana dikutip dalam Tjandraningsih & Widyaningrum, 2009). Nilai remitansi tersebut hanya dari TKI legal.

Perubahan Relasi

Dampak buruk dari banyaknya warga menjadi TKI, adalah perubahan peran dan relasi gender, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Di NTB, profil migrasi digambarkan oleh mayoritas lelaki yang bekerja sebagai TKI (68.6%), dengan kisaran umur 27-30 tahun. Negara tujuan utama adalah Malaysia, dan mayoritas bekerja sebagai buruh di perkebunan

(54.35%) terutama di kebun sawit (Bank Indonesia Mataram, 2009, sebagaimana dikutip dalam Tjandraningsih & Widyaningrum, 2009).

Mayoritas laki-laki yang menjadi TKI karena masih kuatnya pengaruh budaya Sasak yang melarang perempuan (istri) bekerja di luar rumah. Walaupun nilai ini sekarang semakin bergeser karena kemudahan bagi calon TKI perempuan seperti ketidakharusan membayar biaya di depan. Narasi perubahan migrasi terhadap relasi gender masyarakat sekitar hutan tergambar jelas dari pengalaman Mareje Bonga di Lombok tengah.

Migrasi telah membuat desa-desa di kawasan Mareje Bonga 'kehilangan' laki-laki dewasa. Tidak terdapat data pasti, tetapi menurut seorang partisipan diskusi kelompok terfokus (FGD) di AMB pada 3 Oktober 2015, di desanya mungkin terdapat sekitar 100 laki-laki yang sekarang menjadi TKI. Mayoritas bekerja di Malaysia, menjadi buruh di kebun sawit. Sebagian bahkan sudah belasan tahun menjadi TKI. Kebanyakan, hanya terdapat anak laki-laki dan laki-laki lansia yang masih tinggal di kampung.



Perempuan ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga

Sebagian besar merupakan TKI ilegal (istilah lokalnya TKI tidak terang). Mengapa mereka lebih memilih yang ilegal? Sebagian menyebutkan pendapatannya lebih besar, karena bisa bekerja di beberapa tempat sekaligus. Variabel ini adalah hal yang penting, terutama untuk

membayar tagihan pinjaman ke rentenir untuk biaya mendaftar menjadi TKI. Formulasinya adalah 4-6, yang berarti untuk setiap meminjam Rp4 juta, mereka harus membayar kembali Rp6 juta dalam kurun waktu setahun.

Walaupun begitu, menjadi TKI ilegal memang lebih berisiko bila ditangkap polisi Malaysia, maupun berada dalam situasi yang sulit, semisal ketika jatuh sakit karena tidak ada tanggungan asuransi.

Namun, tidak semua TKI bernasib baik. Terutama ketika menjadi TKI ilegal, banyak diantaranya yang tidak ada kabar dalam kurun waktu yang lama. Mungkin sakit atau bahkan meninggal. Sementara di kampung, perempuan harus menghadapi tagihan rentenir dengan bunga yang mencekik. Jauh dari rumah juga banyak membuat laki-laki lupa diri. Banyak yang kawin lagi di sana, dan menceraikan istrinya di kampung hanya lewat sms atau telepon. Mereka kerap di sebut jamal (janda malaysia).

Di kampung, para perempuan inilah yang menjadi tulang punggung keluarga, dan bertanggungjawab pada masa depan anak-anaknya. Jatuh dalam lingkaran setan kemiskinan, serta menjadi gambaran jelas wajah gender dan kemiskinan masyarakat sekitar hutan di NTB.

Peran Perempuan

Ketika laki-laki menjadi buruh migran, pergeseran peran terjadi di level keluarga maupun komunitas. Sebelumnya, perempuan tidak diperbolehkan secara sosial untuk pergi keluar rumah setelah maghrib. Mereka juga tidak pernah terlibat dalam forum-forum pertemuan di tingkat warga, termasuk dalam pertemuan untuk urusan pengelolaan hutan. Terlebih lagi, akan sangat sulit menemukan perempuan menduduki jabatan-jabatan penting di dalam organisasi masyarakat.

Namun saat ini, perempuan bukan hanya beraktivitas di lingkup domestik, namun juga di kebun, di ruang pertemuan komunitas dan kelembagaan komunitas untuk pengelolaan hutan. Di kelompok tani hutan, ataupun di koperasi. Saat ini, perempuan di desa-desa di kawasan Mareje Bonga mengambil peran dalam pengolahan lahan hutan, mulai dari penyiapan lahan, penanaman dan perawatan tanaman, hingga penjualan hasil hutan.



Banyaknya lelaki yang bekerja keluar dari Mareje Bonga, Lombok Tengah, NTB membuat perempuan bekerja di dalam hutan

menggarap hutan, saat ini perempuan juga menggarap lahan dan menentukan jenis tanaman. Laki-laki juga menyambut baik keterlibatan perempuan, karena perempuan dianggap lebih tekun bekerja. Dengan keterlibatan perempuan, luas lahan yang digarap bisa 2x lipat.

Saat ini, perempuanlah yang memegang uang penjualan hasil hutan, terutama hasil hutan non kayu seperti jambu mete. Perempuan menggunakan uang hasil penjualan untuk biaya sehari-hari, biaya sekolah, ataupun ditabung bila ada sisa. Baik perempuan dan laki-laki, secara umum menyangsikan kemampuan laki-laki dalam mengelola keuangan keluarga. Pengakuan terhadap kemampuan manajemen keuangan yang lebih baik, menjadi salah satu penghantar perluasan ruang kelola dan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, walaupun seringkali terbatas pada kelola area non strategis.

Perempuan juga menjadi anggota kelompok tani hutan, peran yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Perempuan tercatat sebagai pemegang akses kelola lahan, bagian yang menerobos sekat ketika terjadi perluasan kontrol sumber daya ekonomi bagi perempuan.

Lebih jauh, perempuan bahkan menjadi ketua Koperasi atau sekretaris kelompok yang menjadi pemegang izin HTR. Salah satu contohnya adalah Dian Ekawati, Ketua Koperasi Tekad Lestari di Desa Mangkung Desa Mangkung, atau Itje Trisnawati yang menjadi sekretaris di Koperasi Maju Bersama, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Kondisi ini juga terjadi di keluarga-keluarga dimana terdapat suami. Pergeseran peran ini dianggap positif, baik oleh perempuan maupun laki-laki. Perempuan menyebutkan bahwa bekerja di hutan dan keluar rumah merupakan aktivitas yang menyenangkan, selain juga mendatangkan manfaat ekonomi berupa tambahan pendapatan.

Jika sebelum tahun 2000-an hanya laki-laki yang

Perubahan dan Pembelajaran

Melalui keterlibatan ini, perempuan menjadi bagian dari upaya dan keberhasilan warga memperjuangkan dan mendapatkan kelola hutan. Saat ini, komunitas di kawasan hutan Mareje Bonga telah berhasil mendapatkan izin kelola seluas 895 ha dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Lahan ini dikelola komunitas melalui 29 kelompok dan tergabung dalam 6 koperasi.

Mereka juga sedang dalam proses pengajuan untuk izin skema kemitraan kehutanan untuk lahan seluas 1800 hektar. Di lahan ini, masyarakat bisa menanam tanaman non kayu berupa padi, palawija, mete, nangka serta bambu, dan tanaman kayu berupa jati serta mahoni.

Saat ini, perubahan yang dirasakan adalah rasa aman dengan keberadaan ijin secara legal. Warga mengatakan, sebelumnya mereka selalu merasa khawatir, karena sewaktu-waktu, kayu dan hasil non kayu bisa diambil. "Tanaman yang kita tanam, belum tentu kita yang panen", seperti penuturan warga dalam FGD di AMB, 3 Oktober 2015.

Memang, apabila menggunakan kalkulasi ekonomi, masih membutuhkan waktu, karena sebagian tanaman (kayu) belum bisa dipanen. Juga karena untuk tanaman non kayu, mereka masih dihadapkan dengan kecenderungan kejatuhan harga produk pertanian karena harga masih dipermainkan oleh tengkulak. Untuk itu, Aliansi Mareje Bonga (AMB) sedang melakukan pendekatan ke pemerintah untuk perlindungan petani ini.

Pengalaman Mareje Bonga juga menunjukkan efektivitas pengorganisasian ketika perempuan menjadi bagian dan mengambil posisi kepemimpinan. Perempuan mengambil peran laki-laki karena ingin maju dan menjamin pendidikan anak-anak yang lebih baik dari keberhasilan mengelola hutan.

Sebelumnya, mereka takut tampil dan berbicara di depan umum. Namun karena di beri kesempatan dan diundang dalam pertemuan serta mendapatkan informasi akan hak-haknya, mereka menjadi berani. Dalam beberapa kesempatan, juga dilakukan pertemuan khusus perempuan di mana mereka bisa mendiskusikan beberapa hal dan berlatih sebelum digabung dalam pertemuan campuran dengan laki-laki. Eka, Ketua koperasi Tekad Lestari mengatakan, "Kalau perempuan bisa menjadi pemimpin, kenapa tidak mau?"



Perempuan ikut bekerja mengolah hasil hutan untuk menambah penghasilan keluarga

Laki-laki juga menyambut baik pemimpin perempuan karena bisa berkomunikasi dua arah dan lebih efektif. Amaq Yusuf, laki-laki warga Desa Mangkung berusia 60 tahunan mengatakan ketika perempuan menjadi pemimpin, mereka cekatan dan komunikasi kepada warga lebih cepat tersampaikan.

Bahkan, Usman Jafar, Kepala Desa Kabul – Kecamatan Praya Barat Daya mengatakan, “Dahulu, perempuan di sini takut kalau bertemu laki-laki. Sekarang, dalam rapat di desa, mereka selalu bersemangat dan paling dahulu berbicara. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin dan itu bagus. Hal ini merupakan kondisi yang positif, karena perempuan mendapatkan tambahan pengetahuan dari proses pengorganisasian. Masyarakat juga mengapresiasi perubahan ini”.

Lalu ‘Erik’ Bakri, Ketua AMB yang merupakan organisasi komunitas yang tumbuh dan beranggotakan warga yang juga sekaligus menjadi pendamping komunitas mengatakan, pembelajaran penting dari pelaksanaan program pemberdayaan termasuk FGP2 adalah bahwa

program ini menyentuh langsung masalah, dan melibatkan masyarakat khususnya perempuan dalam pengambilan keputusan.



Perempuan ikut bekerja dalam ranah pekerjaan laki-laki di hutan

Dalam prosesnya, AMB juga tidak mengembangkan pendekatan yang frontal, namun membangun dialog dengan bahasa yang sederhana. Bahkan, proses pendekatan informal juga dilakukan untuk mengurangi hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas publik, dan menunjukkan manfaat yang nyata terutama dengan keluarnya ijin kelola hutan bagi masyarakat.

Pengalaman Mareje Bonga juga menunjukkan, ketika perempuan menjadi bagian dari proses dan kelembagaan untuk penguatan akses kelola hutan, sekaligus memberi kesempatan bagi kepemimpinan perempuan, mereka telah menjadi bagian dari mendorong perbaikan derajat hidup dan pengelolaan lingkungan yang lebih lestari dan berkelanjutan.

Tentang Penulis



Abdul Syukur Ahmad (Ollonk)

Lahir di Makassar, 6 nopember 1976, lulusan fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin 2002, pernah mengikuti berbagai community development training course di Jepang dan Thailand dan berbagai training course di Indonesia, mulai bekerja sebagai aktifis NGO di Koalisi Ornop Sulsel untuk Hutan (KONSTAN) dan Simpul Sumberdaya Alam Sulawesi (PULSA Celebes) sejak 2002. Saat ini bekerja sebagai *Program Manager Capacity Building, Riset and Development and Monitoring Evaluation* di Sulawesi Community Foundation sejak didirikan pada 2006, Posisi saat ini sebagai di Sulawesi Community Foundation (SCF) sejak tahun 2006. Pada 2007 - 2009 pernah bekerja di RECOFTC, sebuah NGO yang berasal dari Thailand sebagai Training Coordinator Indonesia.



Aloysius Tao

saat ini bekerja sebagai Program Officer Yayasan Samanta untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Allo, panggilan akrabnya adalah Sarjana ilmu sosial politik dari Universitas Cendana Kupang. Aktivis NGO di NTT, berpengalaman menjadi fasilitator masyarakat dan pemerintah daerah untuk isu-isu kehutanan, lingkungan hidup, kemiskinan dan tata kelola sumberdaya alam.



Amalia Prameswari

Mulai terlibat isu lingkungan hidup sejak bekerja untuk WWF Indonesia (2005 – 2012). Kemudian bekerja di proyek DANIDA, USAID, dan juga *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) Indonesia, dan pada Januari 2015 bekerja sebagai Program Officer *Sustainable Environmental Governance* (SEG) Kemitraan (*The Partnership for Governance Reform in Indonesia*).

Amalia yang menghabiskan waktu remaja dan sekolah selama 8 tahun di Kopenhagen, memiliki minat luas dalam hal psikologi pengembangan diri, *sustainability*, kriminologi, wanita dan anak-anak, kejahatan yang melibatkan kekerasan, kejahatan seksual dan perdagangan manusia, penyelidikan dan investigasi, dongeng dan literatur. Amalia juga menyukai tari Topeng Cirebon, tarian Nusantara dan tari-tarian modern pada umumnya.



Andi Jauhari

Saat ini bekerja di Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA sebagai editor dan anggota Ombudsman. Pengalaman jurnalisinya telah mengantarkannya melakukan liputan ke berbagai daerah di Indonesia serta mancanegara. Andi pernah melakukan liputan konflik peperangan di Palestina. Saat ini disamping menjadi editor juga sering diundang

berbagai pihak untuk melakukan liputan lapangan terutama dalam tema lingkungan hidup dan kehutanan.



Andi Kiki

Akrab dipanggil Kiki, bekerja di Kemitraan (Partnership) sejak Februari 2009 sebagai konsultan program kerjasama dengan Pemprov Kalimantan Tengah. Sejak 2013, menjabat Project Officer Program Management Unit (PMU) Kemitraan di Kalteng.

Sebelumnya pernah bekerja sebagai staf di LSM advokasi masyarakat adat Yayasan Tahanjungan Tarung (YTT) sejak 2000. Bergabung sebagai staf di Forest Conversion Initiative (FCI) WWF Project Sebangau di Kalteng pada 2006-2007. Aktif di Kelompok Kerja (Pokja) Sawit Multipihak di Kalteng.

Kiki yang lahir di Banjarmasin, Kalsel, pada 17 Januari 1976, lulus dari SMEA Bina Benua-Banjarmasin dan sempat kuliah di Universitas Palangka Raya Jurusan Ilmu Sosial Politik (2007 – 2008).



Chaulan Fatrysa Shintamy

Akrab disapa Ulan, lahir di Jakarta 15 Juni 1985. Anak pertama dari enam bersaudara ini merupakan campuran darah Sumatera dan Jawa. Lulusan *The London School of Public Relations* jurusan *Public Relations* dan *Marketing Communication* bergabung di Kemitraan unit SEG (*Sustainable Environmental Government*) pada bulan Maret 2015 sebagai *Communication Specialist*. Berangkat dari kepeduliannya terhadap lingkungan, kepeduliannya terhadap binatang liar di jalanan (*strays*) khususnya kucing yaitu dengan

aktif terlibat di kegiatan sterilisasi hewan liar dan *animal lover Jakarta*. Saat ini tinggal dengan keluarganya di Ciputat beserta dengan 22 ekor kucing yang diambilnya dari jalanan.



Dati Fatimah

Ibu dua anak yang tinggal di Sleman – Yogyakarta menekuni isu gender dalam bencana, perubahan iklim dan tata kelola pemerintahan lokal. Aktif melakukan riset tentang gender dalam penganggaran daerah dan korupsi sejak 1999, dan telah menerbitkan beberapa buku, manual training, artikel jurnal dan artikel populer, serta menjadi fasilitator pelatihan tentang tema ini. Sejak 2006, menekuni studi tentang gender, bencana dan perubahan iklim.

Pernah menjadi konsultan untuk UN Women, Oxfam, Cida, Caritas Jerman, GiZ, CAFOD, CWS serta Care Indonesia sejak 2007. *Senior gender specialist* proyek SCDRR Phase II UNDP, Oktober 2014-September 2015. Direktur Eksekutif Aksara di Jogja pada 2008-2014, Program Development Manager di Idea Jogjakarta pada 1998-2007. Anggota Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) – PP 'Aisyiyah periode 2010-2015 dan 2015-2020.

Alumni Fakultas Ekonomi UGM pada 1999, dan Master di Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM pada 2011. Pernah mengambil spring semester di Political Science, University of Oslo pada 2009. Pada Agustus-September 2012, menjadi residen pada *Bellagio Residency Program, The Rockefeller Foundation* di Italia.



Emila Widawati

Lahir di Ponorogo 26 Februari 1972. Ibu seorang putra ini yang akrab dipanggil Memy ini alumni Fakultas Kehutanan IPB pada 1996. *Community development, sosial forestry*, dan isu *land tenure* telah digeluti sejak masuk dunia kerja pada tahun 1996 di Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Tahun 1997-2000 diperbantukan di Tropenbos Kalimantan Project sebagai peneliti bidang *social forestry*. Sejak tahun 2006 sampai dengan 2011 aktif di *Working Group on Forest Land Tenure* (WG-Tenure). Dan sejak tahun 2014 sampai saat ini aktif kembali dan mengemban amanat sebagai Direktur Eksekutif WG-Tenure. Aktif mengelola Warta Tenure, newsletter yang diterbitkan oleh

WG-Tenure. Selain itu juga aktif dalam berbagai diskusi seputar isu tenure dan sosial kehutanan.



Gladi Hardiyanto

Mulai bergabung dengan Kemitraan pada bulan Mei 2013. Bertanggung jawab mendukung dan mengimplementasikan kegiatan kerjasama Kemitraan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yayan, panggilan akrabnya, berpengalaman bekerja selama lebih kurang 15 tahun dalam pengelolaan dan implementasi program dan proyek di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Sarjana Kehutanan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan Magister Sains dari Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor ini mempunyai minat yang besar dalam bidang pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan kebijakan publik, khususnya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam.



Hasbi Berliani

Sebagai Program SEG Manager dari tahun 2007 sampai saat ini, Hasbi mengawal program SEG-Kemitraan dan menjaga pelaksanaan program di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara dan Papua. Dia memimpin tim SEG dalam hal menjaga hubungan dengan lembaga pemerintah dan masyarakat donor. Hasbi spesialis dalam berurusan dengan proses multi-pihak mengenai isu lingkungan kehutanan. Beliau aktif terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, atau PHBM, di tingkat nasional dan regional. Ia juga bekerja dengan pemerintah daerah di Indonesia pada inisiatif tenurial hutan.



Jasmine P. Puteri

Forest Governance Programme II Officer. Bergabung dengan Kemitraan sejak 2010, pertama kalinya sebagai *Planning, Monitoring and Evaluation Assistant.* Ketertarikannya terhadap isu lingkungan dan kehutanan bermula ketika secara berkala memonitor proyek *Forest Governance Programme (FGP).* Jasmine sebagai *project*

officer berperan dalam pengelolaan proyek dan berbagai isu seperti REDD+ dan perubahan iklim.

Jasmine memiliki latar belakang dari Kajian Media, Ilmu Komunikasi, dari Universitas Indonesia. Saat ini Jasmine memulai studi lanjutannya di Univesity College London dengan jurusan *Environment, Science and Society.*

Memiliki minat dalam bahasa dan budaya dan fasih dalam 4 bahasa; Indonesia, Inggris, Italia dan Spanyol, Jasmine aktif dalam organisasi Polyglot Indonesia. Ketertarikannya dengan budaya dan bahasa bermula ketika Jasmine mengikuti program pertukaran pelajar pada AFS ketika SMA ke Italia. Selain menikmati musik dengan berbagai genre, Jasmine menyukai film dan literatur klasik.



Joko Waluyo

Menetap di Kalimantan Tengah, Joko Waluyo bergabung SEG pada bulan Oktober 2008 sebagai konsultan teknis untuk Unit Manajemen Proyek Kalimantan Tengah. Dia memberikan kontribusi pada program-program pembangunan, membangun komunikasi dan koordinasi dengan kantor mitra di Kalimantan dan Papua. Keahlian Joko terletak pada isu-isu kehutanan dan lingkungan. Dia telah berkampanye atas nama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI]

selama lebih dari 6 tahun dan seorang peneliti kehutanan masyarakat di Lembaga Alam Tropika Indonesia, atau LATIN, selama 3 tahun. Dia juga koordinator nasional untuk Sawit Watch selama 4 tahun.



Muslim Ambari

Lahir di Garut, Jawa Barat pada hari Sabtu bertepatan dengan 19 Desember 1981. Muslim adalah anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan (alm) Empah Syamsyudin dan Kartini. Dia menghabiskan masa kecilnya di tiga tempat: Bandung, Cikampek dan Garut. Namun, Muslim kemudian memilih Bandung sebagai tempat menimba ilmu pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Karir jurnalistiknya dimulai sejak masih menjalani pendidikan menengah atas. Namun, baru pada 2006 karir jurnalistiknya semakin serius setelah bergabung dengan salah satu surat kabar terkemuka nasional. Sejak 2015, Muslim bergabung dengan *Mongabay*, salah satu portal yang khusus mengangkat isu ilmu lingkungan hidup.

Saat ini, Muslim tinggal di Depok, Jawa Barat, bersama keluarga kecilnya.



Nur R Fajar

Pria dengan panggilan akrab Jay ini memulai karir sebagai wartawan sejak menjadi reporter di Radio Dian Swara Purwokerto pada 2001. Kemudian menjadi wartawan di Kantor Berita ANTARA di Jakarta, dan reporter pada TV ANTARA dengan *'passion'* liputan pada isu

lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Berbagai pengalaman liputan telah dilalui seperti Konferensi Perubahan Iklim (COP) 2009 Copenhagen, Denmark dan COP 2010 Cancun. Selain itu, pernah menjadi *Pers Officer* Delegasi RI pada COP 2011 Durban, Afrika Selatan; COP 2012 Doha, Qatar dan COP 2013 Warsawa, Polandia.

Alumni Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto ini, sejak 2011 bekerja sebagai Deputy Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dengan tugas sebagai *communication and media officer*. Sejak Juni 2014 sampai saat ini bekerja sebagai editor di situs berita lingkungan Mongabay Indonesia.



Suwito

Sejak 2008 hingga sekarang, Suwito memegang posisi sebagai *CSO and Government Engagement* SEG-Kemitraan yang ditempatkan di Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, bekerja khusus menangani hubungan Kemitraan dengan KLHK. Suwito telah menangani isu-isu pengelolaan hutan berbasis masyarakat selama 18 tahun terakhir, serta isu pengembangan masyarakat selama 24 tahun terakhir, sehingga memiliki pengetahuan yang luas tentang isu-isu tenurial hutan dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat.

Suwito yang memiliki gelar Ilmu Sarjana Peternakan dari Institut Pertanian Bogor ini telah berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan seperti pengembangan masyarakat, metodologi dan penilaian partisipatif kawasan pedesaan, dan memiliki keterampilan lanjutan dalam memfasilitasi proses yang melibatkan para pihak.

Tim Javlec (Jumanto, Hale Irfan, Exwan Novianto, Fachrudin Rijadi)



Jumanto

Lahir di Madiun, 16 April 1982, alumni di SD-SMA dan DIII manajemen hutan di Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, sedang melanjutkan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun. Pernah mengikuti pelatihan Pendamping SVLK yang dilaksanakan oleh MFP bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2011, tahun 2012 pelatihan Fasilitator SLBM Kementerian Pekerjaan Umum, serta pelatihan Leadership oleh Kopertis VII Jawa Timur tahun 2003, dan pelatihan Fasilitator SVLK bagi Industri tahun 2013 oleh MFP.

Menjadi fasilitator PHBM di KPH Saradan 2006- Sekarang, 2011-2014 menjadi Koordinator Program BSPS kementerian Perumahan Rakyat di Madiun, sebagai Program Manajer di lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan) dan bergabung dengan Kemitraan (Partnership) sebagai Technical

Asistant FLEGT VPA tahun 2014-sekarang, pernah menjadi Kordinator PRA di KPH saradan (2013-2015).



Hale Irfan Safrudi

Lahir di Madiun pada 22 Juli 1975, alumni Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Brawijaya Malang. Aktif pada Lembaga Studi Ekosistem Hutan (LeSEHan) Madiun, memulai aktivitas di Ngawi pasca penjarahan hutan sebagai dampak dari euforia reformasi.

Aktif di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam bingkai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain Participatory Impact Assessment atas proyek yang dijalankan oleh MFP (Multistakeholders Forestry Programme) tahun 2006 dan riset tentang implementasi CBFM (Community Based Forest Management) di Ngawi tahun 2005.



Exwan Novianto

Exwan Novianto, S.Hut, MSi. Pegiat kehutanan Masyarakat, berpengalaman dalam memfasilitasi Kehutanan Masyarakat sejak tahun 2004 sampai sekarang. Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 2000 dan Magister ilmu Pemerintahan konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat . Bekerja di Yayasan

SHOREA tahun 2003 hingga 2008. Bekerja di Yayasan Javlec Indonesia tahun 2008 hingga 2015.



Fachrudin Rijadi

Kelahiran Rembang, 19 November 1971, alumni S2 Ilmu Pemerintahan konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat 2013 Yogyakarta. Bekerja sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Javlec Indonesia. Bekerja

di Javlec Yogyakarta, suatu jaringan LSM peduli dan bekerja dalam upaya penyelamatan hutan di

Jawa, sejak Januari 2010.



Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Jl. Wolter Monginsidi No. 3

Kebayoran Baru

Jakarta 12110

Tlp. 021 72799566

Fax. 021 7254230

www.kemitraan.or.id

Partnership for Governance Reform



@kemitraan_pgr

